

**PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF AL-QUR`AN SEBAGAI PENANGGULANGAN
PROBLEM KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)**



Oleh:

Alfuhera
NIM: 222510093

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1446 H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang merupakan bentuk kekerasan yang kompleks dan sering tersembunyi. Tidak hanya berupa pemaksaan hubungan seksual, tetapi juga mencakup tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan, menggunakan ancaman, pemaksaan, dan eksploitasi. Dengan menggunkan konsep pendidikan moderasi beragama berbasis Al-Qur'an diharapkan dapat menjadi solusi terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir *maudhû'î* (tematik). Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*), dengan merujuk pada tafsir-tafsir klasik dan kontemporer serta berbagai literatur pendukung lainnya. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan moderasi, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menanggulangi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkkan bahwa pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga merupakan proses internalisasi nilai-nilai keagamaan yang berimbang, mendorong sikap toleransi, serta kemampuan untuk bertindak proporsional tanpa kecenderungan ekstremisme atau kekerasan, terutama dalam konteks kekerasan seksual.

Dalam upaya mencegah kekerasan seksual, pendidikan moderasi beragama berperan dalam membentuk etika seksual melalui nilai-nilai sebagai berikut; *wa'âsyirûhunna bil ma'rûf* (memperlakukan pasangan dengan ihsan), *libâs* (memahami pasangan sebagai identitas dan pelindung, menjaga privasi dan tidak membuka aib pasangan), *harts* (menjalani hubungan seksual dengan etika yang santun), *al-mahîdh* (memperhatikan aspek kesehatan seksual pasangan), *mîtsâqan galîzhan* (menyadari bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang melibatkan Allah dan Rasul-Nya), serta *sakînah, mawaddah, wa rahmah* (mewujudkan ketenangan, cinta kasih, dan rahmat bagi kedua pihak).

Kekerasan seksual jelas bertentangan dengan semua prinsip moderasi beragama. Oleh karena itu, pendidikan moderasi beragama menjadi krusial diterapkan dalam keluarga, sebagai fondasi pembentukan cara pandang yang toleran terhadap perbedaan, menanamkan rasa saling menghormati, persetujuan bersama, tanpa paksaan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri. Dengan penerapan nilai-nilai ini, pasangan suami istri dapat membangun hubungan harmonis, mencegah kekerasan seksual, dan menciptakan keluarga berlandaskan nilai nilai Islam yang penuh kasih sayang dan penghormatan.

Kata kunci: Pendidikan Moderasi Beragama, kekerasan Seksual, Rumah Tangga.

ABSTRACT

This study aims to analyze the prevention of sexual violence in the household, a complex and often hidden form of abuse. Sexual violence is not only limited to forced sexual relations but also includes actions performed without the partner's consent, using threats, coercion, and exploitation. By employing the concept of religious moderation education based on the Qur'an, this study seeks to offer a solution to addressing sexual violence in the household. This research utilizes a qualitative method with a thematic interpretation (*tafsir maudhû'î*) approach. Data were collected through a literature review of primary and secondary sources. The analysis was conducted using library research, referring to both classical and contemporary interpretations of the Qur'an, as well as other relevant literature. This study examines Qur'anic verses related to religious moderation education and explores how these principles can be applied to prevent sexual violence in the household.

The results of this study reveal that religious moderation education within the household is a process of internalizing balanced religious values, encouraging an attitude of tolerance, and fostering the ability to act proportionally without inclinations toward extremism or violence, particularly in the context of sexual violence.

In efforts to prevent sexual violence, religious moderation education plays a role in shaping sexual ethics through the following values: *wa'âsyirûhunna bil ma'rûf* (treating one's spouse with kindness and excellence), *libâs* (understanding the spouse as an identity and protector, maintaining privacy, and not exposing their faults), *harts* (conducting sexual relations with proper ethics), *al-mahîd* (paying attention to the partner's sexual health), *mîtsâqan galîzhan* (recognizing marriage as a sacred covenant involving Allah and His Messenger), and *sakînah, mawaddah, wa rahmah* (realizing tranquility, affection, and mercy between both parties).

Sexual violence is clearly contrary to all the principles of religious moderation. Therefore, religious moderation education is crucial to be implemented within families as a foundation for building a tolerant perspective towards differences, instilling mutual respect, consensual agreement, non-coercion, and equality in marital relations. Through the application of these values, husbands and wives can establish harmonious relationships, prevent sexual violence, and create families grounded in Islamic values of compassion and respect.

Keywords: Religious Moderation Education, Sexual Violence, Household.

الخلاصة

يهدف هذا البحث إلى تحليل سبل مواجهة العنف الجنسي داخل الأسرة، وهو شكل من أشكال العنف المعقد وغالبًا ما يكون مخفيًا. ولا يقتصر على الإكراه على العلاقة الجنسية فحسب، بل يشمل أيضًا الأفعال التي تُرتكب دون موافقة الشريك، من خلال التهديد أو الإكراه أو الاستغلال. ومن خلال تطبيق مفهوم التعليم على الاعتدال الديني المستند إلى القرآن الكريم، يُتوقع أن يكون ذلك حلاً لمعالجة العنف الجنسي داخل الأسرة. يعتمد هذا البحث على المنهج النوعي مع مقارنة التفسير الموضوعي (التفسير الموضوعي). وتم جمع البيانات من خلال دراسة الأدبيات في المصادر الأولية والثانوية. وأُجريت عملية التحليل باستخدام منهج البحث المكتبي، بالرجوع إلى التفاسير الكلاسيكية والمعاصرة، بالإضافة إلى مختلف الكتب الداعمة الأخرى. ويركز البحث على دراسة الآيات القرآنية المتعلقة بالتعليم على الاعتدال، وكيفية تطبيق هذه المبادئ في التصدي للعنف الجنسي داخل الأسرة.

تكشف نتائج هذه الدراسة أن تعليم الاعتدال الديني داخل الأسرة هو عملية غرس القيم الدينية المتوازنة، وتشجيع التسامح، وتنمية القدرة على التصرف بشكل متوازن دون ميل نحو التطرف أو العنف، ولا سيما في سياق العنف الجنسي.

وفي إطار الجهود المبذولة لمنع العنف الجنسي، يؤدي تعليم الاعتدال الديني دورًا في ترسيخ أخلاقيات العلاقة الجنسية من خلال القيم التالية: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (معاملة الزوجة بالإحسان)، ﴿لِبَاسٍ﴾ (فهم أن الزوجين كل منهما ستر وحماية للآخر والحفاظ على الخصوصية وعدم كشف العيوب)، ﴿حُرَّتٍ﴾ (ممارسة العلاقة الجنسية بأخلاق راقية)، ﴿الْمَحِيضِ﴾ (الاهتمام بالصحة الجنسية للطرف الآخر)، ﴿مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (الإدراك بأن الزواج ميثاق مقدس يشمل الله ورسوله)، وكذلك ﴿سَكِينَةً وَمَوْدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (تحقيق الطمأنينة والمحبة والرحمة بين الطرفين).

إن العنف الجنسي يتعارض بوضوح مع جميع مبادئ الاعتدال الديني. لذلك، يصبح تعليم الاعتدال الديني أمرًا بالغ الأهمية داخل الأسرة كأساس لبناء نظرة متسامحة تجاه الاختلافات، وغرس الاحترام المتبادل، والاتفاق المشترك، وعدم الإكراه، والمساواة في العلاقة الزوجية. ومن خلال تطبيق هذه القيم، يمكن للزوجين بناء علاقة أسرية متناغمة، والوقاية من العنف الجنسي، وتأسيس أسرة تقوم على القيم الإسلامية المفعمة بالرحمة والاحترام.

الكلمات المفتاحية: التعليم على الاعتدال الديني، العنف الجنسي، الأسرة

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yan bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfuhera
Nomor Induk Mahasiswa : 222510093
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Kosentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Pendidikan Moderasi Beragama dalam Rumah
Tangga Perspektif Al-Qur`an sebagai
Penanggulangan Problem Kekerasan Seksual

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2025

Yang membuat pernyataan



Alfuhera

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul

Pendidikan Moderasi Beragama dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an
sebagai Penanggulangan Problem Kekerasan Seksual

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:

Nama: Alfuhera


NIM: 222510093

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.


Jakarta, 25 April 2025

Menyetujui,


Pembimbing I


Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., M.A.

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Abd. Muid N., M.A.





TANDA PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis
PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF AL-QUR'AN SEBAGAI PENANGGULANGAN
PROBLEM KEKERASAN SEKSUAL


Disusun oleh:

Nama : Alfuhera
Nomor Induk Mahasiswa : 222510105
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Kosentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada:
Kamis, 26 Juni 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Penguji II	
4.	Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., M.A.	Pembimbing I	
5.	Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/ Sekretaris	

Jakarta, 1 Juli 2025
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penggunaan transliterasi Arab-Indonesia ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (mad): fatḥ aḥ (baris di atas) ditulis â atau Â, kasrah (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan atau û atau Û, misalnya: القارعة ditulis al-qâri'ah المساكين ,ditulis al-masâkîn, المفلقون, ditulis muflihûn,
- c. Kata sandang alif + lam (لا) apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis, misalnya: الكافرون ditulis al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis ar-rijâl, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi al-qamariyah ditulis al-rijâl. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, البقارة tulis al-Baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis dengan i, misalnya : زكاة المال zakât al-mâl, atau ditulis سورة النساء sûrat an-Nisâ. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيقین ditulis wa huwa khair ar-râziqin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah Swt., yang telah memberikan ilham dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw., semoga dengan senantiasa membaca shalawat kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Semasa melakukan penelitian ini penulis selalu berhadapan dengan kesulitan dan rintangan, namun penulis meyakini dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan kerendahan hati penulis ingin memberi apresiasi dan penghormatan kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan arahan sehingga adanya kemudahan dan penulis juga ingin berterima kasih kepada diri ini yang telah berusaha hingga bisa menyelesaikan penelitian ini.

Sebab itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang membiayai penulis selama kegiatan program perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., sebagai Rektor Universitas PTIQ Jakarta sekaligus Menteri Agama dan Imam Besar Masjid Istiqlal.
3. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si., atas dorongan dan teladannya dalam mengawal setiap kegiatan akademis di kampus.
4. Prof. Dr. K.H. Ahmad Thib Raya, M.A., selaku Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) yang senantiasa memperhatikan dan memastikan setiap agenda program PKUMI berjalan dengan lancar.

5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Abd. Muid N., M.A., yang dengan bijaksana mendampingi, membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis penulis sampai selesai.
6. Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm selaku Manager Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKUP), Rosita Tandos, S.Ag., M.A., M.ComDev, Ph.D., dan Mulawarman Hannase, Lc., M.A., selaku demisioner Manager PKUMI yang selalu memberikan motivasi untuk mengembangkan diri dalam program ini.
7. Dosen pembimbing tesis, Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., M.A., dan Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A., yang telah memotivasi, membimbing, dan juga mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Dكتورah Nahla al-Seedi, selaku Penasihat Grand Syekh al-Azhar sekaligus Dekan Fakultas Ulum Islamiyah al-Azhar, Dكتورah Shabah ‘Abdul Hamid selaku pembimbing tesis selama *short course* di Universitas al-Azhar.
9. Segenap sivitas akademika Univeritas PTIQ Jakarta dan PKU-MI Jakarta, para dosen yang telah banyak mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di kampus.
10. Kedua orang tua Mama Salmiah dan Bapak M. Akil serta kakak penulis, atas untaian doa yang tak pernah putus serta dukungan penuh disetiap langkah penulis.
11. Suami tercinta Nasrul Latif yang selalu menjadi *support system* terbaik untuk penulis, yang selalu sabar, dengan penuh cinta dan bersedia menjadi partner dalam mewujudkan tesis ini serta senantiasa mencurahkan waktunya menemani perjuangan dari awal sampai akhir.
12. Teman-teman seperjuangan PKUMI 2.0, Sahabat-sahabat ku Nur Eliza dan Desy Pratiwi yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada penulis.

Kupanjatkan harapan dan doa, semoga Allah Swt., membalas kebaikan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga karya tulis sederhana ini bermanfaat bagi Bangsa dan Negara dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 25 April 2025
Penulis

Alfuhera

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi.....	xix
Daftar Gambar	xxiii
Daftar Tabel.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kerangka Teoretis.....	13
G. Tinjauan Pustaka.....	16

H. Metode Penelitian	21
1. Pemilihan Objek Penelitian	21
2. Data dan Sumber	22
3. Teknik Input Data	23
4. Teknik Analisis Data	24
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II. PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA.....	29
A. Definisi Pendidikan Moderasi Beragama	29
1. Telaah Definitif Pendidikan	29
2. Definisi Pendidikan Moderasi Beragama.....	31
B. Sejarah Pendidikan Moderasi Beragama	36
C. Prinsip-prinsip Pendidikan Moderasi Beragama	38
1. Adil dan Berimbang.....	39
2. Amar Makruf Nahi mungkar	53
3. Memberi Kemudahan dalam Beragama.....	55
D. Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama	57
BAB III. KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA.....	63
A. Definisi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	64
B. Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.	68
C. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	76
D. Kasus Tahunan terkait Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	84
E. Dampak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	93
BAB IV. PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM RUMAH TANGGA MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN	97
A. Isyarat Pendidikan Moderasi Beragama dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an.....	98
1. Moderasi Beragama terkait Relasi Suami Istri yang Harmonis	98
a. <i>At- Tawassuth</i> / Moderasi dalam Berfikir dan Bertindak.....	98
b. <i>Al- I'tidâl</i> / Memiliki Hak Serta Kewajiban yang Seimbang.....	103
c. <i>Asy-Syûra</i> / Musyawarah dalam Mengambil Keputusan	109
d. <i>Al- Ishlâh</i> / Perbaikan atau Penyelesaian Konflik	114
e. <i>'Adamul Ikrâha</i> / Tanpa Paksaan	117
2. Moderasi Beragama dalam Etika Seksual	121
a. <i>Wa 'âsyirûhunna bil Ma'rûf</i> / Perlakuan yang Patut ...	121
b. <i>Libâs</i> / Pasangan adalah Identitas diri	123

c. <i>Al- Mahîdâh</i> / Pemahaman terhadap kesehatan seksual	128
d. <i>Harts</i> / Etika Hubungan Seksual	131
e. <i>Mîtsâqan galîzhan</i> / Perjanjian yang Kokoh	135
f. <i>Sakînah, Mawaddah, wa Rahmah</i> / Tujuan Pernikahan	137
B. Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual.....	140
1. Musyawarah dan Keterbukaan dalam Komunikasi	141
2. Arif dalam Menyikapi Budaya dan Tradisi	143
3. Memahami Situasi dan Kondisi.....	145
4. Bekerja Sama dan Bersinergi.....	146
5. Pelayanan dari Hati	148
C. Upaya dalam Menerapkan Pendidikan Moderasi Beragama dalam Rumah Tangga untuk Penanggulangan Kekerasan Seksual	148
1. Mengintegrasikan Pendidikan Moderasi Beragama dalam Kurikulum Sekolah	149
2. Sinergitas Ulama, Pemerintah dan Masyarakat	150
3. Penerapan Pendidikan Moderasi dalam Lembaga Kantor Urusan agama (KUA).....	151
D. Tantangan Pendidikan Moderasi Beragama dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	152
E. Urgensi Penerapan Pendidikan Moderasi Beragama dalam Mengatasi Kekerasan Seksual.....	153
BAB V PENUTUP.....	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1	76
Gambar III.2	84
Gambar III.3	86
Gambar III.4	86
Gambar III.5	86
Gambar III.6	89
Gambar III.7	90

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1.....	99
Tabel IV. 2.....	104
Tabel IV. 3.....	110
Tabe IV. 4.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual¹ merupakan tindakan seksual tanpa persetujuan dan yang tidak diinginkan dengan cara paksaan ataupun ancaman. Salah satu bentuk kekerasan seksual yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan kerap terjadi pula pada lingkup rumah tangga yang dikenal dengan Istilah *marital rape*. Hal ini adalah salah satu tindakan *misogini*² yang merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan (istri) yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau intimidasi ketika persetujuan untuk

¹ *World Health Organization* (WHO) Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, dalam situasi apa pun. Ini termasuk pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai penetrasi fisik yang dipaksakan atau dipaksakan dengan cara lain terhadap vulva atau anus dengan penis atau bagian tubuh lain. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women> diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

² KBBI Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa istilah misogini merupakan kebencian terhadap perempuan. Korban dari kasus *Pemerkosaan dalam rumah tangga* kebanyakan yaitu perempuan (istri), dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/misogini> diakses pada 27 Mei 2024

berhubungan seks tidak diberikan, dengan kata lain persetubuhan paksa dengan cara tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan pada korban. Isu ini masih sangat sensitif dan tabu untuk dibicarakan karena adanya pro kontra dikalangan masyarakat.

Islam mengandung tujuan dan aspirasi yang bersifat universal, yaitu mewujudkan keselamatan, keadilan, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Cita-cita mulia tersebut berpijak pada ajaran ketauhidan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu. Sejak lahir setiap manusia mempunyai status melekat kepada dirinya yaitu sebagai hamba Allah Swt. Berbeda dengan makhluk lainnya manusia mempunyai amanah sebagai khalifah di muka bumi. Keadaan tersebut tidak akan luntur atau berkurang meskipun seseorang telah menikah dan memiliki keluarga.³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah/2:30. Status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi menuntut setiap individu untuk bertanggung jawab dalam menjaga kemuliaan dan martabat dirinya serta orang lain, islam yang membawa misi *rahmatan lil 'alamîn* tentu menentang segala bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan prinsip penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Isu kekerasan seksual masih sangat banyak dibicarakan dan merupakan masalah yang serius yang harus ditangani.

Marital rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Meskipun terikat dalam ikatan pernikahan, seseorang tetap berpotensi mengalami tindak kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. *Marital rape* menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam lingkup hubungan intim sekalipun. Meskipun telah mengikat janji suci pernikahan, pelaku dapat melakukan tindakan kriminal berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangannya sendiri.

Konsep pemerkosaan merupakan topik yang kompleks. Meskipun dapat diartikan secara dasar sebagai hubungan seksual non-konsensual yang melibatkan penetrasi, kenyataannya jauh lebih rumit. Pemahaman tentang pemerkosaan tidak bisa hanya didasarkan pada tindakan fisik semata. Definisi pemerkosaan dalam konteks budaya dan hukum sangat dipengaruhi oleh relasi dan status pihak-pihak yang terlibat. Hal ini

³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal. 2.

berlaku di berbagai masa dan budaya. Misalnya, penyerangan oleh orang tak dikenal cenderung dianggap sebagai pemerkosaan sebenarnya dibandingkan jika pelakunya dikenal korban. Beberapa budaya, konsep persetujuan dalam pernikahan menjadi kabur. Keputusan keluarga dalam perjodohan dianggap sebagai bentuk persetujuan permanen. Dinamika kekuasaan yang melatarbelakangi tindakan tersebut sangat krusial. Inilah yang menyebabkan upaya memahami dan menangani kasus pemerkosaan dalam pernikahan menjadi sangat menantang.⁴ Islam telah mengajarkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga martabat dan kehormatan manusia, karena itu, pasca Islam datang kemudian dihapuskan praktik-praktik patriarki. Namun, tidak dipungkiri masih terdapat beberapa sikap dan tindakan yang tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa pra-islam dijumpai hingga saat ini. Misalnya, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri sebagai budak seksual dan tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam hal ini *marital rape*.

Pemerkosaan dalam rumah tangga termasuk dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.⁵ Kasus ini masih sangat tabu untuk dibicarakan karena merupakan suatu problem yang bersifat pribadi yang terjadi di ruang privasi antara suami dan istri. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa pemerkosaan dalam rumah tangga itu tidak ada karena terjadi dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dalam hal ini ranah legal untuk melakukan apapun kepada pasangan. Maka dari itu korban yang merasakan kekerasan seksual dalam rumah tangga ini enggan untuk berbicara karena merasa membeberkan aib keluarganya sendiri kepada khalayak. Adapun yang berani untuk berbicara tidak banyak dari mereka diperlakukan dengan tidak adil baik itu dalam keluarga, masyarakat maupun dalam ranah hukum.

Kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama yang dilakukan oleh pasangan intim merupakan permasalahan besar yang mengancam kesehatan masyarakat dan melanggar hak asasi perempuan. Perkiraan dari

⁴ Kersti Yllo dan M. Gabriela Torres, *Marital Rape Consent, Marriage, and Social Change in Global Context*, USA: Oxford University Press, 2016, hal. 1.

⁵ Bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selengkapnya dalam *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004* tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa secara global, sekitar sepertiga atau 30% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh pasangan intim dalam kehidupan mereka. Sebagian besar kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim. Hampir sepertiga atau 27% perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah menjalin hubungan melaporkan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan intim mereka.⁶

Adapun menurut catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan lima tahun terakhir bahwa pada tahun 2018 kasus yang meningkat pada kekerasan seksual ranah KDRT/relasi personal adalah angka pemerkosaan dalam rumah tangga dari yang tahun lalu sebanyak 175 kasus menjadi 192 kasus yang dilaporkan.⁷ Angka pemerkosaan dalam rumah tangga pada tahun 2019 turun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 100 kasus.⁸ Demikian pula pada tahun 2020 sebanyak 57 kasus. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh pandemik virus korona, di mana korban dalam lingkungan keluarga sulit melaporkan dikarenakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan korban dan pelaku sama-sama berada di rumah, dan kesulitan melakukan pengaduan dan mengakses layanan.⁹ Berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal yaitu *marital rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga tercatat sebanyak 591 kasus.¹⁰ Dengan

⁶ WHO, *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner, Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner, Sexual Violence Against Women*, Switzerland: World Health Organization, 2021, hal. 42.

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019, hal. 15.

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2020, hal. 2.

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hal. 2.

¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2022, hal. 53.

melaporkan kasus pemerkosaan dalam pernikahan, korban menunjukkan kesadaran bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh pasangan merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dapat diproses secara hukum. Ketika korban kekerasan seksual dalam pernikahan memberanikan diri melaporkan kasusnya kepada lembaga layanan, hal ini merupakan langkah maju bagi perempuan yang selama ini cenderung diam, menutupi dan membiarkan pelaku yang merupakan anggota keluarga mereka lolos dari tindakan hukum.

Adapun penurunan laporan kasus kekerasan seksual dalam pernikahan dapat dijelaskan dengan beberapa faktor. *Pertama*, data yang dikumpulkan catatan tahunan Komnas Perempuan bergantung pada pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, rumah sakit, dan pengadilan. *Kedua*, jumlah kasus yang tercatat hanyalah kasus yang dilaporkan. *Ketiga*, selama pandemi layanan bagi korban menjadi terbatas, dan korban juga memiliki mobilitas yang terbatas, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk melaporkan kasusnya. Penurunan laporan *marital rape* tidak mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Namun, laporan kasus ini tetap perlu menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan dari suaminya sendiri, sedangkan yang terjadi dalam budaya masyarakat meyakini bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk menolak hubungan seksual yang diminta oleh suaminya dalam keadaan apapun.¹¹ Budaya patriarki tidak dipungkiri masih ada sampai sekarang dalam masyarakat modern saat ini meskipun masa jahiliyah telah berlalu dan Islam datang memberikan pencerahan namun budaya tersebut tetap menjadi bumerang bagi sebagian keluarga.

Selama 23 tahun periode kenabiannya, Nabi Muhammad Saw., berupaya untuk membebaskan kaum perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan yang mereka alami. Beliau memastikan hak-hak perempuan seperti bagian warisan, nilai kesaksian, serta kedudukan mereka dalam pernikahan. Sayangnya, pengalaman perempuan pada masa itu hanya dibahas sebagai topik pembicaraan dan bukan dilihat dari sudut pandang perempuan itu sendiri. Akibatnya, semangat kemanusiaan dan pembebasan bagi perempuan menjadi tereduksi atau berkurang.¹²

¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hal. 17.

¹² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keberempuhan, Kemanusiaan, dan Keislaman)*, Bandung: Afkaruna.id, 2021, hal. 5.

Begitupula dalam pemahaman masyarakat terkait kekerasan seksual yang terjadi dalam suatu rumah tangga, bahwa hal itu tidak terjadi karena dalam suatu ikatan pernikahan seorang suami telah berhak mutlak atas tubuh istrinya. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga yakni adanya pembiaran atau pewajaran karena sudah dianggap “begitu adanya” tugas dari seorang istri yakni tunduk dan patuh terhadap suami bagaimanapun kondisi dan situasinya.

Mayoritas ulama fikih Islam berpendapat bahwa pemerkosaan adalah tindakan memaksa seorang perempuan untuk berhubungan seksual oleh laki-laki yang secara hukum tidak memiliki hak atas hubungan tersebut.¹³ jadi pemerkosaan diidentikkan dengan zina. Oleh sebab itu kategori pemerkosaan dalam rumah tangga tidak dianggap terjadi karena dilakukan oleh pasangan yang sah.

Sebagaimana pemahaman keagamaan yang berkembang dalam masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Husein Muhammad dalam kata pengantar buku *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, mengatakan bahwa agama atau ajaran-ajaran keagamaan turut berperan dalam melanggengkan dan memperkuat perspektif serta pembentukan budaya patriarki. Keterlibatan agama dalam hal ini setidaknya disebabkan oleh adanya teks-teks keagamaan yang memberikan legitimasi atau membenaran atas persoalan-persoalan terkait patriarki yang terjadi.¹⁴ Dengan kata lain, terdapat interpretasi atau penafsiran tertentu dari teks-teks keagamaan yang digunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi atau menguasai perempuan dalam tatanan masyarakat.

Hadis¹⁵ yang diinterpretasikan sebagai kewajiban seorang istri untuk memenuhi keinginan suami dalam hubungan seksual, dalam situasi dan kondisi apapun. Istri tidak diperbolehkan untuk mengabaikan atau menolak suami dalam hal ini. Hadis ini sering dianggap dan dijadikan

¹³ M. Irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat,” dalam *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.2 Tahun 2018, hal. 186.

¹⁴ Abdul Moqsit Ghazali, Badriyah Fayumi, *et al*, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, Yogyakarta: Rahima, Lkis, 2002, hal. xii.

¹⁵ Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya (berhubungan), kemudian istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datangnya waktu subuh. Hadis riwayat al- Bukhari, No. 481. lebih lanjut dapat dilihat pada, Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: El Saq Pres, 2005, hal. 209.

suatu legitimasi dalam relasi suami istri jika dipahami secara literal atau tekstual semata. Karena itu, persoalan mendasar dalam relasi seksual suami-istri adalah adanya pemahaman keagamaan yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri) merupakan ketentuan dari Allah Swt., yang tidak dapat diubah. Dengan kata lain, hierarki kekuasaan suami atas istri dianggap sebagai sesuatu yang bersifat alamiah, kodrati, dan bukan disebabkan oleh faktor sosiologis atau kultural yang bisa berubah. Sehingga suami menjadikan hal tersebut sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap istri, termasuk dalam hubungan seksual.

Tujuan pernikahan bukanlah kepuasan seks suami atas dasar kekuasaan mutlaknya pada istri, melainkan ketenangan jiwa suami dan istri atas dasar cinta kasih keduanya (Qs. Ar-Rûm/30: 21). Ayat dan hadis tentang suami istri mesti dipahami dalam kerangka nilai dasar tersebut.¹⁶ Menurut penulis hal ini sangat penting untuk diteliti karena perempuan seharusnya memiliki kebebasan dan kedaulatan atas tubuhnya sendiri, termasuk dalam konteks hubungan seksual dengan suami. Namun, rendahnya pemahaman tentang hak seksual membuat banyak perempuan merasa harus menerima segala perlakuan suami, bahkan jika itu berupa pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan dalam rumah tangga. Padahal, dampak psikologis dan traumatik yang dialami korban sama beratnya dengan pemerkosaan di luar pernikahan. Sayangnya, kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga ini masih kurang mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Meskipun telah ada Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menuntut suami yang melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun pada praktiknya kasus tersebut mengalami kendala untuk diproses secara hukum karena beberapa faktor. *Pertama*, pemerkosaan dalam rumah tangga terjadi di ruang yang sangat privat sehingga umumnya tidak ada orang lain yang mengetahui selain pelaku dan korban. *Kedua*, sama seperti bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya, pemerkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib keluarga yang tabu untuk diceritakan kepada orang lain. *Ketiga*, pemerkosaan terjadi pada pasangan yang sah untuk melakukan hubungan seksual, baik menurut hukum negara maupun hukum agama. *Keempat*, seperti halnya pemerkosaan di

¹⁶ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman)*,..., hal. 61.

luar pernikahan, unsur paksaan pada pemerkosaan dalam pernikahan seringkali sulit dibuktikan secara fisik.¹⁷

Hal ini dibuktikan berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan terkait tidak diterimanya pengaduan *marital rape*. Seperti yang dijelaskan bahwa korban menikah dengan pelaku pada tahun 2021. Selama pernikahannya korban mengalami berbagai bentuk KDRT, termasuk kekerasan seksual. Sejak malam pertama, pelaku sudah mulai memaksa untuk mengikuti keinginannya untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai atau disetujui korban. Puncaknya pada saat keduanya melakukan *honeymoon* di Bogor. Pelaku melakukan kekerasan seksual dengan cara menggesek-gesekkan alat kelamin pada dubur atau pantat, memaksa hingga 3-4 kali dalam satu hari, termasuk ketika menstruasi juga di tempat-tempat yang beresiko seperti kamar mandi. Akibatnya korban mulai mengalami sakit dan perih di bagian perut bawah serta rasa ngilu dan pendarahan di bagian vagina. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di dua rumah sakit, korban didiagnosa mengalami komplikasi radang panggul, infeksi saluran kemih (ISK) dan infeksi menular seksual (IMS). Korban mengadukan kekerasan seksual yang dialaminya ke Polres Depok, wilayah tempat tinggalnya. Namun, pengaduan tidak diterima karena menilai *locus* terjadi hanya pada saat korban *honeymoon* di Bogor. Sehingga Polres Depok menganggap tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memproses pengaduan korban.¹⁸

Media massa sering memuat berita serupa tentang perkosaan dan masalah seksual yang merugikan perempuan. Selain itu, wacana sehari-hari juga kerap menggambarkan perempuan sebagai objek seksual. Di berbagai majalah, banyak perempuan menceritakan pengalaman dipaksa berhubungan intim oleh suami meski sedang tidak siap. Perempuan juga sering mengeluhkan ketidakmampuan menikmati hubungan seksual.¹⁹

Prevalensi tinggi kekerasan oleh pasangan intim terhadap perempuan secara global, dan di semua wilayah, menyoroti perlunya bekerja secara bersamaan untuk mencegah kekerasan ini terjadi sejak awal sambil

¹⁷ Roikhatul Maghfiroh, "Kekerasan Seksual (Pemukosaan) dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Jurnal Al-Mazaahib Perbandingan Hukum*, Vol 7, No 2 Tahun 2019, hal. 242-243.

¹⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan CATAHU 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, ...,* hal. 116-117.

¹⁹ Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2001, hal. 48.

memastikan akses ke layanan bagi para korban. Bukti dalam laporan ini menunjukkan perlunya mengatasi faktor-faktor ekonomi dan sosial-budaya, serta norma gender diskriminatif dan lembaga-lembaga yang memfasilitasi dan memperpanjang kekerasan terhadap perempuan. Dukungan keuangan kepada organisasi dan gerakan perempuan yang telah berada di garis depan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan juga diperlukan. Variasi dalam prevalensi kekerasan yang terlihat antara negara dan wilayah menyoroti kenyataan bahwa kekerasan tidak terelakkan, dan bahwa hal tersebut dapat dicegah.²⁰ Perempuan yang mengalami kekerasan pasangan intim sering mencari perawatan kesehatan untuk kondisi emosional atau fisik terkait, termasuk cedera dan gejala stres. Masalah kesehatan mereka disebabkan oleh kekerasan atau diperburuk oleh kekerasan tersebut. Mereka menghadapi kekerasan yang berkelanjutan di rumah, atau mereka masih terpengaruh oleh kekerasan yang terjadi di masa lalu. Sering kali, seorang perempuan tidak akan memberi tahu tentang kekerasan tersebut karena rasa malu, takut dihakimi, atau takut pada pasangannya.

Korban pemerkosaan dalam rumah tangga sering menjadi target prasangka, stigma, dan perlakuan diskriminatif akibat pandangan masyarakat yang masih didominasi nilai-nilai patriarki. Pandangan yang mengecap perempuan sebagai makhluk yang tak berdaya masih tertanam dalam masyarakat. Ditambah lagi, sistem hukum sering gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Alih-alih mendapat dukungan hukum, para korban justru kerap mengalami marginalisasi dan alienasi, meski mereka telah menanggung trauma psikologis yang berat. Selain itu, terdapat masalah dalam interpretasi Al-Qur'an yang terkadang kurang akurat atau bahkan bersifat diskriminatif. Hal ini mengakibatkan munculnya bias gender dalam pembahasan isu-isu terkait. Fenomena penafsiran yang cenderung sepihak dan tidak berimbang ini sering disebut sebagai otoritarianisme dalam penafsiran agama.²¹

Hubungan seksual antara suami istri seharusnya didasari atas kerelaan, kenyamanan, dan kepuasan bersama sebagai pasangan. Tidak seharusnya ada pemaksaan kehendak dari salah satu pihak, terutama jika

²⁰ WHO, *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women, ...*, hal. 42.

²¹ Sapril Hadi, "Konsep Islam Moderat dalam Keluarga (Kritik- Historis Orientasi Tekstual Tafsir Inspirasi Karya Zainal Arifin Zakaria)", *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2024, hal. 1.

pasangannya sedang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual.

Dampak dari kekerasan seksual dalam rumah tangga ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam relasi keluarga. Prinsip keadilan dan kesetaraan harus dijunjung dalam relasi seksual suami istri. Maka dari itu penulis menawarkan solusi dalam penanggulangan kekerasan seksual dalam rumah tangga yakni pendidikan moderasi beragama yang pada dasarnya mengatasi isu tersebut dari akarnya yakni cara pandang yang keliru terhadap relasi suami dan istri khususnya hubungan seksual.

Moderasi beragama sering kali dipahami hanya sebatas isu keagamaan saja, namun lebih dari itu moderasi juga mencakup aspek-aspek kehidupan lainnya seperti halnya dalam rumah tangga. Moderasi beragama merupakan ikhtiar untuk memahami agama agar bermanfaat secara internal maupun eksternal (diri, keluarga, masyarakat, dan negeri) seluas-luasnya. Dalam konteks perempuan, nilai adil dan berimbang ini tentu saja perlu mengintegrasikan pengalaman perempuan itu sendiri baik secara biologis maupun sosial, agar terhindar dari sebatas adil dan berimbang secara formal yang kadang-kadang masih tidak adil tapi sampai keadilan yang hakiki bagi perempuan. Dengan memberi perhatian khusus pada pengalaman biologis agar rasa sakit bisa dikurangi atau minimal tidak bertambah.²² Karena tak jarang, marginalisasi korban perkosaan justru dilegitimasi oleh narasi-narasi teks literalis yang tekstual.

Konsep keadilan dan keseimbangan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas dan pengalaman nyata yang dihadapi perempuan dalam hal ini korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, baik dari sisi biologis maupun sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa keadilan yang diterapkan benar-benar adil dan seimbang secara substantif bagi korban, tidak hanya secara formal. Perhatian khusus pada aspek biologis perempuan juga penting agar tidak menambah beban atau penderitaan yang dialami korban. Maka dari itu peneliti mengambil judul pendidikan moderasi beragama dalam keluarga sebagai solusi dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dilihat dari sudut pandang Al-Qur'an.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

²² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman)*,..., hal. 129.

1. Data Komnas Perempuan menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kasus ini benar adanya karena korban telah berani melaporkan pada pihak terkait.
2. Paham patriarki yang sudah membudaya dalam masyarakat menyebabkan kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak dianggap pemerkosaan yang serius.
3. Kasus pemerkosaan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai pemerkosaan nyata yang termasuk dalam kekerasan seksual yang dialami oleh pasangan.
4. Adanya paham bahwa setelah menikah kepemilikan tubuh istri merupakan otoritas mutlak suami berdasarkan pembacaan teks keagamaan secara literal menurut Husein Muhammad.
5. Pemahaman agama yang bias, interpretasi secara tekstual yang melegitimasi ketundukan istri secara mutlak kepada suami.
6. Hubungan seksual yang timpang atau tidak adil karena adanya paksaan di dalamnya.
7. Upaya pencegahan seperti Undang-Undang PKDRT belum efektif sebagai penanggulangan pemerkosaan dalam rumah tangga, terbukti dengan adanya data catatan tahunan Komnas Perempuan tidak diterimanya laporan kasus tersebut karena kurangnya bukti.
8. Belum ditemukan penelitian secara komprehensif terkait pendidikan moderasi beragama dalam keluarga sebagai penanggulangan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah dan perumusan masalah secara spesifik yaitu;

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada 3 poin yaitu;

- a. Pemahaman pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga dalam Al-Qur'an
- b. Kekerasan seksual yang bertentangan dengan moderasi beragama dalam rumah tangga
- c. Penerapan pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga sebagai penanggulangan kekerasan seksual berdasarkan perspektif Al-Qur'an

2. Perumusan Masalah

Adapun rincian rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang diambil sebagai berikut; Bagaimana penerapan konsep pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an yang dapat menjadi upaya untuk penanggulangan kekerasan seksual.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan pemahaman agama yang moderat dengan upaya mengatasi masalah sosial yang sensitif, yaitu kekerasan seksual dalam rumah tangga, dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama. Adapun secara spesifik tujuan penelitian yang dimaksud adalah;

1. Mengkaji konsep pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga.
2. Menjelaskan fenomena kekerasan seksual yang bertentangan dengan moderasi beragama dalam rumah tangga
3. Menganalisis penanggulangan kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan konsep pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai terminologi, khususnya dalam tiga aspek; akademik, sosial dan individual. Penelitian ini berpotensi memberikan dampak positif yang luas, mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan hingga perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu dalam konteks rumah tangga, yang dapat dirinci sebagai berikut;

1. Manfaat Akademik
 - a. Memperkaya literatur tentang konsep pendidikan moderasi beragama dan aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga perspektif Al-Qur'an .
 - b. Memberikan perspektif baru dalam studi Islam, khususnya terkait interpretasi Al-Qur'an dalam konteks isu-isu kontemporer seperti pemerkosaan dalam rumah tangga.
 - c. Mendorong pengembangan metodologi penelitian yang menggabungkan pendekatan religius dan sosial.
 - d. Membuka peluang untuk penelitian lanjutan di bidang ilmu qur'an dan tafsir, hukum Islam, psikologi keluarga, dan studi gender.

2. Manfaat Sosial
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan seksual dalam rumah tangga dan pentingnya kesetaraan dalam rumah tangga.
 - b. Menyediakan landasan religius untuk program-program pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga.
 - c. Membantu mengubah persepsi masyarakat tentang hubungan suami-istri berdasarkan pemahaman agama yang moderat.
 - d. Mendukung upaya penegakan hukum dan kebijakan terkait perlindungan perempuan dalam rumah tangga.
 - e. Berkontribusi pada dialog antar pemuka agama, aktivis gender, dan pembuat kebijakan dalam menangani isu-isu sensitif.
3. Manfaat Individu
 - a. Membantu pasangan suami-istri memahami hak dan kewajiban mereka dalam perspektif agama yang berimbang.
 - b. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep pernikahan yang sehat dan bebas dari kekerasan.
 - c. Meningkatkan kesadaran individu tentang pentingnya komunikasi dan persetujuan dalam hubungan seksual pernikahan.
 - d. Memperkuat kemampuan individu untuk mengenali dan merespons tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga.
 - e. Mendorong refleksi pribadi tentang interpretasi ajaran agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah susunan sistematis dari teori-teori yang dipilih dan konsep-konsep kunci yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang diteliti. Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori moderasi beragama, khususnya dalam konteks Islami yang merupakan konsep penting yang menekankan pendekatan seimbang dan moderat dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Adapun konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yakni konsep *wasathiyah* yang diterapkan dalam keluarga terkhusus relasi suami-istri.

Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman.²³ Prinsip *wasathiyah* atau keseimbangan menggambarkan pendekatan yang selaras dalam menangani berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi

²³ KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring 2023", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>, diakses pada 28 Juni 2024.

maupun spiritual. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai keadaan, dengan tetap berpedoman pada ajaran agama dan mempertimbangkan realitas situasi yang dihadapi.²⁴ Aplikasi *wasathiyyah* dalam kehidupan rumah tangga yaitu mempromosikan kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri, menerapkan komunikasi yang sehat dan saling menghormati, menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana dan damai, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam keluarga, menghindari interpretasi agama yang ekstrem atau merugikan salah satu pihak.

Manusia memiliki kecenderungan alami untuk tertarik pada lawan jenis. Dorongan ini bersifat bawaan dan menjadi lebih mendesak saat seseorang mencapai kedewasaan. Ini adalah manifestasi dari nafsu atau gairah seksual. Tidak bijaksana untuk sepenuhnya menekan atau melarang pemenuhan kebutuhan alami ini, baik atas dasar agama maupun kemanusiaan. Islam mengambil pendekatan seimbang terhadap masalah ini dengan tidak melarang pemenuhan kebutuhan seksual, namun juga tidak mengizinkan kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, Islam menyediakan panduan yang bijaksana dan bertahap, yang membedakannya dari konsep kebebasan seksual yang tak terkendali.²⁵ Dalam konteks pernikahan, Islam menekankan keseimbangan antara suami dan istri. Masing-masing memiliki hak yang setara dengan kewajiban mereka. Meskipun berbeda jenis kelamin, perbedaan ini dimaksudkan untuk saling melengkapi. Pasangan suami istri perlu menyadari bahwa mereka setara sebagai manusia, sama-sama dewasa, dan memiliki perasaan cinta yang sama. Perbedaan gender mereka dimaksudkan untuk menciptakan harmoni dan kelengkapan dalam hubungan.

Teori Keseimbangan (*Equilibrium*) dalam pemahaman agama juga diperlukan dalam melihat permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan adanya faktor paham keagamaan yang bias gender maka dari itu diperlukan keseimbangan antara teks dan konteks dalam interpretasi ayat atau hadis yang berkaitan dengan hubungan relasi suami-istri terkhusus dalam hubungan seksual, dengan memahami makna literal teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis), mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat teks diturunkan dalam hal ini asbabunnuzul, kemudian menganalisis relevansi dan aplikasi teks dalam konteks modern, dengan menghindari interpretasi yang terlalu tekstual atau terlalu liberal. Dalam

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022, hal. 43.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*,..., hal. 86-87.

konteks penelitian tentang penanggulangan pemerkosaan dalam rumah tangga, teori moderasi beragama ini dapat diterapkan untuk menganalisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi suami-istri dengan perspektif yang lebih berimbang, yang mengembangkan pemahaman agama yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta mempromosikan konsep pernikahan yang didasarkan pada kesetaraan, kasih sayang, dan saling menghormati.

Teori fungsionalis struktural merupakan teori yang berangkat dari asumsi bahwa masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Hilary M. Lips dalam buku Nasaruddin Umar, salah satu unsur pokok yang menjadi kekuatan dalam teori ini yaitu *rape prone*²⁶ dan *rape free*²⁷. Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape prone*), sedangkan laki-laki tidak rawan untuk diperkosa (*rape free*). Berbagai kejahatan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Perempuan tidak mungkin memperkosa laki-laki, dalam arti perempuan tidak dapat melakukan pemaksaan untuk berhubungan seks pada seorang laki-laki yang tidak ereksi. Karena ereksi pada laki-laki hanya jika laki-laki tersebut dalam kondisi prima, jadi dalam keadaan psikologis yang tertekan, terancam seorang laki-laki tidak akan ereksi. Berbeda halnya dengan perempuan yang dalam keadaan bagaimanapun organ seksualnya memungkinkan untuk melakukan *coitus*,²⁸ meskipun dengan resiko pendarahan atau efek negatif lainnya.²⁹ Dari teori ini dapat dipastikan bahwa dengan mudahnya perempuan dapat mengalami pemerkosaan tidak terkecuali pada suaminya sendiri.

Masyarakat sejak lama telah membangun persepsi bahwa pernikahan memberi hak kepada pria untuk menguasai wanita secara total, baik fisik maupun emosional. Sebenarnya, tindak kekerasan dalam masyarakat berakar dari suatu pola pikir yang membenarkan penindasan, baik oleh individu maupun kelompok terhadap pihak lain. Praktik penindasan ini muncul dari pandangan yang menempatkan satu pihak lebih rendah dari yang lain. Pandangan ini didukung oleh dinamika sosial-politik yang

²⁶ *Rape prone* mengacu pada kondisi sosial atau budaya yang cenderung mentolerir atau bahkan mendorong terjadinya pemerkosaan, termasuk dalam pernikahan.

²⁷ *Rape free* merujuk pada kondisi dimana pemerkosaan, termasuk dalam pernikahan, tidak ditolerir dan ada mekanisme sosial yang kuat untuk mencegahnya.

²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring yang disebut koitus yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan; hubungan seksual; sanggama. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/koitus>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

²⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Makassar: Cv. Kreatif Lenggara, 2023, hal.53.

tertanam dalam struktur masyarakat yang bersifat hierarkis dan menuntut kepatuhan. Struktur ini kemudian menganggap kekerasan sebagai cara yang sah untuk mengontrol pihak yang dianggap lebih lemah.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti akan memadukan konsep Islam moderat (*wasathiyah*) dalam pandangan beberapa tokoh dengan teori keseimbangan pemahaman agama berdasarkan penafsiran ulama klasik dan kontemporer dengan mengambil ayat-ayat moderasi beragama secara tematik untuk mengubah struktur sosial dari *rape prone* menjadi *rape free* khususnya dalam rumah tangga.

G. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini melalui penelusuran berbagai buku, jurnal, tesis, disertasi, website, maupun sumber online lainnya yang terkait tema penelitian yaitu,

1. Karya/ buku yang relevan

Pembahasan moderasi beragama secara umum telah dibahas dalam karya ulama-ulama terdahulu diantaranya M. Quraish Shihab³¹ yang membahas tentang konsep *wasathiyah* dalam islam, hakikat dan ciri-ciri, kritik terhadap ekstremisme dan radikalisme dalam pemahaman dan praktek keagamaan.

Muchlis M. Hanafi³² yang dalam pembahasannya yaitu hakikat dan tujuan moderasi beragama, prinsip-prinsip dasar moderasi beragama, indikator, ekosistem, implementasi dan potret moderasi beragama.

Heri Gunawan³³ dalam bukunya membahas tentang moderasi beragama yang diterapkan dalam lembaga pendidikan seperti pesantren.

Mohammad Hashim Kamali³⁴, pembahasan dalam buku tersebut adalah mengeksplorasi prinsip *wasathiyah* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, menjelaskan bagaimana konsep ini menjadi inti dari ajaran Islam. Membahas penerapan *wasathiyah* dalam berbagai aspek kehidupan Muslim, termasuk ibadah, etika, hukum, dan interaksi sosial,

³⁰ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007, hal. 2.

³¹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019.

³² Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2022.

³³ Heri Gunawan, *Pendidikan Moderasi Beragama Kajian Teoretis, Historis, dan Implementasinya Pada Lembaga Pendidikan Islam*, Bandung: Alfabeta, 2023.

³⁴ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam (The Quranic Principle of Wasathiyah)*, New York: Oxford University Press, 2015.

menganalisis bagaimana prinsip ini dapat menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas dalam masyarakat Muslim kontemporer, mengkaji implikasi *wasatiyyah* terhadap isu-isu kontroversial dalam Islam, seperti jihad, hak-hak perempuan, dan hubungan dengan non-Muslim. Membahas tantangan dalam menerapkan moderasi di tengah munculnya ekstremisme dan interpretasi literal yang kaku terhadap teks-teks agama.

Abdul Haidar³⁵, *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer* membahas berbagai topik aktual seperti pluralisme agama, hubungan antara agama dan negara, perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap praktik keagamaan, serta isu-isu sosial seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia dari perspektif Islam moderat. Buku ini juga menganalisis fenomena radikalisme dan ekstremisme agama, serta menawarkan pendekatan moderat sebagai solusi dan menekankan pentingnya interpretasi kontekstual terhadap teks-teks agama dan bagaimana hal ini dapat membantu umat Islam menyikapi perubahan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran agamanya. Buku ini juga mungkin membahas peran pendidikan dan dialog dalam mempromosikan pemahaman agama yang moderat.

2. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

a. Tesis oleh Karisa Puspa Yeli pada tahun 2024 dengan judul

“Pemeriksaan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Etika Seksual Qur’ani Perspektif *Qirââh Mubâdalah*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *qirââh mubâdalah*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam penanggulangan pemeriksaan dalam rumah tangga dibutuhkan strategi berdasarkan prinsip-prinsip etika, yakni prinsip persetujuan yang menunjukkan pentingnya kesepakatan kedua pihak sebelum melakukan hubungan seksual, sikap malu dan privasi berperan penting dalam mencegah jenis pemeriksaan *obsesif* yang dapat mengancam privasi pasangan. Komunikasi terbuka antara suami dan istri menjadi kunci untuk mencegah situasi yang dapat berujung ketidaksetujuan dan kekerasan. Kepedulian terhadap kebutuhan pasangan baik secara emosional maupun fisik. Prinsip waktu yang tepat menekankan keadilan dalam menentukan kapan hubungan intim sebaiknya dilakukan, memungkinkan terciptanya persetujuan yang

³⁵ Abdul Haidar, *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023.

nyaman dan menghindari tindakan pemaksaan, baik secara fisik maupun psikologis.³⁶

Adapun relevansi dari penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu dalam penanggulangan pemerkosaan dalam rumah tangga, namun ada beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian ini yaitu tesis Karisa berfokus pada tinjauan etika seksual Qur'ani dengan perspektif *qirâah mubâdalah*, sementara penelitian ini menekankan pada pendidikan moderasi beragama dalam konteks rumah tangga. Pendekatan yang digunakan dalam tesis tersebut adalah perspektif *qirâah mubâdalah*, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis teks Al-Qur'an spesifik ayat-ayat moderasi dalam keluarga. Strategi penanggulangan dalam tesis Karisa menekankan prinsip-prinsip etika seperti persetujuan dan komunikasi terbuka, sementara penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman agama yang seimbang dan menghargai hak-hak pasangan. *Outcome* yang diharapkan dari tesis Karisa adalah pencegahan pemerkosaan dalam rumah tangga melalui pemahaman dan penerapan etika seksual Qur'ani, sedangkan penelitian ini bertujuan mencegah pemerkosaan dalam rumah tangga melalui pemahaman agama yang moderat dan penerapannya dalam kehidupan rumah tangga.

b. Tesis Sapril Hadi tahun 2024 dengan judul

“Konsep Islam Moderat dalam Keluarga (Kritik-Historis Orientasi Tekstual Tafsir Inspirasi Karya Zainal Arifin Zakaria)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu mengungkapkan pentingnya sikap Islam moderat (*wasathiyyah*) dalam menciptakan keluarga sakinah dan harmonis, dengan menghindari ekstremisme dalam hubungan keluarga. Zainal Arifin, melalui tafsir Inspirasi, menekankan prinsip-prinsip keadilan, pertengahan, keseimbangan, dan toleransi sebagai pondasi hubungan keluarga yang ideal. Temuan penelitian mencakup empat aspek utama: *Pertama*, kesetaraan relasi suami-istri yang menekankan keseimbangan tanggung jawab sesuai peran masing-masing. *Kedua*, keadilan dalam relasi orangtua-anak, terutama dalam pendidikan agama dan akhlak. *Ketiga*, toleransi antar saudara kandung yang meliputi saling menghormati, membantu, dan rekonsiliasi; dan *Keempat*, pendekatan tafsir yang memadukan orientasi tekstual dan kontekstual untuk memberikan inspirasi dan motivasi. Penelitian ini mengkritik pandangan yang mengandalkan semata-mata pada perspektif feminis dan keadilan

³⁶Karisa Putri Yeli, “Marital Rape dalam Tinjauan Etika Seksual Qur’ani Perspektif *Qirâah Mubâdalah*”, *Tesis*. Jakarta: Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2024.

gender sebagai solusi tunggal untuk masalah keluarga. Sebaliknya, penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip moderasi Islam dalam konteks keluarga untuk mencapai keharmonisan dan keseimbangan, dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Pendekatan ini dipandang sebagai cara yang lebih komprehensif dan sesuai dengan ajaran Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.³⁷

Pada penelitian diatas mempunyai relevansi terhadap penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji konsep moderasi beragama dalam konteks keluarga Islam, menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama, dan bertujuan menerapkan prinsip-prinsip Islam moderat dalam kehidupan keluarga. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus dan metodologi. Penelitian tersebut menganalisis konsep Islam moderat dalam keluarga secara luas melalui kritik-historis terhadap Tafsir Inspirasi karya Zainal Arifin Zakaria, sementara penelitian ini berfokus spesifik pada isu kekerasan seksual dalam rumah tangga dan pendekatan pendidikan moderasi beragama untuk mengatasinya. Metodologi penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis tekstual dan historis dari satu karya tafsir, sedangkan penelitian ini menggunakan berbagai sumber tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih praktis. Implikasi dari penelitian tersebut cenderung lebih luas dalam pemahaman konsep moderasi Islam dalam keluarga, sementara penelitian ini lebih fokus pada solusi praktis untuk masalah spesifik yaitu kekerasan seksual dalam rumah tangga.

- c. Jurnal penelitian Oki Setiana Dewi pada tahun 2023 dengan judul “Pendidikan Moderasi Beragama Berbasis Al-Qur'an”. Penelitian ini pula yang dijadikan disertasi di PTIQ Jakarta, dengan hasil sebagai berikut; Konsep pendidikan moderasi beragama dalam keluarga yang berbasis Al-Qur'an meliputi lima aspek utama: pendidikan keluarga bervisi ketauhidan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Al-Qur'an juga mengemukakan delapan istilah yang mencerminkan prinsip moderasi beragama. *Pertama, al-Washh* (الوسط) yang mewakili keadilan, keunggulan, dan keseimbangan. *Kedua, al-Sadâd* (السداد) yang menggambarkan ketepatan dalam ucapan, tujuan, niat, dan perilaku. *Ketiga, al-Qashd* (القصد) yang melambangkan arah dan tujuan yang lurus dan benar. *Keempat, al-Istiqâmah* (الإستقامة) yang mencerminkan konsistensi dalam menjalankan perintah Al-Qur'an. *Kelima, al-Khairiyah* (الخيرية) yang menunjukkan kualitas umat terbaik

³⁷Sapril Hadi, “Konsep Islam Moderat Dalam Keluarga (Kritik-Historis Orientasi Tekstual Tafsir Inspirasi Karya Zainal Arifin Zakaria)”, *Tesis*. Jakarta: Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2024.

yang mempromosikan kebaikan, mencegah kemungkar, dan beriman kepada Allah. *Keenam, al-Adl (العدل)* yang menekankan penegakan keadilan dalam segala aspek kehidupan. *Ketujuh, al-Yusr (اليسر)* yang menganjurkan kemudahan dan menghindari kesulitan yang tidak perlu. Terakhir, *al-Hikmah (الحكمة)* yang menekankan kebijaksanaan dalam mempertimbangkan berbagai aspek suatu masalah, mencari kemaslahatan, dan mencegah kerusakan melalui ilmu, kesantunan, dan petunjuk wahyu. Konsep-konsep ini membentuk pondasi komprehensif untuk memahami dan menerapkan moderasi beragama dalam konteks keluarga dan masyarakat yang lebih luas.³⁸

Adapun relevansi dengan penelitian ini yaitu pada pendidikan moderasi beragama dalam keluarga berbasis Al-Qur'an. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada konteks keluarga dan isu kekerasan seksual dan juga lebih menekankan pada aplikasi praktis moderasi beragama dalam mengatasi masalah konkret dalam rumah tangga.

d. Tesis Maghfiroh pada tahun 2022 dengan judul

“Poligini dalam Pandangan Islam (Kajian Analisis Implementasi Moderasi Beragama)”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, pada konteks poligini, penerapan prinsip moderasi beragama dapat membantu menyikapi perbedaan pemikiran dan tafsir dengan lebih bijaksana. Pendekatan ini mendorong sikap adil, berimbang, dan terbuka terhadap berbagai pandangan mengenai ayat-ayat poligini, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan individual. Prinsip-prinsip moderasi beragama ini penting diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, baik monogami maupun poligini, dimulai sejak pra-nikah hingga perjalanan pernikahan, guna mencegah ketidakadilan. Kemampuan seseorang untuk bersikap adil, berimbang, dan terbuka dalam rumah tangga monogami menjadi indikator penting dalam menilai kesiapannya menjalankan prinsip-prinsip yang sama dalam konteks poligini. Studi ini mengadopsi metode tematik dan pendekatan teori tafsir kontemporer, menggunakan analisis deskriptif untuk mengkaji isu-isu tersebut secara mendalam.³⁹

Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan konsep moderasi beragama sebagai kerangka analisis. Adapun perbedaannya terletak pada isu yang dibahas yakni pada penelitian Maghfiroh isu yang

³⁸ Oki Setiana Dewi dan Akmal Rizki Gunawan Hsb, “Pendidikan Moderasi Beragama dalam Keluarga Berbasis Al-Qur'an”, dalam *Jurnal Al Quds Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2023.

³⁹ Maghfiroh, “Poligini dalam Pandangan Islam (Kajian Analisis Implementasi Moderasi Beragama)”, *Tesis*. Jakarta: PTIQ Jakarta, 2022.

diangkat adalah poligini sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada isu kekerasan seksual dalam rumah tangga.

e. Jurnal Riskyanti Juniver Siburian pada tahun 2020 dengan judul

“Menggeser Paradigma Kontra terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga”. Adapun penelitian ini mengungkapkan perkembangan signifikan dalam hukum pidana Indonesia terkait konsep pemerkosaan dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan. Awalnya, KUHP tidak mengategorikan tindakan tersebut sebagai perkosaan jika terjadi antara pasangan yang terikat perkawinan. Namun, perkembangan hukum terbaru, khususnya dalam UU-PKDRT dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, mulai mengakui dan mengatur tindakan ini sebagai tindak pidana. Perubahan paradigma ini dipengaruhi oleh pemikiran feminis yang menantang pandangan tradisional tentang hak seksual suami dan status istri sebagai "properti". Teori kriminologi feminis kritis juga berperan dengan menyoroti kerentanan perempuan terhadap kejahatan dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan negara melalui sanksi pidana, mengingat pemaksaan seksual dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Indonesia.⁴⁰

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya penelitian ini menawarkan beberapa aspek unik yang belum dibahas secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya. Fokus utamanya pada pendidikan moderasi beragama dalam konteks keluarga dan kaitannya langsung dengan pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan pendekatan baru yang belum dieksplorasi sebelumnya. Penelitian ini juga menganalisis perspektif Al-Qur'an secara spesifik dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga, menekankan pendekatan preventif melalui pendidikan, dan mengintegrasikan konsep moderasi beragama, pendidikan keluarga, dan pencegahan kekerasan seksual dalam satu kerangka komprehensif. Selain itu, studi ini berpotensi memberikan panduan praktis penerapan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam keluarga, mengeksplorasi perspektif gender dalam moderasi beragama, dan menganalisis secara kritis interpretasi tradisional tentang hubungan suami-istri dalam Islam. Dengan fokus yang spesifik ini, penelitian tersebut diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman

⁴⁰ Riskyanti Juniver Siburian, “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal LamLaj*, Vol. 5 Issue 1 Tahun 2020.

serta penerapan moderasi beragama untuk mengatasi isu-isu sensitif dalam keluarga, khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan serangkaian aktivitas sistematis dalam pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis. Metodologi ini mencakup proses pencarian dan identifikasi literatur yang relevan, pengkajian mendalam terhadap teks-teks terpilih, pencatatan informasi kunci, serta sintesis dan interpretasi data yang diperoleh.⁴¹ Melalui pendekatan ini, peneliti menggali, mengorganisir, dan menganalisis berbagai sumber pustaka untuk membangun pemahaman komprehensif tentang pendidikan moderasi beragama dalam keluarga dalam penanggulangan kekerasan seksual yang diteliti, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif menampilkan secara detail data yang dikumpulkan dari kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mencoba menyajikan tentang konsep pendidikan moderasi beragama yang diterapkan dalam keluarga berdasarkan perspektif Al-Qur'an dengan membaca referensi yang menyajikan tentang konsep moderasi dalam rumah tangga. Penelitian ini juga diperkaya dari hasil bahan bacaan lainnya yang masih relevan sebagai referensi sekunder. Detail data yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan dianalisis untuk dideskripsikan secara mendalam terkait pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga sebagai penanggulangan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif yakni suatu pendekatan yang bertujuan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks verbal dan nonverbal, serta pola perilaku yang dapat dianalisis.⁴² Pendekatan ini melibatkan proses analisis yang mendalam dan kompleks, di mana data tidak dapat diperoleh atau diinterpretasikan secara langsung atau sederhana. Salah satu karakteristik kunci dari data kualitatif adalah sifatnya yang tidak dapat diproses melalui operasi matematis, membedakannya dari data kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks yang lebih dalam dari fenomena

⁴¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal. 3.

⁴² Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 4.

yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kaya dan nuansa terhadap subjek penelitian.

2. Objek Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep pendidikan moderasi beragama dalam konteks keluarga, khususnya yang relevan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual dalam hubungan suami-istri. Sumber informasi penelitian terbagi menjadi dua kategori utama. *Pertama*, data primer yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi objek utama analisis. *Kedua*, data sekunder yang meliputi berbagai sumber pendukung seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, dan publikasi yang membahas tema-tema terkait moderasi beragama, pernikahan, isu gender, pemerkosaan dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data dari instansi pemerintah yang relevan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik (*maudhu'i*).⁴³ Metode tematik dalam pengkajian Al-Qur'an merupakan upaya sistematis untuk memahami kitab suci ini melalui pendekatan yang terpusat pada tema. Proses ini melibatkan pengidentifikasian dan analisis ayat-ayat yang memiliki kesamaan esensi atau semangat, dengan tujuan mengonstruksi pemahaman yang lebih holistik dan universal. Pendekatan ini berusaha melampaui interpretasi yang terbatas atau parsial, sebaliknya bertujuan untuk mengintegrasikan makna dari berbagai ayat yang relevan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih koheren dan komprehensif, di mana ayat-ayat tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah atau bahkan

⁴³ Pendekatan tematik dalam studi Al-Qur'an merupakan metode analisis yang berfokus pada tema atau topik tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi dan pengumpulan ayat-ayat yang relevan dengan tema yang dipilih, tanpa dibatasi oleh urutan kronologis atau penempatan ayat dalam mushaf. Peneliti kemudian menganalisis dan menyintesis makna dan pesan dari ayat-ayat terpilih, secara eksklusif berkaitan dengan tema yang diteliti. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang perspektif Al-Qur'an mengenai suatu topik spesifik, dengan mengabaikan aspek-aspek yang tidak langsung terkait, meskipun mungkin disebutkan dalam ayat-ayat yang dianalisis. Pendekatan ini memfasilitasi eksplorasi terfokus terhadap ajaran Al-Qur'an tentang isu atau konsep tertentu. Dalam buku, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. xii.

bertentangan, melainkan sebagai elemen-elemen yang saling melengkapi dan memperkuat dalam memberikan solusi atau pandangan terkait suatu permasalahan atau konsep tertentu.⁴⁴

Metode penafsiran Al-Qur'an secara tematik, sebagaimana dirumuskan oleh Ahmad Sa'id al-Kumi dan dikutip dalam disertasi Badru Tamam, mengikuti serangkaian langkah-langkah sistematis. Pendekatan ini menawarkan kerangka kerja terstruktur untuk menganalisis dan memahami tema-tema spesifik dalam Al-Qur'an. Prosedur ini dirancang untuk memfasilitasi eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep Al-Qur'an dengan cara yang komprehensif dan koheren, memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dan kontekstual dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan terpadu tentang ajaran Al-Qur'an mengenai topik yang diteliti. Adapun prosedur sebagai berikut;

- a. Identifikasi tema: memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan moderasi beragama, khususnya yang relevan dengan pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- b. Pengumpulan data: mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan topik pendidikan moderasi beragama dalam konteks keluarga untuk menanggulangi kekerasan seksual.
- c. Penyusunan kronologis: mengatur ayat-ayat tersebut berdasarkan urutan waktu dan sebab turunnya.
- d. Analisis konteks: memahami hubungan antar ayat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.
- e. Strukturisasi pembahasan: menyusun tema-tema pembahasan secara sistematis dan logis.
- f. Penguatan dengan hadis: melengkapi analisis dengan hadis-hadis yang relevan untuk memperkaya pemahaman dan interpretasi.

Metode ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Al-Qur'an dan hadis dapat memberikan panduan dalam membangun keluarga yang moderat dan mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian tentang pendidikan moderasi beragama dalam keluarga berdasarkan perspektif Al-Qur'an guna

⁴⁴ Syamsul Darlis, "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", dalam *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018, hal. 337.

menanggulangi kekerasan seksual, beberapa teknik yang dapat digunakan secara komprehensif yaitu,

Pertama, analisis konten dilakukan dengan membaca secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi tema-tema utama, dan mengkategorikannya.

Kedua, analisis tafsir diterapkan dengan menelaah berbagai tafsir klasik dan kontemporer, membandingkan interpretasi yang ada untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Analisis kontekstual juga penting untuk memahami latar belakang historis dari ayat-ayat tersebut dan menghubungkannya dengan konteks sosial-budaya saat ini.

Ketiga, analisis linguistik digunakan untuk mengkaji makna kata kunci dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan moderasi dan hubungan suami-istri, sementara analisis tematik membantu menyusun ayat-ayat secara sistematis dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul.

Keempat, Pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan konsep moderasi dalam Al-Qur'an dengan pemahaman modern, serta membandingkan pandangan Al-Qur'an tentang hubungan suami-istri dengan konsep hukum kontemporer mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Proses analisis dilanjutkan dengan sintesis dan penarikan kesimpulan, di mana temuan dari berbagai metode diintegrasikan untuk merumuskan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam keluarga. Validasi dengan hadis dan ijma' ulama juga dilakukan untuk memperkuat temuan. Akhirnya, analisis implikasi membahas penerapan praktis dari hasil penelitian untuk pendidikan keluarga dan kebijakan sosial. Melalui pendekatan multidimensi ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang bagaimana Al-Qur'an dapat menjadi panduan dalam membangun moderasi beragama dalam keluarga dan mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga, sekaligus memberikan solusi yang relevan dengan tantangan kontemporer.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini berpedoman pada panduan penyusunan tesis dan disertasi Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Adapun pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki sub-sub pokok pembahasan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkesinambungan satu sama lainnya. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang mencakup berbagai aspek penting sebagai dasar penelitian. Dalam bab ini, penulis mengawali

dengan menjelaskan konteks dan latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah yang kemudian disaring menjadi batasan-batasan spesifik untuk menentukan cakupan penelitian. Dari batasan tersebut, penulis merumuskan satu pertanyaan penelitian utama yang akan menjadi panduan selama proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penulis kemudian menetapkan tujuan penelitian serta menjabarkan manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Untuk mempertajam analisis, penulis menyusun kerangka teori yang akan digunakan sebagai landasan konseptual dalam mengkaji permasalahan. Guna memastikan orisinalitas penelitian, penulis melakukan tinjauan pustaka dengan mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini juga membantu dalam menempatkan posisi penelitian ini di antara studi-studi yang sudah ada. Bab ini juga mencakup penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis. Terakhir, penulis menguraikan sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam tesis, memberikan gambaran struktur dan alur pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II mendalami konsep pendidikan moderasi beragama secara komprehensif. Bagian ini menguraikan esensi dan sasaran pendidikan moderasi beragama, disertai dengan pembahasan tentang asas-asas fundamental dan parameter yang digunakan untuk mengukurnya. Selain itu, bab ini juga menelaah terminologi dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan moderasi beragama, serta menjelaskan cakupan dan batasan-batasannya. Pembahasan dilanjutkan dengan mengeksplorasi kaitan antara moderasi beragama dan isu hak-hak perempuan. Melalui pengkajian multiaspek ini, Bab II bertujuan menyediakan pondasi pemahaman yang kokoh mengenai konsep moderasi beragama, yang akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

Bab III mengulas secara mendalam tentang fenomena kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pembahasan dimulai dengan mendefinisikan konsep ini secara jelas, sambil membedakannya dari tindak perzinahan. Bab ini kemudian mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang mungkin terjadi. Selanjutnya, dipaparkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Guna menggambarkan skala permasalahan, disertakan pula data statistik yang relevan. Akhirnya, dibahas dampak kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap korban, meliputi aspek fisik, psikologis, dan mental. Bab III bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang isu kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut

mengenai peran pendidikan moderasi beragama dalam menanggulangi masalah ini.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini, yang berfokus pada solusi berbasis Al-Qur'an untuk mengatasi kekerasan seksual dalam rumah tangga melalui pendidikan moderasi beragama dalam konteks rumah tangga. Bab ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan suami-istri, kesetaraan gender, dan prinsip-prinsip moderasi dalam Islam. Selanjutnya, bab ini mengkaji berbagai interpretasi ayat-ayat tersebut, membandingkan penafsiran klasik dengan kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Hal ini bertujuan untuk menemukan landasan Qur'ani yang kuat bagi pendidikan moderasi beragama dalam menanggulangi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pembahasan dilanjutkan dengan menguraikan strategi-strategi praktis untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan rumah tangga. Bab ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan pendidikan moderasi beragama, serta menawarkan solusi untuk mengatasinya. Akhirnya, bab ini menekankan urgensi penerapan pendidikan moderasi beragama sebagai upaya jangka panjang untuk mencegah dan menanggulangi pemerkosaan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Bab IV bertujuan menyajikan solusi yang holistik dan berbasis Al-Qur'an untuk masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga, sekaligus mempromosikan pemahaman Islam yang moderat dan menghargai hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Bab V sebagai penutup berisi kesimpulan dari penelitian ini, implikasi, dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM RUMAH TANGGA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan analisis terkait pendidikan moderasi beragama secara umum mulai dari telaah definitif pendidikan moderasi beragama, kemudian sejarah munculnya, prinsip-prinsip pendidikan moderasi beragama dan bentuk-bentuk pendidikan moderasi beragama dalam masyarakat, dunia pendidikan sampai pendidikan moderasi dalam rumah tangga itu sendiri.

A. Definisi Pendidikan Moderasi Beragama

1. Telaah Definitif Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹ Berdasarkan penjelasan itu, bisa disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk perilaku yang sejalan dengan standar etika dan aturan sosial yang berlaku dalam komunitas.

¹KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring 2023”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>, diakses pada 28 September 2024.

Pendidikan merupakan proses pemberian pengetahuan dan bimbingan yang mencakup aspek moral serta intelektual. Dalam bahasa Arab, konsep ini dikenal sebagai *tarbiyah*. *Tarbiyah* merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk membimbing manusia secara bertahap menuju kesempurnaan, yang termanifestasi dalam pengabdian kepada Allah Swt. Filosofi *tarbiyah* tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu, tetapi juga menekankan pentingnya pendampingan selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antar manusia dan mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. *Tarbiyah* adalah proses mendidik manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain memberikan bimbingan, *tarbiyah* juga melibatkan pendampingan dalam perjalanan tersebut, guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antar sesama manusia.²

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam eksistensi manusia. Secara luas, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses berkelanjutan di mana seseorang mengembangkan potensi dirinya. Tujuannya adalah agar individu tersebut mampu menjalani kehidupan secara optimal dan berkontribusi positif terhadap agama, bangsa, dan negara. Keluarga berperan sebagai institusi pendidikan pertama dan utama bagi setiap individu. Pembelajaran dalam lingkup keluarga terjadi melalui pengalaman sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar, dimulai sejak kelahiran hingga akhir hayat. Proses edukasi ini bersifat berkelanjutan sepanjang masa.³ Mengingat sifatnya yang mendasar dan berkesinambungan, peran keluarga menjadi sangat krusial dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moral. Keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam meletakkan fondasi akhlak yang baik, yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan selanjutnya.

Keberhasilan dan kesempurnaan dalam proses pendidikan dapat tercapai dengan mengintegrasikan tiga komponen utama: lingkungan keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas masyarakat. Ketika salah satu dari ketiga elemen ini tidak berfungsi optimal, maka sistem pendidikan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Di antara ketiga komponen tersebut, pendidikan informal yang berlangsung dalam lingkup keluarga memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian individu. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa keluarga merupakan

² Marzuki Mustamar, *Pendidikan Moderasi Beragama Berbasis Al-Qur'an dan Hadis*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021, hal. 14.

³ Muh. Arif, *et al.*, *Ilmu Pendidikan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023, hal. 2.

lingkungan pertama dan utama tempat seorang anak bertumbuh dan berkembang sejak usia dini sampai mencapai kedewasaan. Dengan demikian, pembentukan karakter seorang anak sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan yang diterima dalam lingkungan keluarganya.⁴

Terdapat ketidakseimbangan dalam kebijakan pendidikan nasional, di mana pendidikan formal mendapat perhatian lebih besar dibandingkan pendidikan informal dalam keluarga. Minimnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan keluarga mengakibatkan tidak adanya standar baku dalam pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Akibatnya, setiap keluarga menerapkan metode pendidikan yang berbeda-beda berdasarkan pemahaman masing-masing.⁵

Pendidikan (*at-Tarbiyah*) dalam Islam adalah proses pengembangan individu secara menyeluruh dalam segala aspeknya secara seimbang dan terpadu, meliputi spiritual, intelektual, fisik, dan sosial, untuk mencapai penghambaan kepada Allah Swt., dan memakmurkan bumi sesuai dengan yang Al-Qur'an dan Hadis.

2. Definisi Moderasi Beragama

Pengertian moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman.⁶ Sementara, dalam kamus Bahasa Inggris ditemukan kata *moderate* (*adj*) yang berarti *avoiding extremes of behavior or expression: observing reasonable limits* yang dalam bahasa diartikan sebagai sikap yang menghindari perilaku atau ungkapan yang berlebihan, serta mematuhi batasan-batasan yang wajar.⁷ Pengertian tersebut sejalan dengan kata *wasathiyah* dalam kamus bahasa Arab, kata *washathiyah* terambil dari kata *wasatha* (وسط) yang mempunyai banyak arti. Dalam *al-Mu'jâm al-Wasîth* yang disusun oleh Lembaga Bahasa Arab Mesir antara lain dikemukakan;

- وسط (وسطه صار في وسطه يُقال وسط القوم ووسط المكان فهو واسط والقوم وفيهم وساطة توسط (يسطه) الشيء بينهم بالحق والعدل

⁴ Amirulloh Syarbini, *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga (Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak Menurut Perspektif Islam)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, hal. 3.

⁵ Amirulloh Syarbini, *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga (Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak Menurut Perspektif Islam)*,..., hal. 3.

⁶ KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring 2023," dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>, diakses pada 28 September 2024.

⁷ Merriem-Webster, *Webster's New Encylipedic Dictionary*, USA: Federal Street Press. A Division Merriem-Webster, Incorporated, 2002, hal. 1175.

- وسط وأوسط الشَّيْء مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَوْسَطِ (ج) أَوْاسِطٍ وَهِيَ وَسْطَى (ج) الْمُعْتَدِلِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (الْأَوْسَطُ) قَوْمَهُ مِنْ خِيَارِهِمْ
- وسط الشَّيْء مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ وَالْمُعْتَدِلِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُقَالُ شَيْءٌ وَسْطٌ بَيْنَ الْجَيِّدِ وَالرَّدِيِّ وَمَا يَكْتَنِفُهُ (الْوَسْطُ) عُذْوَلًا (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ (يُوصَفُ بِهِ الْمُفْرَدُ وَغَيْرُهُ) أَطْرَافُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تَسَاوٍ وَالْعَدْلُ وَالْحَيْثُورُ (محدثه) أَوْ خِيَارًا وَهُوَ مِنْ وَسْطِ قَوْمِهِ مِنْ خِيَارِهِمْ وَمَجَالُ الشَّيْءِ وَبَيْتُهُ

Kata *wasath* secara umum bermakna tengah atau di tengah. Ketika sesuatu berada di tengah, baik itu dalam kelompok atau tempat, ia disebut sebagai *wāsith*. Dalam konteks hubungan antar manusia, istilah *wasāthah* berarti melakukan perantaraan di antara mereka dengan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, istilah *awsath* merujuk pada sesuatu yang berada di antara dua ujung, dan biasanya sesuatu yang berada di tengah ini dianggap paling moderat atau seimbang. Dalam berbagai hal, posisi tengah ini adalah yang terbaik, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an, di mana umat Islam dijadikan sebagai *ummatan wasathan*, yakni umat yang adil dan moderat. Dalam konteks ini, keseimbangan (*al-'adl*) dan kebaikan (*al-khayr*) adalah ciri-ciri yang menonjol dari sesuatu yang berada di tengah.⁸

Ragib al-Asfahani mengartikan *wasath* sebagai *sawa'un* yang dapat diartikan sebagai titik tengah yang seimbang. Ini menggambarkan posisi yang berada tepat di antara dua batas ekstrem, yang memiliki dua ujung yang setara mengacu pada standar atau norma yang berlaku, prinsip keadilan, atau pemahaman umum masyarakat. Lebih dari sekadar posisi fisik, *wasath* juga mengandung makna sikap atau pendekatan dalam kehidupan. Konsep ini bukan berarti bersikap kompromistis hingga mengorbankan prinsip-prinsip agama. Sebaliknya, *wasath* menekankan pada keseimbangan yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religius,

⁸ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Maktabah al-Syurūq ad-Dawliyah, 2004, juz. 2, hal. 31. Dikutip dalam buku Quraish Shihab, jika dikatakan *Syai'un Wasath* maka itu berarti sesuatu itu antara baik dan buruk. Kata ini juga berarti apa yang dikandung oleh kedua sisinya walaupun tidak sama, dalam Qs. al-Baqarah/2:143 telah disebutkan kata *Ummatan Wasathan* dalam arti penyandang keadilan atau orang-orang baik, jika dikatakan "Dia dari *wasath* kaumnya" berarti dia termasuk yang terbaik dari kaumnya. Kata ini juga bermakna lingkaran sesuatu atau lingkungannya. Dalam, M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019, hal. 2.

menghindari ekstremisme tanpa mengabaikan ajaran agama yang fundamental.⁹

Wasathiyah adalah ajaran Islam yang dapat ditemukan dalam sumber utama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, bentuk ungkapan (*uslub*) ajaran moderasi ini bermacam-macam, tetapi pada dasarnya moderasi adalah nilai moral yang wajib ditegakkan. Moderasi sangat penting bagi pembentukan kepribadian seorang muslim, serta citra masyarakat penganut agama Islam.¹⁰ Kata *wasath* dan kata turunannya dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa surah diantaranya yang mendapat perhatian dan penafsiran dari para ulama adalah Qs. Al-Baqarah/2: 143 sebagaimana berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi Saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi Saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitul maqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataannya) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sebenarnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyaiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya *al-Munir*, kata *wasath* secara etimologis merujuk pada posisi tengah atau pusat sebuah lingkaran. Konsep ini kemudian dikembangkan untuk menggambarkan kualitas-kualitas terpuji. Menurut Zuhaili, setiap sifat yang mulia terletak pada titik keseimbangan di antara dua ekstrem yang berbahaya: *ifrâth* (sikap berlebihan atau melampaui batas) dan *tafrîth* (sikap kelalaian atau pengabaian). Dengan demikian, *fadhîlah* atau sifat utama akan selalu menempati posisi tengah yang ideal, menghindari kedua kutub ekstrem

⁹ Raghîb al-Asfahani, *Al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, 1992, hal. 869

¹⁰ Abdul Azis dan A. Khoiril Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021, hal. 2.

tersebut. *Wasath* yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berperangai baik yang menggabungkan antara ilmu dan amal.¹¹

Yusuf al-Qaradawi dalam jurnal yang dikutip oleh Muhammad Abdul Aziz memaknai moderasi dalam Islam tidak hanya terbatas pada jalan tengah (*wasath*), tetapi juga mencakup berbagai makna lainnya, seperti konsistensi (*istiqāmah*) karena secara implisit disebutkan dalam Qs. al-Fatihah/1: 6-7 menunjukkan bahwa seseorang harus tetap berada di jalur tengah yang lurus, menghindari kecenderungan ekstrem ke salah satu sisi baik itu melampaui batas atau lalai dalam beragama, kesempurnaan (*khayriyyah*) sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-Qalam/52: 28 yang berbunyi; *qāla awsaṭuhum alam aqul lakum lawlā tusabbihūn* (Orang yang paling pertengahan di antara mereka berkata: 'Bukankah aku telah berkata kepada kalian, mengapa kalian tidak bertasbih?). Meskipun diketahui bahwa kata *wasath* adalah akar kata dari *awsath* dalam ayat tersebut, para mufasir seperti Ibn Ashur lebih memilih menafsirkan kata *awsaṭuhum* sebagai orang terbaik di antara mereka, keamanan (*amān*) Hal ini karena sesuatu yang berada di tengah cenderung terlindungi oleh bagian-bagian di sekitarnya dari segala jenis kerusakan atau hal-hal destruktif yang datang dari luar, kekuatan (*quwwah*) karena sesuatu yang berada di tengah cenderung menjadi puncak kekuatan, sehingga lebih aman dan terlindungi dibandingkan sesuatu yang berada di tepi, dan titik temu bersama (*markaz al-wihdah*) karena berada di tengah merupakan upaya untuk mengakomodasi dua kutub ekstrem di kanan dan kiri. Namun, akomodasi ini harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan cara-cara yang telah ditentukan oleh Islam.¹²

Menurut Quraish Shihab, moderasi atau *wasathiyyah* tidaklah dipahami secara keliru. Ini bukan sikap yang samar atau tidak tegas, juga bukan sekadar posisi matematis tengah-tengah sebagaimana dipahami oleh pemikir berpengaruh. Meskipun istilah *wasath* berarti pertengahan, hal ini tidak berarti moderasi mengajak untuk tidak berusaha mencapai puncak kebaikan dan hal positif dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, pengetahuan, atau kekayaan. Moderasi juga bukan sekadar sikap lemah lembut. Meskipun kelembutan dan kesopanan menjadi salah satu indikatornya, moderasi tidak berarti menghindari ketegasan dalam menghadapi permasalahan. Justru sebaliknya, *wasathiyyah* merupakan

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1991, hal. 271.

¹² Muhammad Abdul Aziz, "The Art of Moderation in Islamic Semantic Legal Theory: The Case of Yūsuf al-Qaradāwī's Fiqh al-Aqalliyāt", dalam *Jurnal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol 26, No. 1 Tahun 2024, hal. 159-160.

sikap aktif yang mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional, mirip dengan makna keadilan dalam artian yang sesungguhnya yaitu memberikan setiap hal sesuai dengan tempatnya.¹³

Apabila makna pokok ayat tersebut dipahami dalam ruang lingkup yang lebih luas, maka ayat tersebut secara terang-terangan menuntut pada umat Islam untuk meneladani sikap *wasathiyah* yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw., karenanya melalui keteladanan terhadap sunnah beliau, umat Islam nantinya dapat menjadi insan *wasathiyah* yang dapat dijadikan contoh bagi seluruh umat manusia. Sehingga, melalui pengembangan dan penguatan esensi islam moderasi ini, diharapkan umat Islam mampu menjadi aktor yang memimpin dalam kebaikan dan keharusan sosial baik dalam skala nasional maupun internasional.¹⁴

Kata moderasi dalam konteks beragama merujuk pada upaya untuk menghindari sikap ekstrem dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, yang dimoderasi bukan agama itu sendiri, melainkan cara beragama, baik dari segi pemikiran maupun perilaku keagamaan. Pada dasarnya, setiap agama, terutama Islam, menganjurkan kedamaian dan mengajarkan sikap toleran serta seimbang dalam menjalani kehidupan. Moderasi beragama bertujuan untuk mencegah pemahaman dan praktik keagamaan yang terlalu kaku atau terlalu longgar, dengan fokus pada pendekatan yang proporsional, bijaksana, dan menghormati perbedaan.¹⁵ Intinya, moderasi beragama adalah upaya untuk mengembangkan cara beragama yang moderat, seimbang, dan menghindari segala bentuk ekstremisme yang dapat menimbulkan konflik atau menyimpang dari esensi ajaran agama yang sesungguhnya.

Moderasi beragama mengajarkan pentingnya memahami ajaran agama secara bijak dan damai. Sebagai umat Islam, kita perlu meneladani Nabi Muhammad Saw., dalam menjalankan agama. Islam sejatinya adalah agama yang membawa kedamaian, bukan kekerasan. Apapun alasannya, jelas tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Kekerasan hanya menciptakan kekerasan selanjutnya sehingga menghasilkan lingkaran kekerasan (*circle of violence*) yang sulit untuk diakhiri.¹⁶

¹³ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*,..., hal. xi.

¹⁴ Abdul Azis dan A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*,..., hal. 19.

¹⁵ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022, hal. 8.

¹⁶ Azyumardi Azra, *Moderasi Islam di Indonesia (Dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku)*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 18.

Penyimpangan dalam beragama terjadi karena beberapa faktor utama, di antaranya memahami teks keagamaan secara fanatik dan literal, menganggap diri sendiri paling benar dan menghakimi perbedaan pendapat, serta bersikap keras kepala dan tidak mau menerima sudut pandang orang lain. Akibatnya, pemahaman yang sempit dan ekstrem dapat menimbulkan kekacauan dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran agama. Tujuan utama beragama adalah menciptakan keselamatan, ketundukan, dan kedamaian, bukan sebaliknya. Dengan demikian, setiap individu perlu mengembangkan sikap toleran, menghormati perbedaan, dan mengutamakan dialog yang konstruktif dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.¹⁷

Moderasi beragama adalah landasan filosofis dan praktis untuk menolak kekerasan dalam bentuk apapun, terutama yang menyangkut kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ada dalam pembahasan tesis ini. Moderasi menawarkan perspektif yang menghargai martabat manusia, kesetaraan, dan kasih sayang sejati dalam hubungan antar manusia, khususnya dalam konteks keluarga. Upaya pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan melalui pendidikan, pemahaman agama yang komprehensif, dan penguatan kesadaran akan hak-hak asasi manusia dalam kerangka moderasi beragama.

B. Sejarah Pendidikan Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dalam beragama. Gagasan ini tidak hanya relevan dalam konteks modern tetapi juga memiliki akar sejarah yang panjang, muncul dalam berbagai tradisi agama dan kebudayaan di dunia.

Konsep sejarah moderasi telah ada sejak zaman kuno bahkan ditemukan dan sekarang dinyatakan dalam ajaran agama di seluruh dunia. Istilah moderasi adalah prinsip kehidupan manusia di banyak sejarah peradaban manusia. Patung apollo di Delphi, Yunani, hingga tulisan *meden agan* yang berarti “tidak berlebihan”, mencerminkan konsep moderasi. Ajaran agama-agama besar juga mengajarkannya, istilah-istilahnya adalah *wasathiyah* dalam Islam, *golden mean* dalam keyakinan Kristen, *majjhima patipada* dalam Buddha, *madhyamika*

¹⁷ Adi Pratama Awadin dan Doli Witro, “Tafsir Tematik Moderasi Islam”, dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2023, hal. 182.

dalam Hinduis dan *zhong yong* dalam Konfusianisme. Semua istilah ini pada dasarnya memiliki makna yang serupa, yaitu jalan tengah.¹⁸

Walaupun istilah moderasi beragama baru resmi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019, praktik moderasi sejatinya telah diterapkan sejak masa awal perkembangan Islam, dimulai dari Nabi Muhammad Saw., dan para sahabatnya. Salah satu contoh nyata terlihat ketika Rasulullah menyikapi perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai waktu pelaksanaan shalat. Dalam kejadian tersebut, terdapat dua kelompok sahabat dengan pandangan berbeda tentang waktu pelaksanaan shalat ashar dan shalat *jama' takhir*. Ketika persoalan ini disampaikan kepada Rasulullah, beliau tidak menyalahkan salah satu pihak, melainkan menunjukkan sikap moderat demi menjaga persatuan umat Islam.

Pemahaman keagamaan sangat beragam di Indonesia. Terdapat kelompok yang memahami teks keagamaan secara tekstual, kontekstual, bahkan ada yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Keberagaman pemahaman ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan konflik antar kelompok, sehingga moderasi beragama menjadi penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan.¹⁹

Selain itu moderasi beragama telah menjadi bagian dari praktik keagamaan masyarakat Indonesia jauh sebelum istilahnya diperkenalkan secara formal. Karakter moderasi ini diwariskan sejak masa awal persebaran Islam oleh Wali Songo dan terus berkembang hingga era berdirinya Indonesia. Konsep ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya harmoni dalam keberagaman serta pemahaman terhadap batas-batas yang perlu dijaga.

Dalam konteks sosial, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, adat, dan budaya, memiliki kesiapan untuk menerima perbedaan, termasuk dalam menjalankan keyakinan agama. Kesadaran akan keberagaman ini telah menjadi fondasi kuat bagi karakter moderasi beragama, yang mendukung kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Meskipun sebagai konsep baru, moderasi beragama telah lama dipraktikkan dan mendapat legitimasi dari para pendiri bangsa melalui Pancasila dan UUD 1945. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan melarang pemaksaan pemahaman agama tertentu yang mengganggu hak penganut agama lain. NKRI sebagai negara yang

¹⁸ Heri Gunawan, *Pendidikan Moderasi Beragama*, Bandung: Alfabeta, 2023, hal. 36.

¹⁹ Adi Pratama Awadin dan Doli Witro, "Tafsir Tematik Moderasi Islam",..., hal. 182.

berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa memastikan kebebasan ini tanpa menjadikan negara sebagai negara agama.

Selain itu, moderasi beragama juga menjadi agenda strategis nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Agenda ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama, tetapi merupakan program besar bangsa yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai moderasi dalam praktik beragama masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa moderasi beragama lebih dari sekadar konsep, tetapi adalah upaya untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama di Indonesia.²⁰

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020–2024, salah satu prioritas utama dalam pengembangan sektor keagamaan adalah mengokohkan moderasi beragama. Langkah ini didorong oleh masih lemahnya pemahaman serta praktik nilai-nilai keagamaan yang moderat, inklusif, dan toleran, yang seharusnya menjadi pondasi dalam memelihara kerukunan masyarakat.²¹

Kenyataannya, keragaman cara pandang keagamaan melahirkan fanatisme berlebihan pada sebagian orang atau kelompok sehingga menyebabkan permusuhan dan pertengkaran. Tidak jarang konflik bernuansa keagamaan juga muncul akibat perbedaan klaim kebenaran tafsir agama yang disertai dengan kekerasan.

Meski wacana moderasi beragama terus menguat dan dipandang sebagai alternatif menangani persoalan radikalisme bernuansa keagamaan, namun istilah moderasi juga banyak mendapat kritik. Terma moderasi dinilai terlalu reduksionis sehingga mengalami penyempitan makna. Karena itu, menurut para pengkritik istilah moderasi dipandang tidak cukup mewakili konsep *wasathiyah* Islam. Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya.²²

C. Prinsip-prinsip Pendidikan Moderasi Beragama

Prinsip dasar moderasi ini adalah menjaga keseimbangan antara dua hal, misalnya keseimbangan antara aspek jasmani dan ruhani, keseimbangan antara akal dan wahyu, keseimbangan antara kepentingan

²⁰ Abdul Azis dan A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam* ..., hal. 26-28.

²¹ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,..., hal. 2.

²² Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*,..., hal. 12.

individu dengan kemaslahatan sosial, keseimbangan antara kepentingan yang bersifat duniawi dan ukhrawi dan lain sebagainya. Inti dari moderasi beragama adalah bersikap adil dan seimbang dalam memandang, menyikapi, dan memperaktekkan semua hal di atas.

1. Adil dan Berimbang

Salah satu makna yang sering dikaitkan dengan moderasi adalah keadilan dan keseimbangan. Tidak mengherankan jika hal ini menjadi prinsip utama dalam moderasi. Sikap adil sangat penting dalam menerapkan moderasi dalam Islam. Moderasi sering dipahami sebagai sikap tengah, begitu pula keadilan dan keseimbangan. Ketiganya memiliki kesamaan, meskipun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Moderasi adalah prinsip yang lebih luas, tidak hanya mencakup sikap adil dan seimbang, tetapi juga melibatkan sikap lain, seperti bertahap dalam penerapan dan memberikan kemudahan dalam beragama.²³

Pengertian adil dalam kamus bahasa Arab *al-Mu'jam al Wasath* bahwa kata *al-'adl* berarti keseimbangan, kelurusan, dan kesetaraan, seperti menyeimbangkan timbangan atau meluruskan sesuatu. Secara metaforis, *al-'adl* mencerminkan nilai moral dan spiritual, yaitu berlaku adil, tidak menyimpang, dan menghormati hak-hak orang lain. Dalam hukum, *'adl* berarti memberikan keputusan yang adil dan tidak berat sebelah. Dalam hubungan sosial, *'adl* mengacu pada kesetaraan, baik dalam perlakuan maupun hak. Dalam sisi agama, *'adl* mencakup pengakuan terhadap keesaan Tuhan dan menolak tindakan menyekutukan-Nya.²⁴ Prinsip moral yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Keadilan tidak hanya berarti memberikan sesuatu secara setara, tetapi juga memberikan apa yang menjadi hak setiap individu berdasarkan keadaan dan kebutuhannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan yakni tidak berat sebelah/tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, dan sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.²⁵

Keadilan mencerminkan inti dari *wasathiyah* karena keadilan itu sendiri menuntut keseimbangan dalam bertindak, memutuskan, atau memberi hak kepada orang lain. Keadilan sendiri adalah kebajikan utama dalam Islam, salah satu tujuan utama syariat. Tidak ada konflik antara *wasathiyah* dan keadilan, karena keduanya saling melengkapi. Justru,

²³ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, ..., hal. 33.

²⁴ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, ..., h. 558.

²⁵ KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring 2023," dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses pada 18 Desember 2024.

wasathiyyah menemukan ekspresi sejatinya dalam keadilan. Namun, *wasathiyyah* dapat melampaui keadilan dalam situasi di mana terkadang menegakkan keadilan yang terlalu berlebihan atau tanpa mempertimbangkan kebijaksanaan bisa mengganggu keseimbangan. Misalnya, jika terlalu keras dalam menegakkan hukum tanpa memperhatikan situasi atau dampaknya, hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan yang baru.

Oleh karena itu, *wasathiyyah* (moderasi) menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan dengan tetap mempertimbangkan kebijaksanaan (*hikmah*) dalam penerapan keadilan itu sendiri. Dalam Al-Qur'an, keadilan dianggap sebagai nilai yang bersifat *fitrah* (natural) dan sudah tertanam dalam jiwa manusia sejak awal penciptaannya. Hal ini ditegaskan dalam Qs. asy-Syams/91: 8, Allah berfirman;

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا^ط

Lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,

Quraish Shihab menyatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi ini, meskipun tingkat dan kekuatannya berbeda-beda antara individu. Istilah *ilhâm* diartikan sebagai pengetahuan yang muncul dalam diri seseorang tanpa diketahui secara pasti sumbernya. Sementara itu, Ibn Asyur menafsirkan kata *alhamahâ* sebagai karunia dari Allah yang memungkinkan seseorang memahami pengetahuan dasar dan mengenali prinsip-prinsip aksiomatik, dimulai dari dorongan naluriah terhadap hal-hal yang bermanfaat, seperti keinginan bayi untuk menyusu, dorongan menghindari bahaya, dan lain sebagainya, hingga berkembang menjadi tahap awal kemampuan berpikir rasional.²⁶

Ayat tersebut menyebutkan bahwa manusia telah diberikan kemampuan untuk memahami (kejahatan) dan *taqwa* (kebajikan) yang berarti manusia secara inheren mampu membedakan antara benar dan salah, adil dan tidak adil. Kemampuan ini menjadi fondasi dari moralitas yang memandu manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, konsep keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga memiliki daya tarik universal. Hal ini karena nilai keadilan bersumber dari fitrah manusia yang secara alami mampu memahami kebaikan dan keburukan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi fondasi hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan masyarakat yang harmonis dan beradab.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001, Vol. 15, hal. 298.

Nilai adil dan berimbang hanya akan terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya yaitu, kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian.²⁷

Konsep keadilan pula yang paling dekat dengan makna *wasathiyyah* dan menjadi dasar Al-Qur'an dalam menunjuk manusia sebagai saksi bagi seluruh umat. Melalui komitmen terhadap keadilan, umat Islam layak menjalankan peran ini. Al-Qur'an menjelaskan komitmen ini untuk komunitas dan individu dalam banyak ayat. Keadilan menjadi kewajiban bagi para pemimpin dan pengelola urusan masyarakat (*ulu al-amr*). Tanpa komitmen kuat terhadap keadilan, baik individu muslim maupun umat secara keseluruhan tidak dapat memenuhi peran yang ditetapkan. Dalam hukum Islam, karakter adil dan jujur (*'adālah*) adalah syarat diterimanya kesaksian seseorang di pengadilan.²⁸

Seperti yang dijelaskan pada Qs. Al- Mâ'idah/5: 8 tentang yang memerintahkan keadilan, meskipun untuk orang-orang yang sedang kita musuhi sebagaimana ayatnya yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ إِنَّهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam tafsir *al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili menerangkan ayat ini bahwa Allah Swt., menyerukan untuk menjadi saksi yang memberikan kesaksian dengan benar, jujur, objektif, adil, dan apa adanya, tanpa memihak dan tidak pula menzalimi, baik terhadap pihak yang diringankan oleh kesaksian maupun yang diberatkan. Karena adil merupakan neraca hak. Sebab, ketika sikap-sikap korup dan zalim terjadi di suatu umat, maka akan terjadi berbagai kerusakan akan tersebar di tengah-tengah mereka.

Janganlah sekali-kali kebencian dan sikap permusuhan suatu kaum mendorong dan memprovokasi untuk tidak berlaku adil terhadap mereka.

²⁷ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama (Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya)*, Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2022, hal. 76.

²⁸ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam (The Qur'anic Principle of Wasatiyyah)*, New York: Oxford University Press, 2015, hal. 84.

Tetapi, gunakan dan terapkanlah keadilan dalam berinteraksi dengan siapa pun, baik kawan maupun lawan. Karena sikap adil lebih dekat kepada ketakwaan daripada sikap mengabaikan keadilan yang berarti adil dalam memperlakukan musuh adalah lebih dekat kepada penghindaran kemaksiatan secara umum.²⁹

Ayat ini mengajarkan bagaimana seseorang bersikap ketika dihadapkan pada dua hal, yaitu yang benar (*haqq*) dan yang salah (*baathil*). Dalam hal ini, keadilan bukan berarti bersikap netral, tetapi membela kebenaran dengan tetap mengesampingkan perasaan pribadi dan menjaga hubungan sosial secara seimbang.

Al-Qaradawi menguraikan beberapa pasangan konsep yang terlihat bertentangan namun perlu diharmoniskan untuk mencapai keseimbangan. Pasangan-pasangan tersebut meliputi aspek rohani dan jasmani, dimensi ilahiah dan insaniah, rasionalitas dan spiritualitas, kehidupan duniawi dan ukhrawi, kewajiban kepada Allah serta hak pribadi dan sesama, serta keselarasan antara pencapaian ekonomi-material dengan ketinggian nilai spiritual dan moral.³⁰ Artinya *wasathiyyah* (sikap pertengahan) adalah cara untuk menyelaraskan dua hal yang berbeda tanpa merugikan atau menzalimi pihak manapun. Melalui pendekatan ini, seseorang bisa memadukan kebaikan hidup di dunia dengan kebaikan untuk akhirat, seperti memadukan dua sumber penerangan yaitu logika (akal) dan petunjuk Tuhan (wahyu). Serta mengajarkan untuk tidak ekstrim ke salah satu sisi, tapi mengambil jalan tengah yang seimbang sehingga bisa mendapatkan manfaat dari kedua hal yang berbeda tersebut tanpa harus mengorbankan salah satunya. Seperti yang dibahas berikut ini;

a. Antara Hak dan Kewajiban

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan aspek fundamental dalam kehidupan. Eksistensi personal dan bermasyarakat sangat ditentukan oleh keseimbangan kedua hal tersebut. Hak sering kali berdampingan dengan kewajiban karena keduanya saling berkaitan dan membentuk hubungan yang seimbang dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Definisi hak dalam *Lisân al-'Arabiyyah* berasal dari kata *haqq* (حق) sebagai kebenaran, kepastian, kewajiban, dan keadilan.³¹ Sedangkan

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa ash-Sharî'ah wa al-Manhaj*,..., hal. 450.

³⁰ Yusuf Al-Qaradawi, *Kalimat fî al-Wasathiyyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimihâ*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2011, hal. 47.

³¹ Ibn Manzur, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1431 H, hal. 54.

dalam kamus besar bahasa Indonesia, mendefinisikan hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.³² Sedangkan kewajiban diartikan bahwa sesuatu yang harus dilakukan.

Hak dan kewajiban muncul sebagai konsekuensi dari kehidupan bermasyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan antara seseorang baik itu dengan Tuhan, masyarakat, lingkungan sosialnya bahkan dengan dirinya sendiri menjadi landasan terbentuknya konsep hak dan kewajiban yang harus berjalan dengan seimbang.³³

Islam menempatkan kewajiban sebagai prioritas utama sebelum hak. Seseorang baru berhak mendapatkan haknya setelah ia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, hak dapat dipandang sebagai balasan atau kompensasi yang diterima setelah seseorang melaksanakan tanggung jawabnya.³⁴ Dalam Al-Qur'an misalnya telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, dengan firman Allah Swt., dalam Qs. al-Baqarah/2: 228;

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...

Quraish Shihab dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa dalam relasi pernikahan, baik suami maupun istri memiliki peran timbal balik masing-masing memikul hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Meskipun demikian, konsep keseimbangan ini tidak berarti bahwa hak dan kewajiban mereka harus persis sama, melainkan proporsional sesuai dengan peran masing-masing.³⁵

b. Antara Akal dan Wahyu

Pengertian akal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya pikir untuk memahami sesuatu dan sebagainya atau kemampuan melihat atau memahami lingkungan.³⁶ Sedangkan wahyu adalah petunjuk dari

³² KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2023," dalam <https://www.kbbi.web.id/hak>, diakses pada 10 januari 2025.

³³ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,..., hal. 40.

³⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hal. 50.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., Vol. 1. hal. 491.

³⁶ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2023," dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akal>, diakses pada 10 Januari 2025.

Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya.³⁷

Dalam memahami ajaran Islam, umat muslim memerlukan dua alat utama yang saling melengkapi, yaitu akal dan wahyu. Menurut ar-Ragib al-Asfahani, sebagaimana dikutip oleh Muchlis, Allah memberikan dua jenis utusan kepada manusia yaitu akal sebagai utusan internal (di dalam diri) dan rasul sebagai utusan eksternal (dari luar). Akal berfungsi untuk memahami dan memverifikasi kebenaran yang dibawa oleh rasul. Tanpa peran akal, manusia tidak dapat sepenuhnya memahami pesan yang disampaikan oleh utusan eksternal tersebut. Dengan demikian, akal dan wahyu bekerja bersama untuk membimbing manusia menuju kebenaran.³⁸

Al-Ghazali seorang tokoh ulama terkenal mengatakan akal memiliki peran penting sebagai alat untuk mencerna dan menafsirkan wahyu. Dalam klasifikasinya, Ghazali membedakan dua jenis ilmu pengetahuan yaitu; *Pertama*, ilmu muamalah yang mencakup kebenaran nyata yang dapat dideteksi melalui indera dan dianalisis dengan penalaran. *Kedua*, ilmu mukasyafah yang meliputi kebenaran non-fisik yang pemahamannya hanya mungkin melalui jalur wahyu. Al-Ghazali berpendapat bahwa wahyu bersifat menyeluruh dan sempurna, sedangkan akal berperan sebagai instrumen untuk melakukan penalaran dan mengolah informasi yang ditangkap oleh indera.³⁹

c. Antara Teks dan Konteks

Agar teks mudah dipahami, diperlukan petunjuk, tanda, dan konteks (*siyâq*) yang mendukung. *Siyâq* terbagi menjadi dua yaitu, internal (*dâkhili*) dan eksternal (*khâriji*). *Siyâq dâkhili* mencakup situasi dalam teks itu sendiri, yaitu pembicaraan sebelum teks (*sibâq*) dan sesudah teks (*lihâq*). *Sibâq* membantu memahami apa yang terjadi setelahnya, sedangkan *lihâq* membantu menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Keduanya bersama-sama membentuk konteks internal teks.⁴⁰

Walaupun membahas tentang konteks, *siyâq dâkhili* sebenarnya masih berada dalam lingkup internal teks, yang dalam kajian tekstual dikenal dengan konsep intertekstualitas.⁴¹ Sebagaimana hal yang terjadi pada

³⁷ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2023," dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wahyu>, diakses pada 10 Januari 2025.

³⁸ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, ..., hal. 42.

³⁹ Marhani, *Relevansi Pemikiran Akhlak Al-Ghazali dalam Kehidupan Sosial Masyarakat*, Parepare: IPN Press, 2021, hal. 111.

⁴⁰ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, ..., hal. 43.

⁴¹ Hubungan yang muncul antara teks-teks berbeda, khususnya teks sastra, atau pengacuan dalam satu teks dengan teks yang lain.

kehidupan para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad Saw., dan menyaksikan langsung proses turunnya wahyu ternyata memiliki cara pandang yang beragam dalam memahami wahyu tersebut. Perbedaan pemahaman ini terjadi karena mereka menghadapi situasi sosial dan sejarah yang kompleks, sehingga mereka perlu menafsirkan teks wahyu sesuai dengan karakteristik dan konteks yang mereka hadapi. Dalam memahami Islam, para sahabat menerapkan pendekatan yang lentur dan terbuka. Mereka dapat menerima keragaman budaya dan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta mempertimbangkan berbagai kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda.⁴²

Redaksi teks hadis berhadapan redaksi yang lainnya terkadang kontradiktif yang melahirkan perdebatan. Hal tersebut terjadi karena beberapa kemungkinan yakni faktor subjek (ulama), objek (redaksi hadis), *asbâb an-nuzûl*, dan faktor metodologi penyelesaiannya. Kegagalan mempertemukan teks dan konteksnya merupakan faktor utama yang menyebabkan kontradiksi antara teks-teks hadis tersebut. Dalam memahami teks, tidak cukup jika berkuat pada teks itu sendiri, melainkan juga harus melihat sisi eksternal yang membentuk teks.⁴³

Begitupula dalam memahami Al-Qur'an manusia berpotensi untuk berada dalam posisinya yang terlalu di sudut, kelewat di pinggir sehingga mudah tergelincir. Posisi itu bisa berupa terlalu bertumpu pada teks semata, tanpa memperhatikan konteks. Bisa juga terlalu bebas tanpa batas menggunakan akal pikiran sampai mengabaikan teks.⁴⁴

Teks dan konteks sangat penting memahami secara seimbang karena disaat hanya fokus pada teks akan berpotensi menghasilkan intepretasi yang sempit atau kaku karena tidak mempertimbangkan faktor luar yang relevan. Sedangkan jika hanya fokus pada konteksnya maka bisa jadi mengabaikan pesan utama yang terkandung dalam teks itu sendiri. Meski tak dapat disangkal bahwa perbedaan penafsiran adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

d. Antara Dunia dan Akhirat

Islam hadir sebagai pedoman yang mengatur tiga dimensi hubungan manusia dengan Allah Swt., sebagai Sang Pencipta, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dalam bermasyarakat, di mana semua aturan ini

⁴² Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks (Memahami Hadis-hadis Kontradiktif melalui Manhaj Imam al-Syafi'i)*, Jogja: Indoe Book Corner, 2020, hal. 1.

⁴³ Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks (Memahami Hadis-hadis Kontradiktif melalui Manhaj Imam al-Syafi'i)*, ..., hal. 2.

⁴⁴ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama (Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang dihadapinya)*, ..., hal. 10.

disusun dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan, tanpa ada unsur berlebihan atau melampaui batas. Dalam ajarannya, Islam mengajarkan pentingnya menjaga keselarasan antara kebutuhan spiritual (ruh), kebutuhan jasmani (tubuh), dan kebutuhan intelektual (akal), serta hukum-hukum Islam juga dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan dunia dan akhirat.⁴⁵

Kehidupan di dunia hanyalah persinggahan sementara dalam perjalanan menuju kehidupan kekal di akhirat. Hal ini telah banyak disampaikan melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sebagai pengingat bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Qashash/28: 77;

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Menurut tafsir kemenag tentang ayat ini bahwa pemahaman tentang pentingnya akhirat bukan berarti seseorang harus mengabaikan kehidupan dunia dan hanya fokus pada ibadah ritual semata. Islam justru mengajarkan untuk bekerja keras menggunakan segala kemampuan dalam mencari rezeki halal. Allah menganjurkan kita untuk memanfaatkan karunia duniawi, termasuk harta dan nikmat lainnya, sebagai sarana meraih pahala akhirat melalui sedekah dan penggunaan yang sesuai dengan jalan Allah. Namun demikian, kita juga diperbolehkan menikmati kebahagiaan dunia secara wajar tanpa berlebih-lebihan, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.⁴⁶

Dalam suatu kesempatan Nabi Saw., bersabda;⁴⁷

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

⁴⁵ Muhammad az-Zuhaili, *Moderat dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Yunus dari judul *al-Wasathiyah fi al-Islâm*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005, hal 194.

⁴⁶ Tafsir Kemenag Online, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=88>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

⁴⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, *Shahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th., hadis no. 2959, hal. 1991, diakses melalui CD-ROM Gawani' el- Kalim versi 4.5.

Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir.

Makna hadits ini menjelaskan bahwa orang kafir akan memenuhi segala keinginan duniawinya tanpa merasa terbatas oleh aturan Allah Swt. Sebaliknya, bagi orang beriman, dunia diibaratkan sebagai penjara karena mereka harus mengendalikan diri dan membatasi perilaku mereka sesuai syariat. Ketika seorang mukmin berlebihan mengikuti hawa nafsu dalam mengejar kesenangan duniawi, hal tersebut dapat menghalangi mereka dari mencapai cinta Allah Swt.⁴⁸

Meski dunia diibaratkan sebagai penjara bagi orang beriman, hal ini tidak berarti harus mengabaikan kehidupan duniawi sepenuhnya. Seorang muslim yang bijak akan selalu mengupayakan keseimbangan antara dua dimensi kehidupan ini. Mereka perlu mempersiapkan bekal untuk kelangsungan hidup di dunia, sekaligus menyiapkan amalan untuk kehidupan akhirat, dengan memberikan porsi yang sesuai pada masing-masing aspek. Namun, membandingkan antara dunia dan akhirat merupakan hal yang kompleks, mengingat kehidupan dunia yang begitu singkat berbanding terbalik dengan kehidupan akhirat yang abadi. Karena itu, tidaklah tepat untuk menyamakan bobot keduanya, sebab kenikmatan dunia yang sementara tidak sebanding dengan kehidupan akhirat yang kekal.⁴⁹

Maka, keliru jika seorang muslim hanya fokus pada urusan akhirat sambil mengabaikan kehidupan dunia, atau sebaliknya hanya mengejar urusan dunia tanpa memperhatikan akhirat. Sikap ekstrem seperti ini justru bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan. Ketika umat Islam mengabaikan urusan dunia, akibatnya bukan hanya kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga berdampak pada pencapaian kebaikan untuk akhirat itu sendiri. Karena sesungguhnya, kesuksesan di akhirat seringkali berkaitan erat dengan bagaimana mengelola dan memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan baik.

e. Antara Aspek Individual dan Aspek Sosial

Islam tidak hanya mengajarkan keseimbangan dalam urusan dunia dan akhirat, tetapi juga memberikan panduan tentang keseimbangan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Agama ini mengatur bagaimana seharusnya interaksi antara individu dengan masyarakat sekitarnya, serta

⁴⁸ Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah Dunia, Menuai Berkah Akhirat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, hal.6.

⁴⁹ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama,...*, hal. 48.

hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya. Melalui penjelasan yang rinci tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, Islam membangun fondasi hubungan yang harmonis dalam tatanan sosial, sehingga setiap orang dapat memahami dan menjalankan perannya dengan tepat tanpa melanggar batasan yang telah ditetapkan.⁵⁰

Manusia adalah makhluk individual sekaligus sosial. Individual artinya berkenaan dengan pribadinya. Pada dasarnya, individu memiliki arti yang tidak terbagi, berasal dari kata *in* yang bermakna tidak, dan *devided* yang bermakna terbagi. Sebagai individu, manusia memiliki dua unsur dalam kepribadiannya, jasmani dan rohani, fisik dan nonfisik, atau jiwa dan raga.⁵¹

Kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan dari keberadaan orang lain di sekitar kita. Hal ini bukan sekedar karena manusia adalah makhluk yang membutuhkan interaksi sosial, tetapi juga karena agama sendiri memiliki dua aspek hubungan yang saling melengkapi yaitu hubungan ke atas dengan Sang Pencipta dan hubungan ke samping dengan sesama manusia. Meski seseorang mencapai tingkat ketakwaan yang tinggi dalam hubungannya dengan Allah Swt., tetap tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dirinya hidup berdampingan dengan manusia lain di dunia ini. Bahkan ketika seseorang telah meninggal dunia pun, masih ada kewajiban-kewajiban terhadap sesama yang harus diselesaikan oleh keluarganya.⁵²

Sebagai makhluk individu, manusia merupakan pribadi yang unik dan tersendiri. Allah Swt., telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam Qs. at-Tîn/95: 4, Allah berfirman,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Manusia diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, menurut Quraish Shihab tidak harus dipahami bahwa manusia adalah semulia-mulia makhluk Allah. Tetapi arti dari sebaik-baiknya dalam fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Makhluk lain pun sebaik-baiknya sesuai fungsinya masing-masing.⁵³

⁵⁰ Muhammad az-Zuhaili, *Moderat dalam Islam*,..., hal 195.

⁵¹ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,..., hal. 54.

⁵² Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama (Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang dihadapinya)*,..., hal. 10.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., Vol. 15, hal. 379.

Kesempurnaan penciptaan ini mengisyaratkan kedudukan mulia manusia, yang sekaligus menjadi dasar larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti kekerasan. Sebaliknya, kesempurnaan ini mengharuskan manusia untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi positif dengan sesamanya, menjalin komunikasi yang baik, membangun kerja sama yang konstruktif, serta berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai perubahan yang lebih baik bersama individu lainnya.⁵⁴

Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial artinya sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun memiliki kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan bantuan manusia lain, setiap manusia cenderung berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahkan sejak akhirpun, manusia sudah disebut makhluk sosial.⁵⁵

Sebagai individu, Islam menjamin pemenuhan kebutuhan fundamental setiap orang, termasuk menjaga kehormatan dan memfasilitasi pengembangan kemampuan diri. Agama ini memberikan perlindungan penuh terhadap eksistensi dan kehidupan setiap individu. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyatakan bahwa siapa pun yang membunuh satu orang, seakan ia membunuh seluruh manusia. Allah berfirman dalam Qs. al-Mâ'idah/5: 32;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang

⁵⁴ Teuku Muttaqin Mansur, *et al.*, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis General education*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020, hal. 34.

⁵⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *et al.*, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis General education*,..., hal. 35.

jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Pada ayat di atas mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dengan membunuh semua manusia, dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia. Quraish Shihab menjelaskan hal ini bahwa manusia itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Memang dalam teori, manusia bisa dibayangkan hidup sendiri, tapi dalam kenyataan, baik secara sosial maupun psikologis, manusia tetap butuh yang lain. Bahkan jika seseorang hidup sendirian di gua, dia tetap merasa ada makhluk lain entah itu bayangan, ketakutan, atau sesuatu yang memberinya semangat. Itu membuktikan bahwa manusia selalu butuh yang lain di sekitarnya. Karena manusia saling membutuhkan dan hidup bersama, semua orang punya hak yang sama untuk dihargai. Maka, jika ada orang yang membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan, itu sama saja seperti membunuh seluruh umat manusia. Dan sebaliknya, menyelamatkan satu jiwa sama seperti menyelamatkan semua manusia.⁵⁶

Islam sangat melindungi kehormatan setiap individu. Agama ini melarang keras segala bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang lain, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (seperti mengunjing/ghibah). Larangan ini secara tegas tertuang dalam Qs. al-Hujurât/49: 11-12, Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Qs. al-Hujurât/49: 11)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata ini. Ibn ‘Asyur, misalnya, menjelaskan bahwa kata ini berarti ejekan yang ditujukan

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, ..., Vol. 3, hal. 81.

langsung kepada orang yang diejek, baik lewat gerakan isyarat, gerakan bibir, tangan, atau kata-kata yang jelas bermaksud mengejek atau mengancam. Ini termasuk sikap tidak sopan dan bentuk penganiayaan. Ayat tersebut melarang mengejek "diri sendiri", padahal maksud sebenarnya adalah melarang mengejek orang lain. Gaya bahasa seperti ini digunakan untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu satu kesatuan, sehingga kalau orang lain dihina atau disakiti, seharusnya yang lain ikut merasa terluka juga. Selain itu, orang yang suka mengejek akhirnya bisa terkena akibat buruk dari ejekannya sendiri, bahkan mungkin mendapatkan hinaan yang lebih parah. Bisa juga larangan ini bermakna bahwa setiap orang dilarang berbuat sesuatu yang bisa membuat orang lain mengejeknya, karena jika itu terjadi, sama saja ia sedang mempermalukan dirinya sendiri.⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Qs. al-Hujurât/49: 12).

Ayat diatas menegaskan bahwa sebagian dugaan adalah dosa yakni dugaan yang tidak berdasar. Biasanya dugaan yang tidak berdasar dan mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap pihak lain. Ini berarti ayat di atas melarang melakukan dugaan buruk yang tanpa dasar, karena ia dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Dengan menghindari dugaan dan prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif, karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan tidak juga akan tersalurkan energinya kepada hal-hal yang sia-sia.⁵⁸

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., Vol. 13, hal. 252.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., Vol. 13, hal. 255.

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial tercermin dari ketergantungannya pada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang tidak mungkin dipenuhi seorang diri.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang wajib mematuhi aturan yang berlaku. Contohnya dalam mencari nafkah, meski ini merupakan hak individu, namun cara memperolehnya harus sesuai dengan tuntunan agama. Begitu pula dalam penggunaan harta, seseorang harus mengikuti ketentuan agama termasuk menyalurkan sebagian untuk kepentingan sosial. Aturan-aturan yang ditetapkan Allah ini seringkali sejalan dengan nilai-nilai universal dan moral yang diterima secara luas.⁵⁹

Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara kepentingan individu dan sosial. Kedua aspek ini sama pentingnya dan tidak boleh diabaikan atau dilebihkan satu sama lain.

f. Antara Laki-laki dan Perempuan

Keberagaman adalah anugerah dan kehendak Allah Swt. Jika Allah menghendaki tentu tidak sulit baginya untuk menciptakan dan menjadikan seluruh hambanya menjadi satu ragam saja. Namun Allah justru menciptakan manusia berbeda jenis kelamin, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain sehingga kehidupan terasa dinamis.⁶⁰

Dalam penciptaan-Nya, Allah Swt., menjadikan segala sesuatu berpasangan seperti langit dan matahari, siang dan malam, panas dan dingin, serta laki-laki dan perempuan. Konsep penciptaan berpasangan ini memiliki dua makna mendalam: pertama, agar setiap ciptaan dapat saling melengkapi dan menyempurnakan; kedua, sebagai tanda bahwa hanya Allah Swt., yang Maha Esa, tanpa sekutu dalam kekuasaan-Nya atas alam semesta. Hal ini ditegaskan dalam Qs. Yâsîn/36: 36 yang artinya “*Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*”

Hubungan antara perempuan dan laki-laki pada dasarnya dibangun atas prinsip saling melengkapi, sebagaimana halnya dengan semua ciptaan Allah yang berpasangan di alam semesta. Relasi ini lebih menekankan pada aspek keadilan dibandingkan kesetaraan mutlak. Meski demikian, unsur kesetaraan tetap lebih menonjol karena pada hakikatnya, baik laki-

⁵⁹ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,..., hal. 55.

⁶⁰ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama (Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang dihadapinya)*, ..., hal. 11.

laki maupun perempuan adalah sama dalam hal penciptaan dan kemanusiaan mereka.⁶¹

2. Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar makruf nahi mungkar terdiri dari empat kata dalam bahasa Arab yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, yaitu: (1) amar yang berarti perintah; (2) makruf yang berarti kebaikan; (3) nahi yang berarti larangan; dan (4) mungkar yang berarti keburukan. Menurut Al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama edisi 2019, makruf merujuk pada segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama dan membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat, sedangkan mungkar adalah keburukan yang dilarang oleh agama karena dapat merusak kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian, amar makruf adalah upaya untuk mendorong kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, sedangkan nahi mungkar berarti mencegah keburukan yang bertentangan dengan ajaran agama dan berdampak negatif pada individu maupun masyarakat.⁶²

Amar makruf nahi mungkar merupakan konsep dasar dalam upaya mewujudkan kebaikan dan mencegah kemungkaran di lingkungan masyarakat. Praktik ini bertujuan untuk memberantas perilaku negatif sambil memastikan tidak menimbulkan dampak merugikan yang lebih besar. Meskipun terdengar sederhana, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar tidaklah mudah, terutama ketika berhadapan dengan kompleksitas sosial dan ketatanegaraan. Hal ini menuntut masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam dan kehati-hatian dalam bertindak. Setiap individu yang hendak melaksanakan amar makruf nahi mungkar harus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang memadai agar tidak terjerumus dalam kesalahan atau menimbulkan konflik yang lebih parah. Inti dari konsep ini adalah menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan dengan cara yang bijak, proporsional, dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada yang ingin dicegah.

Syekh an-Nawawi Banten dalam kitabnya *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan bahwa amar makruf nahi mungkar termasuk dalam kewajiban fardu kifayah. Kewajiban ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang memahami dengan baik kondisi masyarakat dan strategi yang tepat dalam menyampaikan nasihat. Hal ini penting agar tidak menyebabkan orang yang diperintah atau dilarang justru terjerumus ke dalam dosa yang

⁶¹Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, ..., hal. 63.

⁶²Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,..., hal. 64.

lebih besar. Sebab, orang yang kurang ilmu terkadang malah mengajak kepada kebatilan, memerintahkan kemungkaran, melarang kebaikan, atau bertindak tidak tepat, seperti bersikap keras ketika seharusnya lembut, atau sebaliknya bersikap lembut di saat seharusnya tegas.⁶³

Amar makruf dan nahi mungkar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Melalui kedua prinsip ini, Islam dapat mempertahankan perannya sebagai agama yang membawa misi untuk menegakkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika salah satu anggota masyarakat telah melaksanakan amar makruf nahi mungkar, kewajiban atas hal itu gugur bagi anggota masyarakat lainnya hal tersebut merupakan kewajiban kolektif yang ditegaskan dalam Qs. Âli Imrân/3:104, Allah berfirman;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Menurut tafsir Kemenag dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk mengajak manusia kepada kebaikan yakni segala bentuk petunjuk Allah yang membawa manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, menyuruh kepada yang makruf yakni perbuatan yang baik mencakup akhlak mulia, perilaku terpuji. Serta nilai-nilai luhur dan tradisi positif yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian mencegah dari yang mungkar yakni dari segala sesuatu yang dianggap buruk, diingkari oleh akal sehat, dan bertentangan dengan ajaran islam.⁶⁴ Ibnu Asyur menjelaskan pula *min* pada kata *minkum* bermakna sebagian sehingga kewajiban amar makruf nahi mungkar tidak hanya individu tetapi juga bersifat kolektif secara bersama-sama.⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Jika terjadi penyimpangan dalam suatu komunitas dan tidak ada satu pun yang berusaha

⁶³ Syekh an-Nawawi al-Jawi, *Tafsîr a-Munîr*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, jilid II, hal.59.

⁶⁴ Kementerian Agama, “Al-Qur’an Kemenag”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=104&to=200>, diakses pada 19 Desember 2024.

⁶⁵ Muhammad at-Tahir bin Asyur, *at- Tahrîr wa at- Tanwîr*, Tunasia: ad-Dar at-Tunasiyah, 1984, Juz.4, hal. 39.

memperbaikinya, maka seluruh anggota masyarakat akan menanggung konsekuensinya, bukan hanya pelaku penyimpangan itu sendiri.

3. Memberi Kemudahan dalam Beragama

Prinsip memberi kemudahan dalam beragama adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang menunjukkan moderasi (*wasathiyyah*). Prinsip ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang memberikan solusi dan kemudahan, bukan kesulitan, dalam menjalankan syariat. Hal ini berlandaskan pada firman Allah dalam Qs. al-Baqarah/2:286;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perintah dan larangan Allah sesuai dengan kapasitas manusia, tanpa memaksakan sesuatu di luar kemampuan mereka. Dalam *Tafsîr al-Munîr*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah Swt., tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Hal ini menunjukkan kemurahan dan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada para sahabat tentang apa yang sebelumnya mereka anggap berat dan khawatirkan, yaitu yang disebut dalam ayat 284. Maksudnya, meskipun Allah akan memperhitungkan setiap amal perbuatan hamba dan meminta pertanggungjawabannya, Allah tidak akan menghukum atau menyiksa seseorang kecuali atas perbuatan buruk yang sebenarnya bisa ia hindari. Adapun bisikan-bisikan buruk yang muncul dalam hati, yang tidak dapat

dihindari dan merupakan bagian dari fitrah iman, tidak akan dihukum oleh Allah.⁶⁶

Para ulama juga mendukung prinsip ini. Imam Asy-Syathibi dalam kitab *Al-Muwafaqât* menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau menekankan bahwa syariat Islam didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memperhatikan kondisi individu dan masyarakat.⁶⁷

Dengan demikian, memberi kemudahan dalam beragama merupakan prinsip yang memastikan fleksibilitas dalam menjalankan ajaran Islam, tanpa mengurangi esensi ibadah dan nilai-nilai agama. Prinsip ini hadir sebagai penegasan bahwa Islam adalah agama moderat yang seimbang, menghindari sikap ekstrem baik dalam bentuk berlebihan (*ghuluw*) maupun mengabaikan kewajiban (*tafrîth*). Prinsip ini adalah wujud nyata dari ajaran Islam sebagai agama yang mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Berbagai kisah tentang memberikan kemudahan dalam beragama seperti halnya Al-Ghazali dalam buku Muchlis Hanafi yang mengkritik keras orang-orang yang mempersulit diri dalam bersuci karena waswas atau keraguan yang berlebihan terhadap najis. Menurutnya, sikap berlebihan dalam bersuci adalah tindakan keliru yang disangka sebagai kebaikan. Dalam masalah air, Al-Ghazali cenderung mengikuti pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa air dalam jumlah sedikit tidak dianggap najis selama tidak terjadi perubahan sifat (warna, bau, atau rasa). Ia menegaskan, “*Dalam hal najis, saya lebih memilih pendapat yang mudah. Ini adalah pemahaman yang saya ambil dari jejak para ulama terdahulu, karena sikap ini dapat menghindarkan seseorang dari waswas.*” Oleh sebab itu, Al-Ghazali sering memberikan fatwa yang lebih memudahkan ketika ada perbedaan pendapat. Selain itu, Al-Ghazali juga menganjurkan agar niat dalam ibadah dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah, guna mencegah munculnya waswas. Kemudahan seperti ini, menurutnya, harus lebih ditekankan dalam memberikan fatwa kepada masyarakat agar ajaran Islam yang penuh kemudahan tidak berubah menjadi sesuatu yang sulit atas nama kesalehan.⁶⁸

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa ash-Shari‘ah wa al-Manhaj*,..., hal. 167.

⁶⁷ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari‘ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, h. 8.

⁶⁸ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,..., hal. 78.

D. Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama

Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik sangat potensial terjadi di Indonesia. Itu mengapa perlu moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan.⁶⁹ Pendidikan moderasi beragama memiliki peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang harmonis, toleran, serta jauh dari sikap ekstremisme.

Menurut Lukman Hakim terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi dan menjadikan moderasi beragama memiliki tingkat urgensi dan relevansi yang kian tinggi dalam menyikapi kehidupan keagamaan yang semakin kompleks;

Pertama, tujuan utama hadirnya agama adalah untuk melindungi kehidupan dan menjaga martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia. Karena itu, agama selalu mengusung pesan perdamaian dan keselamatan yang tercermin dalam ajaran-ajaran tentang kemanusiaan di berbagai bidang kehidupan. Agama mengajarkan bahwa nyawa manusia sangat berharga, menghilangkan satu nyawa dianggap setara dengan menghilangkan seluruh umat manusia. Inti dari ajaran agama adalah menempatkan manusia sesuai dengan kemuliaan kodratnya. Namun, ironisnya, saat ini semakin banyak ditemui fenomena di mana pemeluk agama justru bertindak berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Orang beragama tapi hidupnya justru semakin eksklusif, padahal agama mengajarkan hidup inklusif. Beragama tapi pendekatannya segregatif,⁷⁰ padahal agama mengajarkan integratif.⁷¹ Beragama tapi membangun sikap konfrontatif,⁷² padahal agama mengajarkan saling kooperatif.⁷³

⁶⁹Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., 2019, hal. 12.

⁷⁰ Bersifat terpisah, merujuk pada seseorang atau kelompok yang menjalankan agama, tetapi cara mereka memahami atau menerapkannya cenderung memisahkan diri dari kelompok lain.

⁷¹ Menghubungkan, menyatukan, dan mempererat hubungan antarindividu maupun kelompok.

⁷² Berhadapan langsung dalam permusuhan, menciptakan ketegangan atau pertentangan.

⁷³ Bersifat saling membantu, gotong-royong, atau bekerja sama demi kebaikan bersama.

Beragama tapi menjadi destruktif,⁷⁴ padahal agama mengajarkan menjadi konstruktif.⁷⁵

Kedua, seiring dengan berjalannya waktu dan menyebarnya umat manusia ke berbagai wilayah dunia, pemahaman dan penafsiran kitab suci juga mengalami evolusi. Penggunaan bahasa asli dalam teks-teks keagamaan saja tidak lagi memadai dibutuhkan penerjemahan yang sesuai dengan bahasa masing-masing wilayah. Sementara itu, permasalahan kemanusiaan terus berkembang menjadi semakin beragam dan rumit, sehingga memerlukan interpretasi agama yang tidak hanya berpegang pada kaidah dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga mampu dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian. Namun belakangan ini muncul beragam tafsir yang tidak berdasarkan kaidah keilmuan sehingga muncul terjemahan dan tafsir yang melampaui batas dan terlalu berlebihan.

Ketiga, para pendiri bangsa telah bijak merancang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu keragaman Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku, bahasa, budaya dan agama. Sayangnya, muncul kelompok yang mengatasnamakan agama untuk menyebarkan pandangan bahwa nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, hormat bendera, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah hal yang bertentangan dengan ajaran agama.⁷⁶

Tidak dipungkiri Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Keragaman ini di satu sisi memperlihatkan kekayaan budaya bangsa. Namun, di sisi lain, menjadi faktor pemicu lahirnya konflik yang disertai dengan ancaman dan bahkan kekerasan. Konflik yang berlatar belakang agama acap kali menjadi perbincangan, perbedaan pandangan terhadap pembacaan teks suci (Al-Qur'an dan Hadis) tidak jarang dalam praktiknya muncul sikap ekstrem akibat fanatisme yang berlebihan terhadap satu pendapat dan tidak menerima alternatif kebenaran dari tafsir lainnya.⁷⁷ Menurut beberapa penelitian pula beberapa insiden kekerasan terjadi di berbagai negara menekankan bahwa ekstremisme dan terorisme bukanlah monopoli agama mana pun dan tidak mendapat tempat dalam agama apa pun. Ancaman terorisme dan kekerasan seringkali muncul dari sikap, pendapat, dan tindakan ekstrem seseorang

⁷⁴ Bersifat merusak, baik secara fisik maupun hubungan sosial.

⁷⁵ Bersifat membangun, memberikan manfaat, dan menciptakan sesuatu yang positif.

⁷⁶ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama (Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang dihadapinya)*,..., hal. 56-59.

⁷⁷ Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,..., hal. 14.

yang mengatasnamakan agama. Pada saat yang sama, apapun agama yang dianut seseorang, dapat muncul sikap moderat yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan.⁷⁸

Menjaga prinsip moderasi beragama sangat penting untuk memelihara keutuhan, kerukunan, serta persatuan bangsa. Hal ini karena praktik beragama yang berlebihan, ekstrem, atau melampaui batas sering kali menyebabkan klaim kebenaran sepihak dan mengabaikan kebenaran dari sudut pandang pihak lain. Sikap seperti ini cenderung membuat seseorang merasa paling benar dan menganggap orang lain salah. Keyakinan yang berlebihan tersebut tidak hanya melupakan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menafikan keberadaan pihak yang berbeda. Sikap ekstrem dan berlebihan biasanya memicu kebencian dan kemarahan, bukan membentuk perilaku yang santun dan ramah terhadap perbedaan.⁷⁹ Pendidikan moderasi beragama lahir sebagai upaya mengurangi dan bahkan menghilangkan berbagai pemikiran keagamaan konservatif yang masih enggan menerima realitas keragaman dan perbedaan.⁸⁰

Untuk mengelola keragaman situasi keagamaan di Indonesia, diperlukan visi dan strategi yang mampu menciptakan kerukunan serta kedamaian dalam menjalankan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mencakup sikap menghargai perbedaan tafsir dan menghindari sikap ekstremisme, intoleransi, serta tindak kekerasan. Keragaman tersebut menuntut terciptanya hubungan yang harmonis dan saling memahami di antara pihak-pihak yang berbeda.

Sebagaimana Islam yang moderat adalah ajaran yang mengedepankan sikap damai dan ramah kepada semua orang. Prinsipnya adalah menolak kekerasan dan mendorong sikap saling menghormati antar kelompok. Ajaran ini memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam masyarakat, sehingga perlu disikapi dengan bijaksana. Penafsiran ajaran agama dilakukan secara fleksibel sesuai perkembangan zaman, tidak kaku dan tertutup. Para pengikutnya didorong untuk menggunakan cara berpikir modern dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat bantu memahami dan menerapkan ajaran agama.⁸¹

⁷⁸ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama (Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang dihadapinya)*,..., hal. 61.

⁷⁹ Heri Gunawan, *Pendidikan Moderasi Beragama*,..., hal. 26.

⁸⁰ Heri Gunawan, *Pendidikan Moderasi Beragama*,..., hal. 27.

⁸¹ Riska Dwi Lestari, et al., "Sejarah Moderasi Beragama di Indonesia", dalam *Jurnal Social Pedagogy, Social Science Education*, Vol. 3, No.2 Tahun 2023, hal. 293.

Maka dari itu, sikap moderat dan toleran memegang peranan penting untuk membangun hubungan yang baik di antara kelompok manusia, budaya, peradaban, mazhab, agama, syariat, ras, suku bangsa, warna kulit, bahasa, dan kebangsaan. Tanpa adanya sikap ini, kehidupan akan dipenuhi dengan konflik, permusuhan, dan penolakan terhadap satu sama lain. Semangat moderasi beragama bertujuan untuk menemukan titik temu di tengah perbedaan sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.⁸²

Moderasi adalah sebuah kebajikan yang membantu mengembangkan harmoni sosial dan keseimbangan dalam urusan pribadi, dalam keluarga dan masyarakat, serta dalam spektrum hubungan manusia yang lebih luas. Meskipun memiliki keunggulan yang jelas, moderasi sering kali diabaikan, baik dalam perilaku pribadi individu, hubungan sosial, perlakuan terhadap lingkungan alam, praktik keagamaan, hubungan internasional, maupun keuangan.⁸³

Moderasi beragama bukan sekadar tentang berada di titik tertentu, tetapi bagaimana menjalankan ajaran agama dengan tetap menghargai kemanusiaan, termasuk perempuan, berdasarkan keimanan. Hal ini berlaku bagi siapa pun, baik yang berada di posisi ekstrem kanan, ekstrem kiri, maupun di tengah menurut pandangan manusia.

Pada hakikatnya, moderasi beragama menjadi kunci dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sikap moderat dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama merupakan keseimbangan yang penting untuk menjaga peradaban serta menciptakan perdamaian. Melalui pendekatan ini, setiap umat beragama dapat memperlakukan sesama dengan hormat, menerima perbedaan, serta hidup berdampingan dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan.⁸⁴

Bergitupula dalam peran perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama berkaitan erat dengan peran utamanya sebagai istri dan ibu. Sebagai istri, perempuan berperan sebagai mitra sekaligus pendukung bagi suaminya dalam berbagai situasi, termasuk di masa-masa sulit, sehingga tetap fokus pada tujuan hidup. Kesetiaan dan dukungan seorang istri terhadap pasangannya akan menciptakan hubungan yang harmonis

⁸² Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,..., hal. 15.

⁸³ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam (The Qur'anic Principle of Wasatiyyah)*,..., hal. 9.

⁸⁴ Gusnarib Abd Wahab dan Muh Iksan Kahar, "Perempuan dan Moderasi Beragama", dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, Vol. 01, No. 01 Tahun 2022, hal. 377.

dalam rumah tangga, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis akan meneladani nilai-nilai positif, seperti kepedulian, sikap tidak egois, dan penghargaan terhadap orang lain, termasuk mereka yang berbeda.

Sebagai ibu, perempuan memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Ibu, yang berperan sebagai pendidik pertama bagi anak (*madrasah al-ûlâ*), memiliki kesempatan besar untuk membentuk karakter anak, terutama di masa *golden age*. Melalui kasih sayang, keteladanan, dan pembiasaan, seorang ibu dapat menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, keseimbangan, kemanusiaan, serta perdamaian, yang menjadi prinsip dasar dalam praktik moderasi beragama.⁸⁵

⁸⁵ Gusnarib Abd Wahab dan Muh Iksan Kahar, "Perempuan dan Moderasi Beragama," ..., hal. 372.

BAB III

KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah salah satu masalah paling kompleks dan sering kali tersembunyi dari perhatian publik. Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup tidak hanya pemaksaan hubungan seksual, tetapi juga segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan, seperti ancaman, pemaksaan, dan eksploitasi seksual. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial korban.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga ini sering kali tumbuh subur karena norma sosial dan budaya yang menganggap hubungan seksual sebagai hak suami, yang didukung oleh ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri. Hal ini menyebabkan kasus-kasus seperti ini jarang dilaporkan, menjadikannya sebagai masalah yang tersembunyi. Akibatnya, banyak korban terjebak dalam siklus kekerasan tanpa akses ke perlindungan atau keadilan. Selain itu, di banyak negara, termasuk Indonesia, sistem hukum sebelumnya tidak memberikan perhatian khusus pada jenis kekerasan ini, meskipun ada undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Selain merugikan kondisi psikologis korban, kekerasan seksual dalam rumah tangga juga berdampak besar pada struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak psikologis seperti depresi, PTSD, dan rasa rendah diri dapat memengaruhi keharmonisan keluarga serta perkembangan anak-anak yang berada di lingkungan tersebut. Pada tingkat masyarakat, kekerasan ini memperkuat siklus ketidaksetaraan gender dan normalisasi kekerasan berbasis gender.

A. Definisi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan besar akan mengakibatkan, kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau mental bagi perempuan, termasuk ancaman terhadap tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat.¹

Menurut Komnas Perempuan berdasarkan pengalaman korban dan kajian instrumen hukum internasional dan nasional, mendefinisikan bahwa kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²

Sementara itu, kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat diartikan sebagai segala perbuatan, percobaan, ucapan, bujukan, serta pengaturan atau dorongan kepada seseorang untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan seksual secara paksa oleh suami atau istri yang telah dinikahi secara resmi. Definisi ini mencakup; Pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai penetrasi vulva atau anus dengan penis, bagian tubuh lain, atau objek secara paksa atau dengan paksaan lainnya.³

¹ World Health Organization (WHO), *Understanding And Addressing Violence Against Women*, Geneva: WHO Press, 2012, hal. 2.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023, hal. 112.

³ World Health Organization (WHO), *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action And Generating Evidence*, Geneva: WHO Press, 2010, hal. 14.

Berdasarkan penjelasan Rickert dan Wieman, kekerasan seksual oleh orang yang dikenal terjadi ketika seseorang dipaksa melakukan hubungan intim dengan orang yang sudah dikenalnya, di mana mereka memiliki hubungan sebelumnya. Hubungan yang dimaksud bisa dalam berbagai konteks, seperti rekan kerja, teman biasa tanpa unsur romantis, pasangan kencan, atau bahkan anggota keluarga.⁴

Sedangkan menurut Herkunto yang dikutip oleh Milda Marlia, bahwasanya sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan jika memenuhi tiga kriteria yang harus terpenuhi secara keseluruhan. Kriteria tersebut meliputi adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, terjadinya hubungan badan, dan korbannya merupakan perempuan yang bukan istri dari pelaku. Semua syarat ini harus dapat dibuktikan, jika salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan pemerkosaan tidak dapat diproses lebih lanjut.⁵

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan, kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai tindakan seksual yang dilakukan dengan cara tidak manusiawi oleh salah satu pasangan, baik melalui pemaksaan, intimidasi, maupun kekerasan fisik yang mengakibatkan dampak negatif pada korban. Data menunjukkan bahwa mayoritas korban dari tindak kekerasan ini adalah pihak perempuan atau istri. Meskipun kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk, penelitian ini akan berfokus pada kasus pemerkosaan, namun tetap mencakup pembahasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang terkait.

Korban kekerasan seksual/pemerkosaan dalam rumah tangga sering menghadapi dilema ganda dalam mencari bantuan. Pusat krisis pemerkosaan kerap menolak memberikan layanan kepada mereka dengan alasan kasus mereka tidak termasuk dalam kategori pemerkosaan yang sebenarnya. Di sisi lain, program pendampingan korban KDRT juga tidak menerima mereka karena dianggap tidak masuk dalam kriteria. Situasi ini diperparah dengan kendala hukum, di mana jaksa tidak dapat memproses kasus-kasus seperti ini karena beberapa alasan di antaranya kurangnya bukti yang mendukung.

Kekerasan seksual dalam pernikahan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi istri, mengingat hubungan seksual seharusnya menjadi hak bersama. Ketika hubungan intim terjadi dengan paksaan dan tekanan,

⁴ Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), *Date Rape Cases Among Young Women Strategies For Support and Prevention*, Nicosia: University of Nicosia Press, 2008, hal.10.

⁵ Milda Mulia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007, hal.4-5.

hal ini mencerminkan bentuk opresi⁶ di mana hanya satu pihak yang mendapat kepuasan. Istri yang menjadi korban tidak menginginkan dan tidak dapat menikmati hubungan tersebut. Sebaliknya, mereka dapat mengalami trauma fisik seperti iritasi pada organ intim dan trauma psikologis. Bila kekerasan ini berlangsung terus-menerus tanpa penanganan, dampak jangka panjangnya dapat menyebabkan istri mengalami frigiditas⁷ atau ketidakmampuan untuk merasakan kepuasan seksual.⁸

Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya perempuan kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam.⁹

Saat ini, tindak kekerasan seksual oleh pasangan telah ditetapkan sebagai tindak kriminal di seluruh negara bagian Amerika Serikat dan lebih dari 100 negara di dunia, meskipun dengan beberapa batasan tertentu. Thailand menjadi contoh negara yang telah berhasil mengimplementasikan dan menerapkan undang-undang tentang pemerkosaan dalam pernikahan, walaupun menghadapi resistensi dari masyarakat. Fenomena kekerasan seksual oleh pasangan intim telah menjadi perhatian global, yang dibuktikan dengan dilakukannya penelitian komprehensif oleh WHO pada tahun 2005 mengenai kekerasan terhadap perempuan di berbagai negara. Indonesia salah satu Negara yang telah menandatangani sebuah kesepakatan Internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disebut *The Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

Meskipun kemajuan telah dicapai namun jalan yang harus ditempuh masih panjang. Keputusan panel parlemen terbaru di misalnya di India

⁶ Perlakuan kejam dan tidak adil terhadap orang lain, terutama dengan tidak memberikan kebebasan, hak, dan lain-lain yang sama seperti orang lain.

⁷ Dari asal kata Frigid yang berarti tidak bergairah dalam hal seks (tidak mudah terangsang). KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2023", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/frigid>, diakses pada tanggal 27 desember 2024.

⁸ Milda Mulia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*,..., hal.5.

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali & Tangani*, dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detil/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada tanggal 27 Desember 2024.

untuk tidak mengkriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan dengan alasan bahwa hal tersebut akan mengancam keluarga tradisional, mempertahankan status quo dan terus menandakan bahwa pemerkosaan oleh pasangan intim bukanlah "pemukosaan yang nyata".¹⁰ Dengan tidak mengkriminalisasi bentuk kekerasan yang mengerikan terhadap perempuan ini, pelaku yang merasa berhak atas seks dalam hubungan intim mereka diberdayakan, sementara korban dibungkam. Sebagai masyarakat, terus melanggengkan pesan kuno bahwa dengan menikah, seorang perempuan menyerahkan haknya untuk menyetujui hubungan seksual secara bebas.¹¹

Pandangan Matthew Hale yang kontroversial namun berpengaruh menyatakan bahwa suami tidak mungkin dianggap bersalah atas tindak pemerkosaan terhadap istrinya, dengan argumentasi bahwa melalui pernikahan, istri telah memberikan persetujuan permanen yang tidak dapat dibatalkan. Paradigma yang menganggap pemerkosaan dalam pernikahan sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi masih bertahan hingga kini. Hal ini tercermin dari pengalaman para profesional yang bekerja di bidang ini, yang sering mendapat respons skeptis seperti "Apa yang sebenarnya Anda tangani? Bagaimana mungkin seorang suami dapat memperkosa istrinya?" menunjukkan masih kuatnya persepsi ini di masyarakat.¹²

Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam hubungan intim masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus, meski penanganannya menghadapi berbagai tantangan. Ketika membahas pengalaman para korban kekerasan seksual oleh pasangan, hal ini berarti membuka diskusi tentang isu yang sangat privat dalam ranah domestik. Dengan mengkaji tingkat prevalensi kasus ini, faktor-faktor penyebab, dampaknya, serta mencari solusi terbaik untuk membantu para korban, hal ini sekaligus memberikan validasi atas pengalaman para perempuan korban dan menegaskan bahwa kekerasan semacam ini harus diakhiri.

Sampai kepada kesimpulan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim, termasuk pemaksaan hubungan seksual berupa pemerkosaan dalam ikatan

¹⁰ Bhattacharjee A, *The Non-Criminalisation of Marital Rape*, Ultra Violet: Indian Feminists Unplugged, 2013, hal. 5.

¹¹ Raquel Kennedy Bergen, *Wife Rape: Understanding the Response of Survivors and Service Providers*, Thousand Oaks, CA: Sage, 1996, hal. 67.

¹² Louise McOrmond-Plummer, *et.al.*, *Intimate Partner Sexual Violence: A Multidisciplinary Guide to Improving Services and Support for Survivors of Rape and Abuse*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2014, hal. 13.

pernikahan. Para pelaku menggunakan beragam cara untuk memaksakan kehendak seksual mereka tanpa persetujuan pasangan.

Berikut adalah beberapa metode yang digunakan oleh pelaku yaitu *Pertama*, kekerasan fisik berupa memegangi atau menahan korban, menggunakan kekuatan fisik yang lebih besar untuk mengatasi penolakan. Termasuk juga memukul atau menggunakan senjata.

Kedua, ancaman terhadap korban atau pihak ketiga. Bisa termasuk ancaman terhadap hewan peliharaan, anak-anak, atau anggota keluarga lain yang memiliki ikatan emosional dengan korban. Ancaman ini tidak selalu diucapkan secara eksplisit; misalnya, jika kekerasan seksual terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik, korban mungkin merasa tidak berdaya untuk menolak karena adanya ancaman tersirat. Selain itu, jika pelaku pernah memperkosa korban sebelumnya, korban mungkin merasa penolakan sia-sia.

Ketiga, tekanan verbal dan pemerasan dengan tidak mengizinkan korban menolak aktivitas seksual tanpa konsekuensi buruk, seperti menarik kasih sayang, menahan uang rumah tangga, atau tidak membantu mengurus anak. Pelaku mungkin mengancam untuk mencari seks di luar hubungan, ancaman dapat berupa menyebarkan rumor bahwa korban adalah perempuan yang tidak bermoral, atau pada hubungan sesama jenis, ancaman untuk mengungkap orientasi seksual korban kepada rekan kerja.¹³

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998– 2013), yaitu:

1. Perkosaan

Perkosaan merupakan suatu pelanggaran dengan kekerasan yang merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan organ tubuh seksual. Selain itu, pemaksaan juga bisa dilakukan dengan jari tangan atau benda lainnya. Serangan ini biasanya dilakukan melalui kekerasan fisik, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan situasi yang penuh dengan unsur paksaan.

Menurut Susila, kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, *battering rape*, di mana korban

¹³ David Finkelhor dan Kersti Yllö, *License to Rape: Sexual Abuse of Wives*. New York: The Free Press, 1985, hal. 24.

mengalami kekerasan fisik dan seksual secara bersamaan. Dalam kasus ini, yang sering terjadi dalam pernikahan, kekerasan fisik bisa terjadi selama pemerkosaan, atau pemerkosaan dilakukan sebagai "perdamaian" setelah episode kekerasan fisik. *Kedua, force-only rape*, di mana pelaku menggunakan kekuatan minimal untuk memaksa korban berhubungan seksual, namun akan menggunakan kekerasan fisik jika korban menolak. *Ketiga, obsessive rape* atau perkosaan sadistik, yang melibatkan penyiksaan dan perilaku seksual menyimpang disertai kekerasan fisik terhadap korban.¹⁴

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Intimidasi seksual merupakan tindakan mengancam seseorang dengan nuansa seksual untuk menakut-nakuti, mengendalikan, atau memaksa korban. Mengakibatkan penderitaan psikis. Intimidasi ini bisa secara langsung ataupun melalui media seperti surat, sms, email, dan lainnya.

Pemaksaan seksual non-fisik lebih sering terjadi dibandingkan dengan ancaman atau paksaan seksual yang melibatkan kekerasan. Berdasarkan temuan dari Mayer, Vivian, dan O'Leary, mereka menyatakan bahwa 36% dari 244 perempuan yang menikah mengalami pemaksaan non-fisik, sementara 5% lainnya mengalami ancaman atau pemaksaan seksual. Pemaksaan non-fisik dapat diartikan sebagai bentuk intimidasi terhadap korban untuk memaksa mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak mereka dengan menggunakan tekanan psikologis atau sosial.¹⁵

3. Pelecehan seksual

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelecehan seksual adalah perbuatan yang merendahkan atau menghina seseorang dengan cara yang berhubungan dengan hal-hal seksual. Ini seperti ketika seseorang melakukan tindakan yang membuat orang lain merasa terhina atau tidak nyaman karena tindakan tersebut berkaitan dengan seksual.¹⁶

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik di area organ seksual. Seperti menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa

¹⁴ Muhammad Endriyo Susila, "Islamic Perspective On Marital Rape," dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2013, hal.4.

¹⁵ Elaine K, " A Review of Marital Rape," dalam *Jurnal Aggression and Violent Behavior*, Vol. 12, No. 3 Tahun 2007, hal. 333.

¹⁶ KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2023, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelecehan%20seksual>, diakses pada tanggal 18 Januari 2025.

seksual, menunjukkan pornografi dan keinginan seksual, colekan sentuhan dibagian tubuh. Sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan, tersinggung dan direndahkan martabatnya dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Menurut Santrock yang dikutip oleh Kurnia, pelecehan seksual terbagi dalam lima kategori utama. Kategori pertama adalah pelecehan fisik, yang meliputi berbagai bentuk sentuhan tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan seksual, seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, atau menempelkan tubuh tanpa persetujuan. Kategori kedua mencakup pelecehan lisan, yaitu ucapan atau komentar tidak pantas tentang kehidupan pribadi, bagian tubuh, atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar yang mengandung unsur seksual.

Selanjutnya, kategori ketiga adalah pelecehan non-verbal atau isyarat, yang ditunjukkan melalui bahasa tubuh atau gerakan bernada seksual, seperti kerlingan berulang, tatapan penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, atau menjilat bibir. Kategori keempat berupa pelecehan visual, yang melibatkan tindakan memperlihatkan materi pornografi seperti foto, poster, gambar kartun, screensaver, atau pelecehan melalui media elektronik seperti email dan SMS. Kategori kelima adalah pelecehan psikologis atau emosional, yang mencakup permintaan dan ajakan tidak diinginkan yang dilakukan terus-menerus, ajakan kencan yang tidak diharapkan, serta penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Bentuknya pun beragam, mulai dari komentar terang-terangan hingga serangan seksual berkonotasi seksual, serta kontak fisik secara tersembunyi seperti memegang atau menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa izin, hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan.¹⁷

Menurut Mansour Fakih, pelecehan seksual memiliki beberapa bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya adalah tindakan menyampaikan lelucon jorok secara vulgar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Bentuk lainnya berupa penggunaan kata-kata kotor yang bertujuan untuk menyakiti atau memperlakukan seseorang. Fakih juga mengategorikan interogasi yang tidak pantas tentang kehidupan seksual atau privasi seseorang sebagai bentuk pelecehan seksual. Lebih jauh lagi, ia mengidentifikasi permintaan imbalan seksual sebagai bentuk pelecehan, terutama ketika hal tersebut dikaitkan dengan janji-janji tertentu seperti

¹⁷ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Konsep Kekerasan Seksual*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022, hal. 15.

pemberian pekerjaan atau promosi jabatan. Terakhir, Fakih menekankan bahwa tindakan menyentuh atau menyenggol bagian tubuh seseorang tanpa adanya minat atau persetujuan dari yang bersangkutan juga termasuk dalam kategori pelecehan seksual.¹⁸

4. Eksploitasi seksual

Tindakan memanfaatkan seseorang secara paksa atau tanpa persetujuannya untuk tujuan seksual demi mendapatkan keuntungan pribadi, material, atau kepuasan. Bentuknya dapat berupa prostitusi paksa, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, pornografi paksa, atau memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual dengan imbalan tertentu.

Menurut United Nations Indonesia, eksploitasi seksual adalah setiap bentuk penyalahgunaan atau upaya penyalahgunaan terhadap posisi kerentanan, ketimpangan kekuasaan, atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh keuntungan secara finansial, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.¹⁹

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Salah satu bentuk perdagangan manusia yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan perempuan dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual. Tindakan ini biasanya dilakukan melalui kekerasan, ancaman, manipulasi, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan korban.

6. Prostitusi paksa

Bentuk eksploitasi seksual di mana seseorang dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi melalui ancaman, kekerasan fisik, tekanan psikologis, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan korban dan bertujuan untuk menguntungkan pelaku atau pihak ketiga secara finansial.

7. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual merupakan tindakan kejahatan yang membatasi kebebasan seseorang dan memaksanya untuk memberikan layanan

¹⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press, 2008, hal.21.

¹⁹ United Nations Indonesia, "Protection from Sexual Exploitation Abuse, and Sexual Harassment," dalam <https://indonesia.un.org/en/207663-protection-sexual-exploitation-abuse-and-sexual-harassment>, diakses pada tanggal 18 Januari 2025.

seksual. Pelaku mengendalikan penuh kehidupan korban dan mencabut hak-hak dasarnya sebagai manusia untuk memenuhi keinginan seksual pelaku atau orang lain.²⁰

Situasi di mana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dipaksa melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan menyekapnya.

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Terdapat beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, di antaranya praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan ini dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya

9. Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

10. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi merupakan tindakan menggugurkan kandungan yang dilakukan bukan atas keinginan pribadi pemilik kandungan, melainkan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain. Tindakan ini digolongkan dalam kategori abortus provokatus kriminalis, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilegal dan tidak berdasarkan pada indikasi medis yang sah.

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis dan sesuai prosedur hukum, pemaksaan aborsi sangat membahayakan karena

²⁰ Theo Sifra Ahasia. “Urgensi Kriminalisasi Perbudakan Seksual dalam Perspektif Penghapusan Kekerasan Seksual”, dalam *Artikel Sarjana Ilmu Hukum* Tahun 2021, hal. 29.

biasanya dilakukan secara ilegal dan tidak aman. Tindakan ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik korban, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Lebih jauh lagi, pemaksaan aborsi merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena mencabut hak seseorang untuk membuat keputusan atas tubuhnya sendiri melalui cara-cara pemaksaan dan intimidasi.²¹

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

12. Penyiksaan seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa, hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan itu sendiri.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

²¹ Engga Lift Irwanto dan Khairani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," dalam *Jurnal UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 4 Tahun 2024, hal. 1301.

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan.²²

Sedangkan menurut Louise bahwa tindakan seksual tanpa persetujuan dapat mencakup tindakan sebagai berikut;

1. Penetrasi anal atau vaginal menggunakan jari, penis, atau objek.
2. Pemerksaan oral: paksaan atau manipulasi untuk melakukan fellatio atau cunnilingus.
3. Menyentuh korban secara seksual atau memaksa korban menyentuh pelaku.
4. Memperjualbelikan korban untuk tujuan pemerksaan kelompok atau prostitusi.
5. Kontak seksual paksa dengan hewan.
6. Memaksa atau memanipulasi pasangan untuk menonton pornografi.
7. Merekam atau merekam aktivitas seksual tanpa persetujuan pasangan.
8. Menghina atau merendahkan secara seksual dengan kata-kata.
9. Paksaan reproduksi (misalnya, memaksa pasangan untuk hamil, melanjutkan kehamilan, atau melakukan aborsi).
10. Sengaja menularkan penyakit menular seksual.²³

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang kompleks dan sering kali tersembunyi, terutama jika terjadi dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah dipaparkan di atas menunjukkan kompleksitas dan luasnya masalah kekerasan seksual yang kerap diabaikan. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut bahkan dianggap wajar atau tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan. Sebagian besar bentuk kekerasan seksual berakar pada norma patriarki yang memperkuat dominasi satu pihak saja dalam rumah tangga, hal tersebut akan dibahas dalam poin berikutnya.

Selain dari bentuk kekerasan seksual di atas, terdapat pula jenis perilaku seksual abnormal yang disebut masokhisme dan sadisme. Masokhisme merupakan *the practice of getting sexual pleasure from*

²² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani*, Jakarta: Komnas Perempuan, t.th., hal. 5-12.

²³ Louise Mc Ormond-Plummer, *et.al.*, *Intimate Partner Sexual Violence: A Multidisciplinary Guide to Improving Services and Support for Survivors of Rape and Abuse*,..., hal. 19.

being hurt or controlled by somebody else dalam arti bahasa praktik untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara disakiti atau dikendalikan oleh orang lain.²⁴ Sedangkan Sadisme merupakan bentuk perilaku seksual menyimpang di mana pelakunya merasakan kepuasan dengan cara menyakiti pasangan, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan penyiksaan ini bisa bermacam-macam, mulai dari ucapan kasar dan penghinaan, kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menendang, hingga penggunaan benda tajam seperti silet. Dalam kasus yang ekstrem, pelaku bahkan menutup kepala pasangannya dengan plastik hingga menyebabkan kesulitan bernapas. Semakin parah penderitaan yang dialami korban, semakin besar kenikmatan yang dirasakan pelaku. Tak jarang, tindakan sadistis ini berujung pada kematian korban akibat kekerasan yang dianggap menyenangkan oleh pelakunya.²⁵

Menurut Gerald C. Davison yang dikutip oleh Nurbaiti dalam Disertasinya mengatakan bahwa biasanya pelaku masokhisme berpasangan dengan sadisme. Hal tersebut dikarenakan keduanya saling mendapatkan keuntungan dari perilaku seksual yang dilakukan secara bersamaan. Bahkan pembagian aktivitas seksual keduanya diatur dengan kesepakatan bersama diantara keduanya.²⁶ Meskipun dengan persetujuan bersama namun perilaku tersebut tidaklah dibenarkan karena Islam jelas menentang adanya kekerasan bahkan terhadap diri sendiri, sejalan dengan pilar moderasi beragama yakni anti kekerasan terhadap diri maupun orang lain.

C. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat kompleks dan beragam, melibatkan dimensi personal, sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan pengaruh agama yang disalahpahami. Beberapa di antaranya termasuk ketimpangan gender, norma budaya yang patriarkal, tekanan ekonomi, kurangnya edukasi seksual, serta masalah psikologis seperti gangguan kontrol emosi atau kecanduan. Di


²⁴ Oxford dictionary, "Oxford Learner's Dictionaries", dalam <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/masochism?q=masochis>, diakses pada 30 Juni 2025.

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2012, hal. 72.

²⁶ Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", *Disertasi*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2019, hal. 135.

sisi lain, kurangnya penegakan hukum yang efektif dan minimnya kesadaran masyarakat turut memperburuk situasi ini.

Teori ekologi²⁷ Bronfenbrenner dapat digunakan untuk memahami penyebab kekerasan seksual dengan menganalisis interaksi antara individu dan lingkungannya pada berbagai tingkat. Kekerasan seksual tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh dinamika lingkungan sosial, budaya, dan struktural yang saling berinteraksi.



Gambar III.1. Faktor kekerasan seksual menurut teori Ekologi

Gambar di atas menjelaskan berbagai tingkat faktor risiko kekerasan berdasarkan model ekologi, mencakup faktor individu, relasi/keluarga, komunitas, dan sosial.²⁸

²⁷ Teori ini menegaskan bahwa perkembangan manusia adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara individu, lingkungan langsung, hubungan antar lingkungan, dan konteks yang lebih besar. Pendekatan ini menggambarkan bahwa perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal (seperti genetik), tetapi juga oleh sistem lingkungan yang terus berkembang di sekitarnya. Urie Bronfenbrenner, *The Ecology Of Human Development*, USA: Harvard University Press, hal. 21.

²⁸ World Health Organization (WHO), *Understanding And Addressing Violence Against Women, ...*, hal. 4.

1. Faktor Sosial

Posisi perempuan yang dianggap tidak setara, seperti stereotip gender, menjadi salah satu akar dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Stereotip gender merupakan suatu fenomena masyarakat yang membahas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi cara pandang dan intepretasi masyarakat kepada suatu hal.²⁹ Contohnya dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kerap tidak melihat korbannya yaitu perempuan itu sendiri dan bahkan menormalisasikan perbuatan yang dilakukan oleh pasangan yang sah, dikarenakan sudah terikat janji suci pernikahan yang meligitimasi bahwa tubuh perempuan menjadi kepemilikan laki-laki.

Menurut penelitian dari Huici dan Moya mendefinisikan stereotip sebagai keyakinan yang kuat yang mendasari penilaian tentang karakteristik dalam suatu kategori tertentu dari individu. Namun, sering kali tingkat kesesuaian keyakinan ini dengan karakteristik yang nyata pada individu tersebut kerap tidak relevan, karena stereotip terbentuk secara tidak sadar melalui proses sosialisasi dan bukan melalui pengalaman atau pemikiran rasional.³⁰ Keyakinan ini terbentuk tidak serta merta begitu saja, namun timbul dari adanya sikap atau pendapat yang sudah terbentuk di masa lalu.³¹

Berbagai studi menunjukkan bahwa posisi perempuan yang lebih rendah dalam struktur sosial memiliki kaitan yang kuat dengan cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Tindak kekerasan yang ditujukan kepada perempuan masuk dalam klasifikasi kejahatan seksual, yaitu tindak kejahatan yang terjadi karena korbannya adalah seorang perempuan. Dengan demikian, tindak kejahatan semacam ini dikenal sebagai kejahatan yang didasari oleh perbedaan gender.³² Berdasarkan Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan ayat 6, mendefinisikan kekerasan berbasis gender yang merupakan kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang

²⁹ Laila Rahmawati, et.al., "Stereotip Gender dan Kesejahteraan Perempuan," dalam *Jurnal Ijouis (Indonesia Journal of Gender Studies)*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2024, hal. 2.

³⁰ Carmen Huici dan Miguel Moya, *Estereotipos*, Mexico: Mc Graw Hill, 1997, hal. 285.

³¹ Laila Rahmawati, et.al., "Stereotip Gender dan Kesejahteraan Perempuan",..., hal. 6.

³² Musda Mulia, *Ensiklopedia Muslim Reformis*, Jakarta: Dian Rakyat, 2019, hal. 559.

perempuan karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proposional.³³

Diskriminasi gender tersebut terjadi ketika seseorang mendapat perlakuan tidak adil karena jenis kelaminnya. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap peluang, sumber daya, dan hak-hak dasar. Praktik diskriminasi dapat terjadi secara langsung melalui tindakan terbuka, atau secara tidak langsung melalui stereotip dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang stereotip gender, perempuan sering menghadapi hambatan seperti akses pendidikan terbatas, kesempatan kerja tidak setara, dan minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Stereotipe yang ada juga membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam peran tradisional tertentu, sehingga menghambat pengembangan diri mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa diskriminasi gender adalah masalah struktural yang membutuhkan perubahan menyeluruh di masyarakat.³⁴

Masih kuatnya pandangan tradisional tentang superioritas laki-laki dalam masyarakat menciptakan ketidaksetaraan gender yang sistematis. Pandangan ini memberikan posisi dominan kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun domestik, termasuk dalam hal seksualitas. Stereotip yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lemah membuat mereka rentan menjadi target kekerasan seksual, karena dianggap sebagai objek dan bukan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang setara.

Para cendekiawan muslim memberikan perspektif yang berbeda tentang hakikat pernikahan. FK3 mengutip pandangan Quraish Shihab yang menekankan bahwa akad pernikahan merupakan komitmen mutual antara suami istri untuk menjalani kehidupan bersama sebagai mitra yang setara, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Tolhah Hasan menegaskan bahwa hubungan suami istri seharusnya tidak didasarkan pada dominasi satu pihak atas pihak lain,

³³ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, “Rekomendasi Umum yang dibuat oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan”, dalam <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>, diakses pada 17 April 2025.

³⁴ Suardi, “Implikasi Sosial Diskriminasi Gender (Studi Tentang Gender Di Kampung Bungung Katammung Kabupaten Bantaeng),” dalam *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol.1, No.1 Tahun 2016, hal. 40–46. Dan dibahas pula oleh, Rijal Pahlevi dan Rahimin Affandi Abdul Rahim, “Faktor pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender”, dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 3, No 2 Tahun 2023, hal. 261.

melainkan dibangun atas dasar keharmonisan dan rasa saling menghormati antara kedua belah pihak.³⁵

Berbagai penelitian telah mengungkapkan adanya norma sosial dan kepercayaan yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat. Norma-norma ini mencakup pandangan bahwa laki-laki memiliki hak untuk menggunakan kekuasaannya atas perempuan dan dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Masyarakat juga sering membenarkan penggunaan kekerasan fisik sebagai bentuk hukuman terhadap perempuan yang dianggap berperilaku salah, serta menganggap kekerasan sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan. Dalam konteks perkawinan, hubungan seksual seringkali dipandang sebagai hak mutlak laki-laki. Perempuan diharapkan untuk menerima dan bertahan dalam situasi kekerasan dengan dalih menjaga keutuhan keluarga, bahkan ada anggapan bahwa dalam kondisi tertentu perempuan memang pantas mendapat perlakuan kasar. Lebih jauh lagi, tindakan seksual termasuk pemerkosaan justru dianggap sebagai bukti maskulinitas, sementara tanggung jawab untuk mengendalikan dorongan seksual laki-laki dibebankan kepada perempuan.³⁶

Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama telah menciptakan ketidaksetaraan gender yang mendalam. Dalam sistem ini, seseorang mendapat privilege dan dianggap lebih tinggi derajatnya semata-mata karena gender laki-laki, sementara perempuan secara otomatis ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Bahkan ketika perempuan menunjukkan pencapaian dan prestasi yang gemilang, dominasi laki-laki tetap dipertahankan dalam budaya patriarkal ini. Dampaknya terlihat jelas dalam dinamika rumah tangga, di mana hubungan suami-istri menjadi tidak seimbang. Ketimpangan posisi ini kerap menimbulkan konflik yang kemudian berakhir dengan tindak kekerasan.³⁷

Tekanan ekonomi juga merupakan salah satu pemicu terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ketika seseorang menghadapi kesulitan finansial yang berat, hal ini dapat memengaruhi stabilitas emosi mereka. Ketidakstabilan emosi ini kemudian berdampak pada dinamika kekuasaan dalam keluarga yang menjadi tidak seimbang. Masalah di

³⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003, hal.62

³⁶ World Health Organization (WHO), *Understanding And Addressing Violence Against Women,...*, hal. 8-10.

³⁷ Anshori dan Siti Rahma Aziz, *Tafsir Tematik (Isu-isu Kontemporer Perempuan)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal.36.

tempat kerja yang sebenarnya terpisah dari kehidupan rumah tangga seringkali terbawa hingga ke rumah, mendorong seseorang untuk melampiaskan kekesalannya kepada anggota keluarga. Dalam konteks hubungan seksual, ketika dilakukan dalam kondisi emosional yang tidak stabil, dapat menimbulkan berbagai masalah seperti pemaksaan dan ketidakpuasan pasangan.³⁸

2. Faktor Komunitas

Ketidaksetaraan gender yang berakar pada nilai-nilai tradisional dalam masyarakat terus memperdalam kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Normalisasi kekerasan di berbagai lingkungan sosial, mulai dari institusi pendidikan hingga lingkungan profesional, menciptakan atmosfer yang mentolerir tindak kekerasan. Situasi ini diperburuk dengan minimnya tindakan tegas dari masyarakat terhadap pelaku kekerasan, sehingga tindak kekerasan seksual terus berlanjut karena pelaku jarang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.³⁹

Selain itu hukum dan kebijakan yang masih sangat lemah⁴⁰ menangani kasus kekerasan seksual khususnya dalam penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut menyebabkan korban enggan untuk melapor.

Terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pelaku kekerasan seksual dan justru menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Sikap toleran terhadap pelaku dan victim-blaming ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korban, sehingga mereka merasa enggan dan malu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, baik kepada keluarga maupun pihak terkait. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang terus berlanjut karena korban merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan untuk mencari keadilan.⁴¹

3. Faktor Relasi/ Keluarga

³⁸ Moh. Qadarusman, "Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang," *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021, hal. 58.

³⁹ World Health Organization (WHO), *Understanding And Addressing Violence Against Women*,..., hal. 4.

⁴⁰ Ns. Nikmatul Khayati, *Bungan Rampai Kekerasan Seksual (Faktor Penyebab Kekerasan Seksual)*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020, hal. 65

⁴¹ Ns. Nikmatul Khayati, *Bungan Rampai Kekerasan Seksual (Faktor Penyebab Kekerasan Seksual)*,..., hal. 65.

Dalam lingkup keluarga, faktor-faktor seperti laki-laki yang memiliki banyak pasangan seksual, ketidakpuasan dalam pernikahan, dan perbedaan atau rendahnya tingkat pendidikan pasangan sering kali menjadi pemicu kekerasan seksual. Ketidakseimbangan dalam relasi keluarga ini menciptakan dinamika yang rawan konflik dan membuka peluang bagi terjadinya kekerasan seksual.

4. Faktor Individu

Kerentanan terhadap kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor individual. Untuk perempuan, tingkat risiko menjadi korban meningkat ketika mereka berada di usia muda, memiliki tingkat pendidikan rendah, atau memiliki riwayat trauma kekerasan semasa kecil baik sebagai korban langsung maupun sebagai saksi kekerasan dalam keluarga. Faktor-faktor seperti kondisi depresi, ketergantungan pada alkohol atau narkoba, serta pandangan yang menormalisasi kekerasan juga meningkatkan kerentanan mereka.

Di sisi lain, laki-laki cenderung menjadi pelaku kekerasan ketika menghadapi kesulitan ekonomi, memiliki pendidikan terbatas, atau memiliki pengalaman traumatis di masa lalu seperti pelecehan seksual atau paparan terhadap kekerasan dalam keluarga. Kecenderungan ini juga diperkuat oleh faktor-faktor seperti gangguan kepribadian antisosial, penyalahgunaan zat narkoba atau obat-obat terlarang yang menyebabkan pengguna menjadi mabuk, kehilangan rasa malu, dan akal sehat serta berfantasi seksual sehingga memacu pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan bahkan melakukan perbuatan seks bebas yang dilakukan dengan paksaan, dan penerimaan terhadap tindak kekerasan sebagai hal yang wajar.⁴²

Dalam penelitiannya, Nikmatul mengidentifikasi beberapa faktor tambahan yang berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual. Aktivitas seksual yang dimulai terlalu dini dapat menjadi pemicu, terutama ketika dikombinasikan dengan paparan konten pornografi yang memicu fantasi dan hasrat seksual yang tidak terkendali. Kondisi ini dapat mendorong seseorang untuk memaksakan kehendak seksualnya kepada pasangan. Selain itu, konsep hiper-maskulinitas yang dimiliki laki-laki, di mana mereka merasa memiliki kekuatan dan dominasi yang berlebihan, dapat menyebabkan mereka bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan tanpa mempertimbangkan hak dan kesejahteraan korban. Keseluruhan faktor ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, menciptakan

⁴² Ns. Nikmatul Khayati, *Bungan Rampai Kekerasan Seksual (Faktor Penyebab Kekerasan Seksual)*,..., hal. 60.

lingkungan yang rentan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga. Upaya untuk mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup pemberdayaan individu, perubahan norma sosial, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.⁴³

Pola kekerasan terhadap perempuan berbeda dari kekerasan terhadap laki-laki. Di seluruh dunia, laki-laki lebih mungkin meninggal akibat konflik bersenjata, kekerasan antarindividu oleh orang tak dikenal, dan bunuh diri, sementara perempuan lebih mungkin dibunuh oleh orang terdekat, termasuk suami dan pasangan intim lainnya. Dengan demikian, perempuan sering memiliki keterikatan emosional dan ketergantungan ekonomi pada pelaku.

Keyakinan yang berlaku di banyak masyarakat membenarkan, menoleransi, atau menganggap wajar kekerasan terhadap perempuan, dengan seringkali menyalahkan perempuan atas kekerasan yang mereka alami. Sikap semacam ini sering kali berakar pada keyakinan tradisional bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau bahwa laki-laki berhak menggunakan kekerasan untuk mengendalikan perempuan. Banyak negara memiliki sistem hukum yang meremehkan atau mengabaikan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan ketika peraturan perundangan yang memadai ada, implementasinya dapat lemah atau memungkinkan penafsiran yang mencerminkan pandangan tradisional yang merugikan perempuan.

Pemahaman keagamaan yang berkembang dalam masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Husein Muhammad dalam kata pengantar buku *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* mengatakan bahwa agama atau ajaran-ajaran keagamaan turut berperan dalam melanggengkan dan memperkuat perspektif serta pembentukan budaya patriarki. Keterlibatan agama dalam hal ini setidaknya disebabkan oleh adanya teks-teks keagamaan yang memberikan legitimasi atau pembenaran atas persoalan-persoalan terkait patriarki yang terjadi.⁴⁴ Dengan kata lain, terdapat interpretasi atau penafsiran tertentu dari teks-teks keagamaan yang digunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi atau menguasai perempuan dalam tatanan masyarakat.

⁴³ Ns. Nikmatul Khayati, *Bunga Rampai Kekerasan Seksual (Faktor Penyebab Kekerasan Seksual)*, ..., hal. 61.

⁴⁴ Abdul Moqsit Ghazali, et al., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, Yogyakarta: Rahima, Lkis, 2002, hal. xii.


Hadis⁴⁵ yang diinterpretasikan sebagai kewajiban seorang istri untuk memenuhi keinginan suami dalam hubungan seksual, dalam situasi dan kondisi apapun. Istri tidak diperbolehkan untuk mengabaikan atau menolak suami dalam hal ini. Hadis ini sering dianggap dan dijadikan suatu legitimasi dalam relasi suami istri jika dipahami secara literal atau tekstual semata. Karena itu, persoalan mendasar dalam relasi seksual suami-istri adalah adanya pemahaman keagamaan yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri) merupakan ketentuan dari Allah Swt., yang tidak dapat diubah. Dengan kata lain, hierarki kekuasaan suami atas istri dianggap sebagai sesuatu yang bersifat alamiah, kodrati, dan bukan disebabkan oleh faktor sosiologis atau kultural yang bisa berubah. Sehingga suami menjadikan hal tersebut sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap istri, termasuk dalam hubungan seksual.

D. Kasus Tahunan terkait Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan Tujuh tahun terakhir, pada tahun 2018 kasus yang meningkat pada ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam relasi personal yaitu kekerasan seksual berupa pemerkosaan dalam rumah tangga dari angka tahun lalu sebanyak 175 kasus menjadi 195 kasus yang dilaporkan.⁴⁶ Berikut gambar yang menjelaskan kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi personal;

⁴⁵ Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya (berhubungan), kemudian istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datangnya waktu subuh. Hadis riwayat al- Bukhari, No. 481. lebih lanjut dapat dilihat pada, Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: El Saq Pres, 2005, hal. 209.

⁴⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019, hal. 15.



Gambar. III.2. Data kekerasan seksual tahun 2018


Adapun salah satu contoh kasus yang dialami korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tercatat pada tahun 2018 yaitu;

Kasus 1: Korban berinisial MS, 31 tahun mengadukan kasus-nya ke Komnas Perempuan. KDRT dialami korban sejak menikah 2013, di awal pernikahan pelaku pernah memutar tangan kanan dan kiri korban hingga tidak bisa bergerak, korban diseret dan dijambak oleh pelaku. Juli 2015 korban akhirnya melapor ke polisi dan visum di RS namun tidak diproses dan ditempuh jalur mediasi. Sebulan kemudian pelaku kembali melakukan KDRT berulang-ulang. Korban juga mengalami kekerasan seksual berupa pemaksaan untuk berhubungan seksual di saat korban sedang menstruasi.

Kasus 2: Korban NA datang ke kantor Komnas Perempuan pada Mei 2018 dalam keadaan tertekan dan cemas. Ketika menceritakan soal kejadian korban merinding dan matanya basah. Korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam empat bentuk: seksual (perkosaan dalam perkawinan), ekonomi (suami tidak memberi nafkah), psikologis (korban dikucilkan dari pergaulan) dan fisik (ancaman pembunuhan berkali-kali). Korban menikah dengan pelaku empat tahun yang lalu dan dikaruniai satu anak laki-laki. Sejak baru menikah, korban menuturkan pernah dilempar belati oleh pelaku saat pelaku marah. Korban yang disuruh minum baygon agar meninggal karena dianggap mempermalukan keluarga besar pelaku. Kekerasan berlanjut karena pelaku melarang korban bekerja tetapi di satu sisi pelaku tidak bekerja dan tidak menafkahi korban secara ekonomi. Korban kebingungan sampai akhirnya pelaku mengizinkan korban bekerja jaga toko asal korban membawa anaknya.

Ketika itu pula pelaku tidak memberikan uang dan malah memanfaatkan korban untuk membiayainya. Pelaku sering sekali marah dan menghina korban karena masalah-masalah kecil. Pelaku melakukan kekerasan verbal dengan berkata "Istri gak bener, gak guna". Pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak pelaku dan korban seperti dipukul bagian kepala dan dijatak dengan cincin sampai benjol. Hal yang membuat korban tertekan dan trauma adalah tindakan perkosaan dalam rumah tangga. Pelaku memaksa korban berhubungan seksual sodomi hingga korban ambeien dan pendarahan. Pelaku tidak peduli dan terus melakukan berkali-kali. Korban merinding dan merasa jijik saat menceritakan hal ini.⁴⁷

Angka pemerkosaan dalam rumah tangga pada tahun 2019 turun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 100 kasus.⁴⁸ Kasus *marital rape* di tahun 2019 salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual sadomasokis dan anal seks suami kepada istri. Pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga diketahui 101 orang yang merupakan suami korban sendiri. Berikut data kekerasan seksual pada tahun 2019;




Gambar. III.3. Data kekerasan seksual tahun 2019

⁴⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, ...*, hal. 16

⁴⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2020, hal. 2.

Demikian pula pada tahun 2020 kasus sebanyak 57 kasus. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh pandemik *Corona*, dimana korban dalam lingkungan keluarga sulit melaporkan dikarenakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan korban dan pelaku sama-sama berada di rumah, dan kesulitan melakukan pengaduan dan mengakses layanan.⁴⁹




Gambar. III.4. Data kekerasan seksual tahun 2020

Berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sangat meningkat dalam relasi personal yaitu *marital rape* atau perkosaan dalam pernikahan sebanyak 591 kasus.⁵⁰ Berikut data catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021;

⁴⁹Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hal. 2.

⁵⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catahu 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2022, hal. 53.




Gambar. III.5. Data kekerasan seksual tahun 2021

Dengan melaporkan kasus pemerkosaan dalam pernikahan, korban menunjukkan kesadaran bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh pasangan merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dapat diproses secara hukum. Ketika korban kekerasan seksual dalam pernikahan memberanikan diri melaporkan kasusnya kepada lembaga layanan, hal ini merupakan langkah maju bagi perempuan yang selama ini cenderung diam, menutupi dan membiarkan pelaku yang merupakan anggota keluarga mereka lolos dari tindakan hukum.

Adapun penurunan laporan kasus kekerasan seksual dalam pernikahan dapat dijelaskan dengan beberapa faktor. *Pertama*, data yang dikumpulkan CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan bergantung pada pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, rumah sakit, dan pengadilan. *Kedua*, jumlah kasus yang tercatat hanyalah kasus yang dilaporkan. *Ketiga*, selama pandemi, layanan bagi korban menjadi terbatas, dan korban juga memiliki mobilitas yang terbatas, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk melaporkan kasusnya. Penurunan laporan *marital rape* tidak mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Namun, laporan kasus ini tetap perlu menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan dari suaminya sendiri, sedangkan yang terjadi dalam budaya masyarakat meyakini bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk menolak hubungan seksual yang diminta oleh

suaminya dalam keadaan apapun.⁵¹ Budaya patriarki tidak dipungkiri masih ada sampai sekarang dalam masyarakat modern saat ini meskipun masa jahiliyah telah berlalu dan islam datang memberikan pencerahan namun budaya tersebut tetap menjadi bumerang bagi sebagian keluarga.

Tahun 2022 kekerasan seksual dalam ranah Personal dilaporkan sebanyak 4322 kasus, yang di mana pelaku kekerasan seksual sebanyak 422 orang yang merupakan suami korban itu sendiri. adapun jenis kekerasan seksual yang dimaksud adalah;⁵²



Gambar. III.6. Data kekerasan seksual tahun 2022

⁵¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hal. 17.

⁵² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan Catahu 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2022, hal. 39.


Hambatan yang dialami korban tindak pidana kekerasan seksual ketika mengklaim keadilannya melalui sistem peradilan pidana. Di antaranya yaitu: tidak diterimanya pengaduan *marital rape*.

Korban menikah dengan pelaku pada tahun 2021. Selama perkawinannya korban mengalami berbagai bentuk KDRT, termasuk kekerasan seksual. Sejak malam pertama, pelaku sudah mulai memaksa untuk mengikuti keinginannya untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai atau disetujui Korban. Puncaknya pada saat keduanya melakukan *honeymoon* di Bogor. Pelaku melakukan kekerasan seksual dengan cara menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada dubur korban, memaksa hingga 3-4 kali dalam satu hari, termasuk ketika menstruasi juga di tempat-tempat yang beresiko seperti kamar mandi. Akibatnya korban mulai mengalami sakit dan perih di bagian perut bawah serta rasa ngilu dan pendarahan di bagian vagina. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di dua rumah sakit, korban didiagnosa mengalami komplikasi radang panggul, Infeksi Saluran Kemih (ISK) dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Korban mengadukan kekerasan seksual yang dialaminya ke Polres Depok, wilayah tempat tinggalnya. Pengaduan tidak diterima karena menilai locus terjadi hanya pada saat korban *honeymoon* di Bogor. Sehingga Polres Depok menganggap tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memproses pengaduan korban.⁵³

Pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual dalam ranah personal tercatat sebanyak 1.602, yang mana sama seperti di tahun sebelumnya, para pelaku di ranah personal pada tahun 2023 adalah orang-orang terdekat yang dikenal korban, pelaku kekerasan seksual tertinggi adalah mantan pacar sebanyak 550 pelaku, pacar sebesar 462, dan suami sebesar 174.⁵⁴ Berikut jenis kekerasan seksual yang tercatat pada tahun 2023;

⁵³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, ...*, hal. 116

⁵⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023, hal. 37-38.



Gambar. III. 7. Data kekerasan seksual tahun 2023

Pada kasus kekerasan seksual di tahun 2023 ini salah satunya adalah kasus perkawinan belum tercatat yang merupakan perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama, adat dan kepercayaan yang merentankan perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan. Terdapat dua tafsir terhadap frasa ‘perkawinan’ dalam UU PKDRT yaitu hanya melingkupi perkawinan yang dicatatkan di KUA atau catatan sipil dan tafsir yang berpandangan bahwa perkawinan dalam UU PKDRT meliputi pula perkawinan agama, adat atau kepercayaan. Akibatnya, perempuan dalam perkawinan belum tercatat akan mengalami hambatan keadilan dan pemulihan ketika menjadi korban KDRT.

Selama tahun 2023, Komnas Perempuan menerima 44 pengaduan KDRT yang terkait dengan perkawinan tidak tercatat. Cerminan kerentanan perempuan dalam perkawinan belum tercatat, nampak dari dua kasus. Kasus pertama terjadi pada seorang perempuan yang menikah secara agama dengan seorang tokoh agama dan kasus kedua dimana seorang perempuan menikah secara agama dengan seorang politikus. Selama perkawinannya, para pelapor mengalami berbagai bentuk

kekerasan seksual seperti, dilarang hamil, dipaksa untuk meminum pil KB, memakai kondom tanpa adanya persetujuan korban, dibujuk melakukan hubungan seks anal, dan perkosaan.⁵⁵

Seluruh kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami terus berulang dengan intensitas dan dampak yang semakin meningkat, menyebabkan berbagai penderitaan fisik, psikologis, seksual, serta ekonomi. Korban pertama harus menjalani perawatan kesehatan mental, sedangkan korban kedua mengalami pendarahan di vagina, luka di beberapa bagian tubuh, serta keguguran.

Pelapor telah melaporkan kekerasan yang dialaminya melalui mekanisme internal lembaga dan Kepolisian, tetapi menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan. Korban pertama mengalami kendala karena proses penetapan tersangka belum dilakukan meskipun bukti telah dianggap cukup. Sementara itu, korban kedua telah melaporkan kejadian tersebut ke Majelis Kehormatan Dewan, Partai Politik, dan Kepolisian. Hingga saat ini, surat dari Komnas Perempuan yang menyoroti kasus tersebut belum mendapat tanggapan dari ketiga lembaga tersebut.

Kajian terhadap kedua kasus ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelapor dan terlapor, di mana pelapor sebagai istri berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan suami. Ketimpangan ini menjadi faktor utama terjadinya kekerasan oleh suami. Relasi kuasa tersebut semakin menguat ketika terlapor adalah seorang tokoh agama, pejabat publik, atau politikus, yang semakin menempatkan istri dalam posisi subordinasi. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan wujud nyata dari ketimpangan tersebut.⁵⁶

Sementara itu pada tahun 2024, berdasarkan jenis kekerasan data dari Komnas Perempuan serta laporan kasus yang dikumpulkan oleh mitra CATAHU 2024 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini, terjadi perubahan tren dibandingkan dengan tahun 2023, di mana sebelumnya kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan.

⁵⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, ..., hal.89.

⁵⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, ..., hal.89.

Secara khusus, dalam data mitra CATAHU, kekerasan seksual tercatat sebagai kasus terbanyak dengan jumlah 17.305 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 12.626 kasus, kekerasan psikis 11.475 kasus, dan kekerasan ekonomi 4.565 kasus. Sementara itu, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan dengan 3.660 kasus, diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 3.166 kasus, kekerasan fisik 2.418 kasus, dan kekerasan ekonomi 966 kasus.

Di ranah personal, Kekerasan terhadap Istri (KTI) menjadi kasus yang paling sering dilaporkan, sebagaimana terlihat dalam seluruh laporan CATAHU sejak tahun 2001. Komnas Perempuan menerima 672 pengaduan terkait KTI, menjadikannya jenis kasus dengan jumlah tertinggi. Tingginya angka kasus KTI juga mencerminkan masih besarnya ketimpangan relasi gender antara suami dan istri, yang terlihat dari posisi subordinat istri dalam perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun UU PKDRT telah diterapkan selama 20 tahun, masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam implementasinya.⁵⁷

E. Dampak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki konsekuensi yang luas dan mendalam, baik bagi korban maupun bagi lingkungan sosial mereka. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, emosional, sosial, dan bahkan ekonomi. Korban sering kali menghadapi trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, serta berbagai gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan ini juga dapat mengganggu dinamika hubungan keluarga, merusak komunikasi, dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi anak-anak.

Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga berkontribusi pada siklus kekerasan yang sulit diputus. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban sering diperparah oleh faktor sosial seperti norma budaya, stigma, dan kurangnya akses terhadap dukungan hukum atau psikologis. Oleh karena itu, memahami dampak dari kekerasan seksual ini menjadi langkah penting untuk menyusun strategi intervensi

⁵⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024"* Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-2024>, diakses pada 17 Maret 2025.

dan pemulihan yang efektif, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kekerasan terhadap perempuan memiliki konsekuensi baik yang fatal maupun non-fatal. Konsekuensi fatal mencakup pembunuhan (*femicide*), bunuh diri (*suicide*), kematian terkait kehamilan (*maternal mortality*), dan kematian terkait AIDS. Konsekuensi non-fatal mencakup kondisi kesehatan fisik dan mental, seperti: Cedera fisik dan disabilitas, kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi tidak aman, komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk berat badan bayi lahir rendah (bila kekerasan terjadi saat kehamilan), Infeksi menular seksual, termasuk HIV, Fistula ginekologi traumatis, depresi dan kecemasan, gangguan makan dan tidur, penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol yang merugikan, rendahnya harga diri, gangguan stres pasca-trauma (post-traumatic stress disorder/PTSD), menyakiti diri sendiri (*self-harm*), gangguan pencernaan, sindrom nyeri kronis

Rata-rata, perempuan yang mengalami kekerasan lebih sering menjalani pembedahan, kunjungan dokter, dan rawat inap di rumah sakit dibandingkan perempuan yang tidak memiliki riwayat kekerasan (1,10). Dampak terhadap kesehatan dapat bertahan lama setelah kekerasan berakhir. Konsekuensi bagi kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dapat mencakup kehamilan yang tidak diinginkan, baik secara langsung karena pemaksaan hubungan seksual, ataupun secara tidak langsung karena ketidakmampuan untuk menggunakan kontrasepsi atau bernegosiasi tentang penggunaan kondom (12–15). Jalur tidak langsung lainnya adalah perilaku seksual berisiko tinggi pada perempuan yang mengalami pelecehan seksual saat anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan juga merupakan faktor risiko penting yang terkait dengan masalah kesehatan lain. Sebagai contoh, di beberapa konteks, pengalaman kekerasan terbukti berkaitan dengan status HIV positif; sebaliknya, status HIV positif juga dapat menjadi faktor risiko untuk mengalami kekerasan (12,16).⁵⁸

Meskipun asumsi umum mengatakan bahwa hanya pemerkosaan oleh orang asing adalah pemerkosaan yang sebenarnya dan bahwa kekerasan seksual dianggap kurang serius ketika korban dan pelaku memiliki hubungan sebelumnya, beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pasangan mengalami

⁵⁸ World Health Organization (WHO), *Understanding And Addressing Violence Against Women, ...*, hal. 3.

dampak yang lebih lama dan lebih menghancurkan dibandingkan perempuan yang diperkosa oleh orang asing.⁵⁹

Adapun masalah dalam menyamakan kekerasan seksual oleh pasangan intim dengan kekerasan seksual umum yaitu:

1. Trauma yang lebih lama; *Marital rape* sering meninggalkan trauma yang lebih mendalam dibandingkan kekerasan seksual oleh orang asing karena pelanggaran kepercayaan, ketakutan akan kekerasan berulang, dan kurangnya pengakuan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa penyintas *marital rape* dua kali lebih mungkin mengalami depresi atau kecemasan dibandingkan penyintas di konteks lain.
2. Tingkat cedera fisik yang lebih tinggi; Pemerksaan oleh pasangan sering melibatkan cedera fisik tambahan dibandingkan kekerasan seksual oleh orang asing.
3. Frekuensi pemerksaan berulang; Korban *marital rape* sering melaporkan pemerksaan berulang, dengan beberapa perempuan mengalami lebih dari 20 kali serangan oleh pasangan mereka.
4. Pemerksaan anal dan oral yang lebih tinggi; Bentuk kekerasan ini sering digunakan oleh pelaku untuk menghina, menghukum, dan menegaskan "kepemilikan" atas pasangan mereka.
5. Sikap yang mendukung pemerksaan dan menyalahkan korban; Pemerksaan dalam pernikahan sering dianggap kurang serius, dan korban cenderung disalahkan atau diminta bersabar demi keluarga.
6. Sulit mendefinisikan tindakan sebagai kekerasan seksual; Banyak perempuan yang tidak mengidentifikasi tindakan pasangan mereka sebagai pemerksaan karena norma sosial yang mendefinisikan pemerksaan sebagai tindakan oleh orang asing.
7. Ketergantungan finansial pada pelaku; Ketergantungan ekonomi sering membuat korban merasa tidak memiliki pilihan untuk keluar dari hubungan.
8. Cinta yang mendalam pada pelaku; Banyak korban merasa sulit mendamaikan cinta mereka pada pasangan dengan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan, terutama jika pasangan menunjukkan sisi baik dalam aspek hubungan lainnya.⁶⁰

⁵⁹ Louise McOrmond-Plummer, *et al.*, *Intimate Partner Sexual Violence: A Multidisciplinary Guide to Improving Services and Support for Survivors of Rape and Abuse*, ..., hal. 20.

⁶⁰ Louise McOrmond-Plummer, *et al.*, *Intimate Partner Sexual Violence: A Multidisciplinary Guide to Improving Services and Support for Survivors of Rape and Abuse*,..., hal. 43-45.

BAB IV

PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM RUMAH TANGGA MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga adalah proses penanaman nilai-nilai agama yang seimbang, toleran, dan tidak ekstrem kepada anggota keluarga. Tujuannya adalah membentuk sikap dan perilaku yang adil, menghargai perbedaan, serta menghindari sikap berlebihan dan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mencegah terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual.¹

Menurut Suyitno² penerapan pendidikan moderasi beragama tidak perlu dimulai dengan hal besar tetapi bisa dimulai dengan yang paling mudah yaitu mempraktikkan nilai kesetaraan dalam keluarga. Kesetaraan ini mengandung makna bahwa tidak ada pihak yang lebih dominan dalam sebuah hubungan, baik di dalam rumah tangga maupun dalam aktivitas

¹ Hasbuna, "Pendidikan Moderasi Beragama dalam Keluarga", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.1 No.1 Tahun 2022, hal. 23.

² Suyitno merupakan Kepala Bidang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dalam acara Pelatihan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi yang diikuti peserta PPPK dari Wilayah Kerja BDK Makassar, dalam <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/kesetaraan-dalam-keluarga-kunci-moderasi-beragama>, diakses pada 5 Februari 2025.

sehari-hari. Seperti contoh sederhananya berbagi peran antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga. Moderasi beragama mulai terbentuk ketika tercapai keseimbangan peran antara suami dan istri. Konsep pendidikan moderasi beragama harus dipahami secara lebih komprehensif dan tidak terbatas pada persoalan keagamaan semata, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan. Nilai-nilai agama pada dasarnya mengajarkan prinsip-prinsip yang bersifat universal, menjunjung tinggi kesetaraan, dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai hal yang fundamental.

Penanaman nilai pendidikan moderasi beragama merupakan hal yang sangat krusial untuk dimulai sejak usia dini, dengan keluarga sebagai institusi paling mendasar dalam pembentukan pandangan yang moderat dan sikap toleran terhadap keberagaman. Moderasi beragama dalam konteks keluarga tidak semata-mata berbicara tentang kesetaraan gender, namun lebih luas mencakup pembentukan sikap saling menghormati terhadap berbagai perbedaan, baik itu pendapat, latar belakang, maupun keyakinan yang dimiliki setiap individu, lanjut Suyitno dalam pengarahannya.

Penerapan sikap moderat, dalam keluarga dapat membangun keharmonisan yang lebih kukuh, mengurangi potensi terjadinya konflik, serta memperkokoh rasa persatuan di tengah keberagaman yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama yang ditanamkan dalam keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih damai dan toleran.

A. Isyarat Pendidikan Moderasi Beragama dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an

1. Moderasi Beragama terkait Relasi Suami Istri yang Harmonis

a. *At- Tawassuth* / Moderasi dalam berfikir dan bertindak

At-tawassuth merupakan turunan kata dari *wasatha* (وسط) yang mengandung arti secara bahasa sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah nilai-nilai islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan praktik yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.

Kata *wasatha* dalam berbagai turunannya terulang penyebutannya sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an yaitu,³

³ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân al- Karîm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hal. 750.

Tabel IV.1. Turunan ayat tentang *at- Tawassuth*

No.	Term	Surah	Ayat	Makna
1.	وَسَطْنَ	Al-'Ādiyât/ 100:5	فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا	Tengah-tengah
2.	وَسَطًا	Al-Baqarah/ 2:143	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا... ۞	umat pertengahan
3.	أَوْسَط	Al-Mâ'idah/5:89	... فَكَفَّارَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ... ۞	seimbang
4.	أَوْسَطُهُمْ	Al-Qalam/68: 28	قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ	Seorang yang paling bijak di antara mereka
5.	الْوَسْطَى	Al-Baqarah/2: 238	حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ	salat Wustâ (sholat yang ada di tengah-tengah)

Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan arti kata *Tawassuth* yang berasal dari kata *Wasath* yakni umat pertengahan, atau yang dikenal

sebagai umat terbaik, adalah mereka yang bijaksana, seimbang, dan berada di tengah-tengah tanpa condong ke kiri maupun ke kanan.

Para pakar ulama sering kali merujuk tentang uraian moderasi beragama, pada Qs. Al-Baqarah:2/143, Allah berfirman;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Quraish Shihab mengutarakan arti dari kata جَعَلْنَاكُمْ yang terdapat sebelum kata أُمَّةً وَسَطًا merupakan bentuk kata kerja masa lampau. Terambil dari kata *ja'ala* yang biasa diterjemahkan menjadikan. Kata ini biasanya membutuhkan 2 objek yaitu *Kamu* dan *ummatan wasathan*. Shihab memaknai kata tersebut yakni telah menjadikan potensi buat manusia yang mestinya digunakan agar mereka dapat tampil sebagai *Ummatan Wasathan*.

Kata *ja'alnâkum* di sini serupa antara lain dengan firman Allah yang berbicara tentang perkawinan pada Qs. ar-Rûm/30: 2; *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Yakni pada kata mawaddah wa rahmah yang disebut dalam ayat tersebut merupakan potensi yang harus dimanfaatkan manusia dengan cara mengelolanya, sebab jika mawaddah wa rahmah itu telah dijalin Allah antar mereka yang telah*

menikah, lantas mengapa terjadi percekocokan suami-istri hingga mengantar ke kekerasan dan perceraian. Bukankah perceraian menunjukkan bahwa mawaddah dan rahmat tidak tumbuh di hati mereka? Terlebih lagi jika ada pernikahan yang hanya berlangsung sebentar atau terjadi tanpa adanya perkenalan, apalagi tanpa *mawaddah wa rahmah*.

Pertanyaan tersebut tidak akan muncul jika dipahami bahwa Allah menganugerahkan *mawaddah wa rahmah* dalam bentuk potensi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan suami istri. Potensi ini harus dimanfaatkan dan digunakan dengan baik. Mereka perlu mengasah dan merawatnya sesuai dengan petunjuk Ilahi. Tanpa usaha tersebut, *mawaddah wa rahmah* tidak akan terjalin di antara mereka. Begitu pula dengan konsep *ummatan wasathan*. Allah telah memberikan berbagai potensi kepada manusia, dan jika potensi itu dimanfaatkan serta digunakan dengan baik dengan pertolongan Allah mereka pasti akan menjadi *ummatan wasathan*.⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al- Munîr* kata *al-wasath* dalam ayat ini memiliki makna yang merujuk pada posisi tengah atau poros lingkaran. Penggunaan kata ini kemudian berkembang untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki nilai positif atau terpuji. Hal ini dikarenakan setiap sifat yang baik selalu berada di titik tengah antara dua arah yaitu berlebih-lebihan (*ifrâth*) di satu sisi dan kelalaian (*tafrîth*) di sisi lainnya. Dengan demikian, karakteristik yang ideal selalu berada di posisi tengah atau seimbang. Konsep *al-wasath* menggambarkan sosok-sosok yang memiliki kepribadian luhur, yang berhasil menciptakan keselarasan antara kemampuan intelektual (berpikir dan memahami dengan ilmu) dengan implementasi praktis (bertindak dan mengamalkan pengetahuan) dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁵

Sehubungan dengan itu Ibn Asyur menafsirkan istilah *ummatan wasathan* secara harfiah sebagai komunitas jalan tengah atau umat pertengahan. Dalam penafsiran lainnya, konsep ini dimaknai sebagai umat yang adil dan terpilih, yang menunjukkan bahwa umat Islam dipandang sebagai umat dengan kesempurnaan agama, keunggulan akhlak, keutamaan budi pekerti, serta memiliki nilai keadilan dan kebaikan yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya.⁶ Sejalan dengan Quraish Shihab

⁴ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*, Tangerang: Lentera Hati, 2022, hal. 132-134.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid I*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Depok: Gema Insani, 2013, Juz. 1-2, hal. 271.

⁶ Muhammad at-Tahir Ibnu 'Asyur, *At-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunis: ad-Dâr at-Tûnisyyah, 1984, Juz II, hal. 17-18.

dalam tafsirnya mengatakan “*Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu wahai umat islam ummatan wasathan*” (pertengahan) moderat dan teladan sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi Ka’bah yang berada di pertengahan pula.⁷

Tawassuth berperan penting dalam nilai-nilai moderasi dan memberi pengaruh baik pada pemikiran dan praktik kehidupan. Dengan *Tawassuth*, seseorang akan bersikap tengah-tengah dalam segala hal, tidak condong ke ekstrem kiri maupun kanan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. *Tawassuth*, juga membantu seseorang menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, menjalankan ibadah pribadi dan sosial secara selaras, serta menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan pengetahuan umum dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Prinsip ini sejalan dengan moderasi dalam berpikir dan bertindak, di mana seseorang diajarkan untuk menghindari sikap ekstrem, baik dalam keyakinan maupun perilaku. Seperti halnya dalam rumah tangga, nilai-nilai moderasi ini menjadi landasan penting dalam menciptakan keharmonisan antara anggota keluarga. Dengan mengedepankan keseimbangan dan kebijaksanaan, setiap anggota keluarga dapat belajar untuk saling menghormati, mengelola perbedaan pandangan, serta bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Rumah tangga yang menerapkan moderasi akan menjadi tempat tumbuhnya pribadi yang inklusif, toleran, dan mampu membangun kehidupan yang damai di tengah keberagaman.

Ummatan wasathan adalah masyarakat yang berada di pertengahan dalam arti moderat. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri atau ke kanan, hal mana

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Juz 1, hal. 415. Lebih lanjut, Shihab menafsirkan *ummatan wasathan* sebagai sikap pertengahan dalam memandang Tuhan dan dunia. Umat Islam tidak mengingkari keberadaan Tuhan namun juga tidak menganut politeisme (banyak Tuhan). Konsep pertengahan ini juga tercermin dalam pandangan Islam tentang kehidupan duniawi—tidak menganggapnya sebagai ilusi belaka tetapi juga tidak menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan. Pandangan Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Umat Islam dianjurkan untuk tidak tenggelam dalam materialisme maupun terlalu jauh dalam spiritualisme. Seperti ungkapan "ketika pandangan mengarah ke langit, kaki tetap berpijak di bumi," Islam mengajarkan umatnya untuk meraih kesejahteraan duniawi namun tetap berpedoman pada nilai-nilai samawi (ketuhanan).

⁸ Dirjen Pendis Kemenag RI, *Moderasi Beragama (Berlandaskan Nilai-Nilai Islam)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021, hal. 35.

mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat lain.⁹

Konsep *ummatan wasathan* (umat pertengahan) dalam rumah tangga tercermin dari sikap moderat yang menjadi fondasi keluarga yang harmonis. Pasangan suami istri yang menerapkan prinsip keseimbangan ini tidak terjebak pada sikap ekstrem, Tidak bersikap terlalu keras (*ifrath*), seperti mudah marah dan menyalahkan. Tidak pula terlalu longgar (*tafrith*), seperti mengabaikan masalah yang perlu diselesaikan. Dengan berdiri di tengah, mereka mampu mengambil keputusan yang adil bagi seluruh anggota keluarga.

Begitupula, ketika menghadapi konflik, prinsip *wasath* mengajarkan untuk tidak bersikap emosional dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, keluarga harus mengutamakan komunikasi yang baik, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi yang seimbang.

Moderasi dalam rumah tangga memungkinkan pasangan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif secara bijaksana sebelum bertindak. Hal ini menjadikan keluarga tersebut sebagai teladan atau "saksi" bagi keluarga lain, menunjukkan bahwa keseimbangan dalam berpikir dan bertindak adalah kunci kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga yang moderat tidak hanya bermanfaat bagi anggotanya sendiri, tetapi juga memberikan contoh positif bagi lingkungan sekitarnya.

b. *Al- I'tidâl/* Menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

Al- I'tidâl berasal dari kata عدل – يعدل – عدلا yang berarti adil. Adil adalah seimbang dalam memberikan, menempatkan, dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak sewenang-wenang dan tidak berpihak dalam memutuskan suatu perkara.¹⁰ Dalam Al-Qur'an, term '*adl*' dan derivasinya disebutkan sebanyak 28 kali, yang tersebar dalam berbagai surah dan ayat.¹¹ Berikut penjelasannya;

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hal. 45.

¹⁰ Abdul Aziz Masyhuri, *Kamus Super Lengkap (Istilah-Istilah Agama Islam)*, Yogyakarta: Diva Press, 2018, hal. 8.

¹¹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm, ...*, hal. 448.

Tabel. IV.2. Turunan ayat tentang *Al- I'tidâl*

No.	Term	Surah
1.	عدل	Qs. al-Baqarah/2 : 48, 123, 282, 282 Qs. an-Nisâ'/4: 58 Qs. al-Mâ'idah/5: 95, 95, 106 Qs. al-An'âm/6: 70, 115 Qs. an-Nahl/16: 76, 90 Qs. al-Hujurât/49: 9 Qs. at Talâq/65: 2
2.	فعدلك	Qs. al-Infithâr/82: 7
3.	لأعدل	Qs. asy-Syūrâ/42: 15
4.	تعديل	Qs. al-An'âm/6: 70
5.	تعديلا	Qs. an-Nisâ'/4: 3, 129, 135 Qs. al-Mâ'idah/5: 8
6.	يعدلون	Qs. al-An'âm/6: 1, 150 Qs. al-A'râf/7: 159, 181 Qs. Naml/27: 60
7.	آعدلو	Qs. al-Mâ'idah/5: 8 Qs. al-An'âm/6: 152

Term *'adl* dalam Al-Qur'an memiliki beragam makna, yaitu *al-istiqâmah* (lurus, tidak bengkok), *al-musâwâh* (persamaan), *at-taswiyah* (mempersamakan), serta makna keserasian atau keseimbangan. Namun, tidak semua penggunaan kata *'adl* dalam Al-Qur'an merujuk pada makna-makna tersebut. Beberapa term yang telah disebutkan tidak selalu diartikan sebagai keadilan dalam konteks perilaku. Ada juga yang dimaknai sebagai sifat yang harus dimiliki seseorang saat menjadi saksi, sikap yang diperlukan ketika menjatuhkan hukuman, bahkan dalam beberapa konteks diartikan sebagai tebusan.¹² Ini menunjukkan bahwa konsep *'adl* dalam Al-Qur'an memiliki dimensi makna yang luas dan tidak terbatas pada satu pengertian saja, melainkan bervariasi sesuai dengan konteks ayat dan penggunaannya.

Dalam Qs. al-Mâ'idah/5: 8, Allah berfirman:

¹² Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik (Moderasi Beragama)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022, hal. 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Keadilan dalam ayat ini merupakan kewajiban bagi seluruh orang yang beriman dan merupakan bentuk lain dari konsep *i'tidâl*. *I'tidâl* (adil) berarti memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya, mendapatkan hak serta menjalankan kewajiban dan tanggung jawab secara profesional sambil berpegang teguh pada prinsip. *I'tidâl* mencerminkan sikap jujur dan apa adanya, memiliki pendirian yang kukuh, tidak mudah tergoyahkan, serta menegakkan keadilan untuk semua orang, di setiap tempat, dan dalam segala situasi, dengan sangat memperhatikan aspek kemaslahatan.¹³

Bersikap adil membawa seseorang kepada ketakwaan, sebagaimana ditunjukkan dalam Qs. al-Mâ'idah/5: 8. Setiap muslim berkewajiban menegakkan keadilan dan melawan kezaliman demi menciptakan lingkungan yang harmonis dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, terutama bagi orang-orang beriman dan dalam lingkup keluarga. Keadilan harus diterapkan di semua aspek kehidupan, baik sebagai pemimpin, dalam pengambilan keputusan, dan berbagai urusan lainnya. Keadilan bukan tindakan sesaat, melainkan sikap yang harus dipraktikkan secara konsisten dan berkelanjutan.¹⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya, ungkapan وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا تَعْدِلُوا ۖ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا mengandung arti janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap terhadap suatu kaum mendorong dan memprovokasi kamu untuk untuk tidak berlaku adil terhadap mereka.

¹³ Dirjen Pendis Kemenag RI, *Moderasi Beragama (Berlandaskan Nilai-Nilai Islam)*, ..., hal. 35.

¹⁴ Adi Pratama Awadin dan Doli Witro, "Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama di Indonesia", dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol 16, No. 1, Tahun 2023, hal.190.

Tetapi gunakan dan terapkanlah keadilan dalam interaksi kalian dengan siapa pun, baik kawan maupun lawan.¹⁵

Kemudian, menurut Quraish Shihab, ayat ini masih merupakan kelanjutan dari pesan-pesan Ilahi sebelumnya. Al-Biqā'i menjelaskan bahwa setelah adanya perintah untuk berlaku adil terhadap istri-istri, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Mâ'idah/5:5¹⁶, yang memungkinkan menikahi wanita non-Muslim dari kalangan ahli kitab, maka sangat tepat jika izin tersebut disertai dengan perintah untuk bertakwa. Oleh karena itu, ayat ini menyeru: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian Qawwâmîn*, yaitu orang-orang yang selalu berusaha menjalankan tugas dengan sempurna, baik terhadap wanita maupun pihak lain, dengan menegakkan kebenaran karena Allah dan memberikan kesaksian secara adil. Jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga istri yang berasal dari ahli kitab maupun pihak lain. Bersikaplah adil kepada siapa pun, bahkan terhadap diri sendiri, karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan yang sempurna. Bertakwalah kepada Allah, sebab Dia Maha Mengetahui segala perbuatan kalian.¹⁷ Hal ini menegaskan bahwa dalam hubungan rumah tangga, suami harus bersikap adil, baik dalam memenuhi kebutuhan pasangan maupun dalam memperlakukan mereka dengan penuh penghormatan dan kasih sayang.

Jadi bisa dikatakan bahwa keadilan dalam Islam adalah kewajiban bagi setiap orang beriman dan merupakan bagian dari konsep *i'tidâl*, yakni menempatkan sesuatu sesuai haknya, memenuhi kewajiban, serta menjalankan tanggung jawab dengan profesionalisme dan berpegang teguh pada prinsip. Sikap ini mencerminkan kejujuran, keteguhan

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz. 5-6, hal. 271.

¹⁶ Dalam ayat tersebut menjelaskan kebolehan menikahi ahli kitab, sementara itu beberapa ulama berpendapat bahwa walaupun ayat ini pada dasarnya telah membenarkan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah dalam Qs. al-Baqarah/2: 221. Menurut Quraish Shihab larangan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda ini, agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan "sakinah" dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,..., Juz 3, hal. 31.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,..., Juz 3, hal. 31.

pendirian, serta keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga.

Dalam Qs. al-Mâ'idah/5:8, keadilan dikaitkan dengan ketakwaan, di mana setiap muslim diperintahkan untuk menegakkan keadilan tanpa terpengaruh oleh kebencian atau emosi negatif. Tentunya tidak hanya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam memperlakukan pasangan dengan adil dan menghormati hak-haknya.

Ketidakadilan dalam rumah tangga, seperti dominasi salah satu pihak dan pengabaian hak pasangan, dapat menjadi pemicu ketegangan dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, penerapan keadilan dalam rumah tangga sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis, di mana suami dan istri saling menghormati, memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta menghindari segala bentuk pemaksaan atau tindakan yang melanggar hak pasangan. Dengan demikian, keadilan dalam rumah tangga bukan hanya tentang pembagian tugas atau hak ekonomi, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak seksual pasangan. Memaksakan kehendak tanpa persetujuan atau memperlakukan pasangan dengan kasar adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip *i'tidâl* dalam Islam. Oleh karena itu, dengan menegakkan keadilan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dapat dicegah, dan hubungan suami istri dapat berjalan dengan lebih harmonis dan penuh keberkahan.

Karena esensi keadilan terletak pada pemberian perlakuan yang sesuai dengan hak yang dimiliki setiap individu. Setiap orang memiliki hak mendasar yang harus diakui dan dipenuhi dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya, dalam kedudukan yang setara serta dengan hak dan kewajiban yang sama. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor seperti etnis, keturunan, agama, atau afiliasi kelompok. Secara umum, keadilan mencerminkan kondisi ideal yang berlandaskan kebenaran moral, baik dalam aspek materi maupun dalam hubungan antar individu.

Penting untuk terlebih dahulu menguraikan kewajiban yang harus dipenuhi bersama oleh suami dan istri. Keduanya memiliki tanggung jawab yang saling berkaitan dan harus dipenuhi demi menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt yang artinya "*Dan mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang baik.*" (Qs. Al-Baqarah/2: 228). Adapun kewajiban bersama yang dimaksud adalah;

1. Kerja sama dalam kehidupan rumah tangga

Salah satu kewajiban utama suami dan istri adalah bekerja sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kolaborasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing dengan cara yang terbaik sesuai dengan tuntutan hidup. Bentuk kerja sama ini tidak hanya dalam aspek materi, tetapi juga mencakup dukungan moral dan intelektual. Istri sebaiknya berperan aktif dalam mengelola urusan rumah tangga dan memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan suami. Namun, hal ini bukan berarti ikut campur dalam setiap detail pekerjaannya, melainkan memberikan saran yang bijak serta menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2. Saling percaya antara suami dan istri

Kepercayaan merupakan salah satu pilar utama dalam hubungan pernikahan. Rasa saling percaya ini menciptakan ketenangan hati dan pikiran, memungkinkan suami istri untuk berbagi persoalan dan rahasia, sehingga tercipta kebahagiaan yang mendalam. Meski demikian, kepercayaan tidak berarti suami harus mengungkapkan semua rahasia pekerjaannya yang harus dijaga secara etis. Justru, kepercayaan akan semakin memperkuat rasa hormat dan kasih sayang antara keduanya, sehingga hubungan semakin erat dan harmonis.

3. Kejujuran dan menjaga kehormatan

Suami dan istri juga dituntut untuk bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan keluarga. Selain itu, keduanya harus menjaga kehormatan dan kesucian diri, sehingga pernikahan tetap dilandasi oleh nilai-nilai yang mulia.

Inilah tiga kewajiban bersama antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt., *Dan mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang baik.* Ayat ini menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Salah satu bentuknya adalah kewajiban suami untuk memperhatikan penampilannya sebagaimana istri juga berhias untuknya.¹⁸

¹⁸ Fakh al-Din al-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, Jilid 3, Beirut : Dar al-Fikr, 2005, hal. 383

c. *Asy-Syûra*/ Musyawarah dalam mengambil keputusan

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab الشُّورَى (*asy-syūrā*), yang berakar dari kata شَاوَرَ - يُشَاوِرُ - مُشَاوَرَةٌ (*syāwara - yusyāwiru - musyawarah*), yang berarti berunding, bermusyawarah, atau saling bertukar pendapat.

Dikatakan bahwa تَنَاوَرَ dan التَّشَاوَرَ adalah mengeluarkan pendapat (*istikhraajur ra'yi*). *Al-musyaawarah* dan *at-tasyawwur* dan *al-masyuurah* artinya sama, yaitu musyawarah. Perkataan Basyar bin Burdin tentang faedah-faedah musyawarah:

إِذَا بَلَغَ الرَّأْيُ الْمَشُورَةَ فَاسْتَعِنَ بِرَأْيِ لَيْبٍ أَوْ مَشُورَةٍ حَازِمٍ وَلَا تَجْعَلِ الشُّورَى عَلَيْكَ
عَضَاظَةً فَرِيئِشُ الْخَوَافِي قُوَّةً لِلْفُقَادُو وَمَا خَيْرٌ كَفَّ أَمْسَكَ الْعَلَّ أَحْتَهَا وَمَا خَيْرٌ كَفَّ لَمْ
تُؤَيِّدْ بِقَائِمٍ

Bila pendapat dimusyawarahkan, maka ambillah pendapat dari orang-orang yang cerdas atau saran orang-orang yang cermat. Janganlah kamu menganggap musyawarah itu merendahkan dirimu. Karena menghimpun hal-hal yang tersembunyi itu menjadi kekuatan bagi para pemberani. Tidaklah baik tangan yang pemilikinya memegang belunggu dan tidaklah baik tangan yang tidak didukung kaki.

Lanjut Ibnu Arabi menyatakan bahwa musyawarah dapat melembutkan hati banyak orang, mempertajam pemikiran, dan menjadi sarana untuk mencapai kebenaran. Setiap orang yang bermusyawarah pasti akan memperoleh petunjuk.¹⁹

Kata musyawarah dalam bahasa inggris yakni *deliberate* yang mempunyai makna *to think about or discuss issue and decisions carefully*, dalam arti bahasa yaitu memikirkan atau mendiskusikan masalah dan mengambil keputusan dengan cermat.²⁰

Dalam Al-Qur'an kata musyawarah disebutkan sebanyak 3 kali yaitu dalam Qs. Âli 'Imrân/3: 159, Qs. Asy-Syûrâ/42: 38, dan Qs. Al-Baqarah/2: 233.²¹ Jika ditulis dalam bentuk tabel sebagaimana berikut;

¹⁹ Masduha, *Al- Alfaazh (Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an)*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2017, hal. 419.

²⁰ Merriam-Webster, *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*, Springfield: Merriam-Webster, 2003, hal. 329.

²¹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm*, ..., hal. 391.

Tabel. IV.3. Turunan ayat tentang Asy-Syûra

No	Kata	Surah
1.	شَاوِرُهُمْ	Qs. Âli ‘Imrân/3: 159
2.	شُورَى	Qs. Asy-Syûrâ/42: 38
3.	تَشَاوُرٍ	Qs. Al- Baqarah/2: 233.

Dalam Qs. Al-Baqarah/2 :233, Allah berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas membahas tentang durasi ibu dalam menyusui anaknya. Ungkapan *فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا* mengandung makna bahwa jika kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, memutuskan untuk menyapih anak sebelum dua tahun, keputusan tersebut

harus didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, keputusan tersebut harus melalui musyawarah, yaitu dengan mendiskusikan dan mempertimbangkan yang terbaik bagi anak. Dalam kondisi demikian, tidak ada dosa bagi keduanya jika masa menyusui kurang dari dua tahun.²²

Dalam ayat ini, istilah *وَتَشَاوُر* merujuk pada proses diskusi antara ibu dan ayah untuk mencapai kebaikan bersama mengenai waktu yang tepat untuk menyapih anak mereka. Penetapan periode menyusui selama dua tahun penuh dimaksudkan sebagai batas waktu maksimal yang menjadi rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Allah. Akan tetapi, bila kedua orang tua bermaksud menyapih anaknya sebelum atau setelah genap dua tahun, dengan persetujuan dan kesepakatan bersama untuk kepentingan anak, maka tidak ada dosa bagi keduanya dalam keputusan tersebut, karena memang itulah yang dituntut oleh kemaslahatannya dan selama anak tidak mengalami kerugian atau bahaya.

Ungkapan *فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا* dalam tafsir Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa manusia boleh berijtihad (berusaha mencari hukum berdasarkan dalil), karena Allah mengizinkan orang tua untuk bermusyawarah dalam menentukan yang terbaik bagi anak mereka. Namun, keputusan mereka tetap didasarkan pada praduga kuat atau perkiraan terbaik, bukan sesuatu yang benar-benar pasti baik bagi anak tersebut.²³ Ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal yang tidak ada ketentuan pasti, manusia diperbolehkan berusaha memahami hukum dengan penalaran dan musyawarah.

Lanjut Zuhaili menjelaskan bahwa jika Al-Qur'an menganjurkan musyawarah dalam urusan yang kecil untuk mendidik anak, berarti musyawarah ini lebih diperlukan lagi dalam urusan-urusan besar yang luas manfaatnya, yaitu musyawarah para penguasa tentang kemaslahatan umat. Karena itu Allah memerintahkan Rasulullah Saw., bermusyawarah dengan para sahabatnya. Seperti dalam firmanNya Qs. *Âli 'Imrân/3: 159*;

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., Juz. 1, hal. 611.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid I*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, ..., Juz. 1-2, hal. 572.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal

Dan dilanjutkan Allah pun memuji orang-orang beriman dengan firmanNya pada Qs. Asy-Syûrâ/42: 38;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۗ

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Al-Maraghi menjelaskan bahwa konsep musyawarah dalam Qs. Âli ‘Imrân/3: 159 ini berkaitan dengan kekalahan umat Islam dalam perang uhud. Nabi Muhammad Saw., selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya saat menghadapi masalah-masalah penting yang tidak dijelaskan melalui wahyu. Dalam musyawarah tersebut, sikap tenang dan hati-hati sangat diutamakan. Nabi Muhammad Saw., selalu memperhatikan dan memahami setiap pendapat yang disampaikan. Sebagai pemimpin, beliau membandingkan berbagai pendapat untuk mencari pilihan yang membawa maslahat dan manfaat terbesar, dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Setelah mencapai kesepakatan dan melaksanakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, manusia hendaknya bertawakal kepada Allah.²⁴

²⁴ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al- Maraghi 4*, diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar dan Hery Noer Aly dari judul *Tafsir al-Maraghy*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hal. 191- 193.

Ketiga ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam kehidupan, terutama dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Sebagaimana pada Qs. Âli ‘Imrân/3: 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw., untuk bersikap lemah lembut, memaafkan, dan bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan penting. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik dibangun di atas musyawarah dan kelembutan, bukan pemaksaan atau kekerasan.

Sementara itu pada Qs. Asy-Syûrâ/42: 38 membicarakan tentang salah satu ciri orang beriman adalah mereka selalu bermusyawarah dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak mencerminkan nilai keadilan dan kebijaksanaan.

Dan yang terakhir pada Qs. Al-Baqarah/2: 233, yang membicarakan dalam konteks keluarga, ayat ini membahas musyawarah antara orang tua terkait penyapihan anak. Ini menunjukkan bahwa keputusan dalam rumah tangga harus diambil dengan kesepakatan, mempertimbangkan kepentingan semua pihak, terutama anak.

Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya musyawarah, baik dalam konteks bermasyarakat maupun dalam lingkup rumah tangga. Hal ini juga berlaku dalam relasi seksual, di mana kerap terjadi ketidakpahaman mengenai kebutuhan seksual pasangan yang dapat menimbulkan kekerasan seksual. Oleh karena itu, dibutuhkan dialog dan musyawarah antara suami dan istri agar mereka dapat saling memahami kebutuhan masing-masing, sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

d. *Al- Ishlâh*/ Perbaikan atau penyelesaian konflik

Al-Ishlâh berarti melakukan tindakan perbaikan dan pembangunan demi kebaikan bersama. Ini dilakukan dengan menyesuaikan perubahan dan perkembangan zaman untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Konsep ini juga bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama dengan prinsip *al-muhâfazhah ‘alâ al-qadîmi al-shâlih wa al-akhdu bi al-jadîdi al-ashlah* atau menjaga tradisi lama yang baik serta mengambil hal baru yang lebih baik. Secara bahasa, *al-Ishlah* berarti perbuatan baik dan terpuji dalam kehidupan manusia, serta mengembalikan sesuatu ke fungsinya yang benar. Secara istilah, *al-Ishlah* diartikan sebagai upaya membawa perubahan dari keadaan buruk menuju kondisi yang lebih baik dan terang.²⁵

²⁵ Dirjen Pendis Kemenag RI, *Moderasi Beragama (Berlandaskan Nilai-Nilai Islam)*, ..., hal. 50.

Akar kata *al-Ishlâh* adalah ص-ل-ح, kata *al-Ishlâh* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 180 kali.²⁶ Dengan rincian digunakan untuk kata benda²⁷ sebanyak 150 kali dan digunakan untuk kata kerja²⁸ sebanyak 30 kali.

Dalam konteks rumah tangga kata *al-Ishlâh* ditunjukkan dalam Qs. An-Nisâ'/4:35, Allah berfirman

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Kata إِصْلَاحًا dalam ayat ini bermakna upaya perbaikan terhadap masalah dalam rumah tangga, yang berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang *nusyūz* (pembangkangan) seorang istri. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ada tiga langkah dalam menghadapi kondisi tersebut. Pertama, menasihati istri dengan kata-kata yang lembut dan tepat waktu. Kedua, jika nasihat tidak berhasil, suami dapat menjauh darinya di tempat tidur dengan memalingkan wajah atau membelakangi. Ketiga, jika perilaku tersebut tetap berlanjut, suami boleh memberikan pukulan ringan yang tidak menyakitkan, sebagai bentuk ketegasan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.²⁹

²⁶ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm*, ..., hal. 410-412.

²⁷ Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kata perdamaian, rujuk, penyesuaian, persetujuan, tindakan mendamaikan, salib, palang, kayu salib, persilangan, perukunan kembali, campuran, beban, jengkel, gusar. Dalam <https://quran.bbml.go.id/?id=12784>, diakses pada 12 Maret 2025.

²⁸ Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna kata menenangkan, mendamaikan, memperdamaikan, mengamankan, menentramkan, menyeberang, melintasi, memotong, menyilangkan, mengarungi, bertemu, bersilang, membuat tanda salib, memintas, menyilangkan, berselisih jalan, membuat tanda silang, membuat tanda palang, menarik garis melintang, mengawinkan, mempersilangkan. Dalam, <https://quran.bbml.go.id/?id=12784>, diakses pada 12 Maret 2025.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2021, Vol. 2, hal. 510.

Jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, maka suami tidak lagi memiliki cara lain untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, perselisihan mereka tidak lagi bisa dibatasi dalam ruang pribadi, melainkan telah meluas dan diketahui oleh orang lain. Konflik yang semakin membesar tentu akan menarik perhatian keluarga, pihak berwenang, atau orang-orang yang dipercaya dalam urusan rumah tangga. Oleh karena itu, ayat berikutnya mengajarkan agar juru damai yang bijaksana diutus untuk menengahi permasalahan tersebut. Perwakilan dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri, harus mendengarkan keluh kesah keluarga mereka masing-masing. Jika suami, istri, atau juru damai berhasil mencapai kesepakatan yang memperbaiki hubungan, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Sebab, ketulusan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah kunci utama dalam menyelesaikan konflik keluarga.³⁰

Qs. An-Nisâ’/4: 35 menekankan pentingnya *al-Ishlâh* (perbaikan) dalam rumah tangga melalui pendekatan damai dan keadilan. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika terjadi konflik antara suami dan istri, sebaiknya dilakukan upaya mediasi dengan melibatkan juru damai dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik yang mengutamakan keharmonisan dan mencegah tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Sejalan dengan Qs. Al Baqarah/2: 228, Allah Swt., berfirman ;

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, ... Vol. 2, hal. 521-522.

Dalam Qs. Al-Baqarah/2: 228, kata *إِصْلَاحًا* (*ishlâhan*) menunjukkan upaya perbaikan dalam hubungan rumah tangga, khususnya dalam konteks perceraian dan kemungkinan rujuk. Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istrinya dalam masa *iddah*, tetapi hal itu harus dilakukan dengan niat yang baik dan bertujuan untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menyakiti atau menzalimi.

Kata *إِصْلَاحًا* dalam ayat ini juga sejalan dengan prinsip moderasi dalam rumah tangga, yaitu mengutamakan musyawarah, keadilan, dan solusi damai dalam menghadapi konflik. Ini menjadi dasar dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, dengan menekankan pentingnya hubungan yang sehat dan harmonis.

e. ‘Adamul Ikrâha/ Tanpa paksaan

Kata ‘adamul *ikrâha* (عدم الإكراه) berasal dari akar kata ك-ر-ه yang artinya paksaan. Dalam diskursus fiqh, pemaksaan disebut sebagai *ikrâh*. Yaitu, tindakan mendesak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya.³¹ Omar mendefinisikan kata tersebut sebagai *to find difficult, dislike, disapprove, feel aversion to, be averse from, loathe, abhor, detest, be unwilling* atau menemukan kesulitan, tidak menyukai, tidak menyetujui, merasa jijik terhadap, enggan, membenci, merasa muak, membenci dengan kuat, tidak bersedia. Dalam konteks *Ikrâha* (إِكْرَاهًا) diartikan sebagai *compulsion, force* atau paksaan, kekerasan.³²

Dalam Al-Qur’an kata ك-ر-ه dengan derivasinya disebutkan sebanyak 41 kali.³³ Pada Qs. An-Nûr/24: 33 Allah Swt., berfirman;

وَلَيْسَتَعَفُوفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَوْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا
تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

³¹ Ibn Hajar Al-‘Asqallani, *Fath al Bâry Syarh Shahîh al-Bukhâri*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah al-‘Asqallani, 1986, Juz.12, hal. 311.

³² Abdul Mannan Omar, *A Dictionary of The Holy Qur’an*, USA: NOOR Foundation International, 2010, hal. 484.

³³ Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur’ân al- Karîm*,..., hal. 653-654.

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Kata *وَلَا تُكْرِهُوا* diterjemahkan jangan paksa, omar menerjemahkan kata ini *do not constrain* atau jangan memaksa/mengekang.³⁴ Menurut Wahbah az-Zuhaili, frasa *إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا* (jika mereka sendiri menginginkan kesucian) berfungsi sebagai syarat agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pemaksaan. Suatu tindakan disebut pemaksaan jika pihak yang dipaksa sebenarnya tidak menginginkannya. Frasa ini juga digunakan untuk menjelaskan latar belakang dan kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Islam secara mutlak mengharamkan pelacuran dan perzinaan. Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Murdawaih dari Ali bin Abi Thalib ra., yang menyebutkan bahwa pada masa jahiliyah, masyarakat Arab biasa memaksa budak perempuan mereka menjadi pekerja seks, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasilnya. Namun, setelah Islam datang, praktik tersebut dilarang, dan ayat ini pun diturunkan.³⁵

Ungkapan *إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا* berfungsi sebagai syarat agar makna pemaksaan dapat dipahami, namun bukan sebagai syarat larangan melakukan pemaksaan. Yakni tidak dapat dipahami bahwa jika tidak ingin atau tidak memelihara kesuciaannya maka mereka boleh dipaksa.³⁶ Sebenarnya, penyebutan konsep pemaksaan itu sendiri tidak memerlukan syarat tambahan, karena pemaksaan secara umum merujuk pada perempuan yang tidak ingin melakukan perzinaan. Kemudian, terbentuk

³⁴ Abdul Mannan Omar, *A Dictionary of The Holy Qur'an*,..., hal. 484.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 17 dan 18, hal. 521.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ...Vol. 8, hal. 542.

kesepakatan ulama (ijma') bahwa memaksa seseorang untuk berzina diharamkan secara mutlak, baik terhadap perempuan yang ingin menjaga kesuciannya maupun yang tidak memiliki keinginan tersebut.³⁷

Penggunaan kata *إِنْ* dalam *إِنْ أَرَدَنْ تَخْصُّنَا*, bukan *إِذَا*, seolah memberikan kesan bahwa larangan pemaksaan hanya berlaku jika belum diketahui apakah budak perempuan yang dipaksa itu ingin menjaga kesuciannya atau tidak. Namun, secara logis, jika perempuan tersebut dengan jelas ingin menjaga kesuciannya, maka tindakan pemaksaan menjadi lebih terlarang dan lebih tercela.³⁸ Berbeda dengan Shihab, yang menafsirkan kata *إِنْ* sebagai gambaran keburukan yang terjadi dalam realitas masyarakat jahiliah pada masa itu. Sementara itu, Al-Biqā'i memahami penggunaan *إِنْ* yang biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang masih diragukan terjadi sebagai penanda bahwa hanya sedikit, bahkan jarang, di antara budak perempuan pada waktu itu yang benar-benar menjaga diri dan kesuciannya.

Dilanjutkan dan diperkuat lagi dengan kata setelahnya yakni *وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوٌ رَحِيمٌ* (*dan barang siapa yang melakukan pemaksaan kepada budak perempuan untuk melakukan pekerjaan seks komersial, sesungguhnya Allah Swt., Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*) kepada para budak perempuan itu setelah terjadinya pemaksaan terhadap mereka. Ini menandakan bahwa seandainya terjadi suatu perbuatan zina karena dipaksa, itu tetap dianggap sebagai perbuatan dosa. Sebab perbuatan seperti ini, perzinaan karena dipaksa, tetap tidak lepas dari adanya semacam unsur kemauan dan kepasrahan (*muthaawa'ah*)³⁹

Sementara itu, ada ulama yang memahami ayat ini sebagai bagian dari proses bertahap dalam penetapan hukum. Menurut mereka, ayat ini

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 17 dan 18, hal. 521.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 17 dan 18, hal. 521.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 17 dan 18, hal. 521.

merupakan tahap awal dalam pelarangan perzinaan dan hubungan yang tidak sah, yang dimulai dengan larangan melakukan pemaksaan.⁴⁰

Maghfirah dalam ayat ini menurut sebagian ulama untuk para majikan yang melakukan pemaksaan dengan syarat tobat, dan bertujuan untuk membuka pintu harapan bagi mereka. Namun, ini adalah takwil atau interpretasi yang lemah dan terlalu jauh. Sebab sangat terkesan menganggap remeh persoalan pemaksaan perzinaan, sementara konteksnya ingin mengecam keras orang yang melakukan tindakan pemaksaan seperti itu dan mempertegas betapa serius dan buruknya tindakan tersebut.⁴¹ Sejalan dengan pandangan tersebut, Al-Biqā'i memahami bahwa kata ini merujuk baik kepada pelaku pemaksaan maupun korban yang dipaksa. Oleh karena itu, ayat ini menggunakan kata kerja dalam bentuk sekarang dan masa yang akan datang (*mudhāri'*) pada firman-Nya يُكْرَهُنَّ bukan kata kerja lampau. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tetap membuka pintu tobat bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran setelah turunnya ayat ini.⁴²

Qs. An-Nūr/24:33 dapat dijadikan rujukan dalam konteks dilarangnya paksaan dalam hubungan seksual, meskipun ayat ini tidak secara langsung membahasnya. Ayat di atas berbicara tentang larangan memaksa wanita, khususnya budak, untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak mereka, seperti pelacuran. Dalam konteks ini, jelas bahwa Islam melarang paksaan dalam hal yang menyangkut kehormatan dan integritas wanita. Prinsip ini dapat diterapkan juga dalam hubungan suami-istri, di mana Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual harus didasarkan pada saling pengertian dan kerelaan kedua belah pihak, bukan paksaan.

Meskipun ayat ini mengarah pada kondisi tertentu, namun prinsip yang terkandung di dalamnya, yaitu larangan terhadap paksaan, dapat dijadikan dasar untuk menekankan pentingnya kerelaan dalam hubungan seksual dalam rumah tangga.

Sebab kekerasan seksual dalam pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan dan paksaan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti pendarahan, iritasi, dan infeksi vagina, serta berpotensi

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ...Vol. 8, hal. 542-543.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 17 dan 18, hal. 521.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ...Vol. 8, hal. 543.

menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Bahkan seorang wanita yang melakukan fungsi reproduksi dengan pasangan yang dipilihnya sendiri mengalami rasa sakit dan kelelahan berlipat (*wahnān 'alâ wahnin*). Kondisi ini akan jauh lebih berat jika bersama dengan pasangan yang tidak diinginkan. Penderitaan fisik tersebut semakin diperparah dengan munculnya perasaan benci terhadap pasangan, janin yang dikandung, keluarga, dan bahkan diri sendiri.⁴³

2. Moderasi Beragama terkait Etika Seksual

Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, termasuk dalam aspek etika seksual. Setelah membahas term moderasi dalam rumah tangga secara umum, maka pada pembahasan ini merupakan aksi penerapan moderasi beragama dalam etika seksual dalam rumah tangga, berikut term yang dimaksud sebagai berikut;

a. *Mu'âsyarah bil Ma'rûf*/ Perlakuan yang patut

Dalam Al-Qur'an, istilah *mu'âsyarah* berasal dari akar kata ع-ر-ش (ain-syin-ra) yang bermakna sesuatu yang sangat dekat atau yang telah dikenal dengan baik, bahkan seperti keluarga yang sempurna. Seperti yang dijelaskan dalam kamus Omar, kata '*âsyarah*' memiliki arti *to consort live with, cultivate one's society, become familiar*' (hidup bersama, mengembangkan hubungan sosial, menjadi akrab).⁴⁴ maknanya sejalan dengan konsep hidup bersama dan bergaul dengan baik dalam hubungan sosial atau rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai kebaikan.

Sedangkan kata *ma'rûf* berasal dari akar kata ع-ر-ف (*ain-ra-fa*) yang dalam bahasa Arab memiliki makna dasar mengetahui atau mengenali. Sejalan dengan itu, kamus Omar mengartikan kata ع-ر-ف sebagai *to know, acquaint with perceive, recognize, acknowledge, discern*.⁴⁵ (mengetahui, berkenalan dengan, menyadari, mengenali, mengakui, memahami). Jika di pahami, kata مَعْرُوفٍ (*ma'rûf*) menurut Omar yaitu *honourable; known; recognized; good; befitting; fairness;*

⁴³ Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Kupi) Ke-2 No. 06/Mk-Kupi-2/Xi/2022 Tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan.

⁴⁴ Abdul Mannan Omar, *A Dictionary of The Holy Qur'an*, ..., hal. 374.

⁴⁵ 'Abdul Mannân 'Omar, *A Dictionary of The Holy Qur'an*, ..., hal. 374.

kindness; custom of the society; usage atau dalam bahasa artinya terhormat; dikenal; diakui; baik; pantas; keadilan; kebaikan; kebiasaan masyarakat.

Dengan demikian, *mu'âsyarah bil ma'rûf* berarti bergaul dan memperlakukan orang lain, khususnya pasangan dalam lingkup rumah tangga, dengan cara yang baik, pantas, adil, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama.

Hal ini menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau seksual, tetapi juga meliputi relasi yang dipenuhi kasih sayang, pengertian, dan kebersamaan di antara keduanya. Dalam konteks ini, hubungan suami istri sebaiknya bukan sekadar hubungan seksual saja namun, mencakup komunikasi yang efektif, perasaan cinta kasih, dan saling bersinergi dan bekerja sama.

Seperti yang dijelaskan dalam Qs. An Nisâ'/4: 19, Allah Swt., berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ

مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Dalam tafsir Quraish Shihab, frasa *بِالْمَعْرُوفِ* yang berarti *dan bergaullah dengan mereka secara makruf* dipahami oleh sebagian ulama sebagai perintah untuk berbuat baik kepada istri, baik yang dicintai maupun tidak. Kata *مَعْرُوفٌ* menurut mereka mencakup sikap tidak mengganggu, tidak memaksa, dan bahkan lebih dari itu, yaitu berbuat ihsan dan bersikap baik kepadanya. Sementara itu, Asy-Sya'rawi memiliki pandangan berbeda. Beliau menganggap perintah tersebut ditujukan khusus kepada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Ulama Mesir ini membedakan antara *mawaddah* yang seharusnya menghiasi

hubungan suami istri dengan makruf yang diperintahkan dalam ayat ini. Menurut beliau, *mawaddah* adalah berbuat baik kepada istri, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya, sedangkan makruf tidak seperti itu. *Mawaddah* pasti melibatkan cinta, sedangkan makruf tidak mengharuskan adanya cinta.⁴⁶

Pandangan Asy-Sya'rawi menekankan bahwa dalam hubungan suami istri, meskipun perasaan cinta mulai memudar atau hilang, prinsip وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (bergaul dengan cara yang baik) tetap harus diterapkan sepanjang waktu. Ayat ini mengajarkan bagaimana suami dan istri harus memperlakukan satu sama lain, bahkan ketika rasa cinta sudah tidak lagi ada di antara mereka. Prinsip ini juga mencakup hubungan intim dalam pernikahan, di mana suami dan istri harus memperlakukan pasangannya dengan baik, tanpa paksaan, serta dengan persetujuan dan pengertian bersama. Dengan demikian, hubungan dalam rumah tangga dapat tetap harmonis dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan.

b. *Libâs*/ Pasangan adalah identitas diri

Konsep berpasangan juga digambarkan dengan sangat baik dalam Al-Qur'an melalui ungkapan bahwa suami merupakan pakaian bagi istri, dan istri pun merupakan pakaian bagi suami atau dalam bahasa Arabnya *hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna*. Hal ini ditemukan dalam Qs. Al-Baqarah/2 :187, Allah berfirman;

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَالِمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْتَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ...Vol. 2, hal. 461.

campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Kata لِيَأْسَ berasal dari akar kata ل - ب - س (lam, ba, sa), dalam kamus holy Al-Qur'an Omar mendefinisikan kata ini sebagai; *to cover, cloak, obscure, mystify, render a thing obscure and confused to another* atau dalam bahasa artinya menutupi, menyelimuti, mengaburkan, membingungkan, membuat sesuatu menjadi samar dan tidak jelas bagi yang lain.⁴⁷ Dalam Al-Qur'an kata ini terulang sebanyak 24 kali.⁴⁸ Kata *libâs* berarti pakaian. Pakaian umumnya dipahami sebagai benda yang dipakai untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang intim, memberikan kenyamanan dengan melindungi kulit dari kondisi panas atau dingin, serta berfungsi sebagai hiasan atau penambah nilai diri seseorang.⁴⁹

Ar-Raghib al-Asfahani memaknai kata *libâs* dalam kitabnya *Mufradât Alfâz al-Qur'ân* yakni pakaian, makna dasar dari pakaian adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi tubuh. Allah Swt., menyebutkan pakaian sebagai sesuatu yang menutupi aurat dan memberikan keindahan, seperti yang dijelaskan pada Qs. Al- Kahfi/18: 31, dan Qs. Al- A'râf/7: 26. Sedangkan dalam relasi suami istri disebutkan jg pada Qs. Al-Baqarah/2:187, yang menempatkan kata *libâs* sebagai makna kiasan dari suami istri disebut pakaian datu sama lain. Artinya mereka saling melindungi dan menjaga dari keburukan.⁵⁰

Sementara itu Quraish Shihab menyatakan bahwa analogi pakaian atau *libâs* memiliki makna lebih dalam dari sekadar kebutuhan mutual seperti kebutuhan manusia terhadap pakaian. Lebih dari itu, pakaian berperan sebagai penutup kekurangan pasangan, sebagaimana fungsi pakaian menutupi aurat (kelemahan) manusia. Dalam konteks ini, aurat memiliki dua pengertian. *Pertama*, secara hakiki, yaitu menutup bagian

⁴⁷ 'Abdul Mannân 'Omar, *A Dictionary of The Holy Qur'an*, ..., hal. 507.

⁴⁸ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 645.

⁴⁹ Fatia Salma Fiddaroyini, "Tiga Makna Libas (Pakaian) dalam Narasi tentang Hubungan Suami-Istri," dalam <https://tafsiralquran.id/tiga-makna-pakaian-dalam-narasi-tentang-hubungan-suami-istri>, diakses pada tanggal 24 maret 2025.

⁵⁰ Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th., hal. 735.

tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram. *Kedua*, secara kiasan, yaitu menutupi kekurangan, kelemahan, dan sisi buruk pasangan.⁵¹

Ungkapan هُنَّ لِيَّاسٌ (*Hunna libâsun*) menurut Wahbah Zuhaili ialah masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya karena ia menutupi pasangannya sebagaimana pakaian menutup pemakaiannya dan mencegah perbuatan maksiat. Ungkapan Al-Qur'an ini adalah kinayah tentang berpelukannya suami-istri atau butuhnya masing-masing dari keduanya kepada pasangannya.⁵²

Suami dan istri diibaratkan seperti pakaian bagi satu sama lain. Artinya, mereka harus saling melindungi, menjaga, dan menutupi kekurangan pasangannya. Seperti pakaian yang menutupi tubuh agar tidak terlihat hal-hal yang tidak pantas, suami-istri juga harus menjaga rahasia dan aib masing-masing. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, sebaiknya suami dan istri tidak membicarakan keburukan pasangannya kepada orang lain. Sebaliknya, mereka harus saling mendukung dan menjaga kehormatan satu sama lain dalam rumah tangga.

Ayat ini membahas tentang kebolehan hubungan intim pada malam hari di bulan Ramadhan. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa "para istri adalah pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian bagi istri." Terjemahan ini merupakan makna literal dari ayat Al-Qur'an yang menggunakan struktur bahasa untuk laki-laki (*mudzakkar*) dan ditujukan kepada mereka. Namun, jika dipahami dengan perspektif mubadalah, maka maknanya lebih inklusif, yakni suami dan istri saling menjadi pakaian satu sama lain. Demikian pula dalam hal kewajiban puasa yang disebutkan dalam ayat ini, ketentuannya tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Syariat *i'tikaf* di masjid juga disunnahkan bagi keduanya, dengan larangan berhubungan intim selama menjalankannya. Selain itu, hak atas kenikmatan seksual dalam pernikahan juga ditegaskan di awal ayat, bahwa perempuan berhak mendapatkannya dari suaminya, sebagaimana laki-laki berhak mendapatkannya dari istrinya.⁵³

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Seksualitas & Interaksi: Pendidikan dari perspektif Al-Quran dan Sunnah*, Tangerang: Lentera Hati, 2023, hal. 33.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 17 dan 18, hal. 394.

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*,..., hal.349.

Sebagaimana peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini adalah;

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطَرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ "، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارَ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدِكَ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ، قَالَتْ: حَيِّبَةٌ لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ عُشِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فُأَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرِحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: ف وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

dari Al- Bara' bin Azib radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Para sahabat Muhammad Saw., jika seseorang di antara mereka berpuasa, lalu waktu berbuka tiba tetapi ia tertidur sebelum sempat berbuka, maka ia tidak makan sepanjang malam dan juga tidak makan keesokan harinya sampai waktu magrib." Suatu ketika, Qais bin Sirmah Al-Anshari sedang berpuasa. Saat waktu berbuka tiba, ia pulang menemui istrinya dan bertanya, "Apakah engkau memiliki makanan?" Istrinya menjawab, "Tidak, tetapi aku akan pergi mencarikannya untukmu." Hari itu, Qais bekerja keras hingga ia merasa sangat lelah, lalu tertidur sebelum sempat berbuka. Ketika istrinya kembali dan melihatnya sudah tertidur, ia berkata, "Celaka engkau!" Keesokan harinya, saat siang hari, Qais pingsan karena kelelahan dan kelaparan. Kejadian ini kemudian disampaikan kepada Nabi, maka turunlah ayat: "Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian..." (QS. Al-Baqarah/2: 187). Para sahabat pun merasa sangat gembira dengan turunnya ayat ini. Kemudian turun pula ayat: "Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam (yaitu fajar)." (QS. Al-Baqarah/2: 187).⁵⁴

Dalam konteks Qs. Al-Baqarah/2: 187, terdapat kata الرَّفَثُ *rafats* bermakna hubungan seksual, dalam kamus 'Omar menjelaskan kata ini dengan *to have sexual conduct, lie with for sexual relationship, behave obscenity, immodest speech, sexuality, lewdness* yang artinya melakukan hubungan seksual, berhubungan intim, berperilaku tidak senonoh, ucapan

⁵⁴ Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, tt., Hadis No. 1791, hal, 547.

tidak sopan, seksualitas dan kelakuan cabul.⁵⁵ Ayat ini menegaskan bahwa berpuasa tidak berarti seseorang harus sepenuhnya melepaskan aspek fisiknya, termasuk kebutuhan biologis seperti hubungan suami istri. Oleh karena itu, dalam ayat ini, laki-laki dan perempuan diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya, yang berfungsi untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain.⁵⁶

Pakaian dalam makna kiasan pada ayat ini merupakan identitas diri bagi pasangan suami istri dan menjadi simbol khusus bagi makhluk yang berakal, yang hal itu merupakan pembeda dari makhluk lainnya. Seperti halnya pakaian yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan harga diri, pasangan suami istri pun demikian harus saling menjaga harkat dan martabat satu sama lain. Kehormatan suami dan istri saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Jika salah satu kehormatan diantara mereka tercemar maka hal itu juga berdampak pada keduanya. Oleh karena itu, aib pasangan sebaiknya dijaga sebagai rahasia pribadi, bukan untuk diumbar dan disebarluaskan di khalayak. Dengan saling menjaga atau menutupi aib masing-masing dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan pada pasangan.

c. Al- *Mahîdh*/ Pemahaman terhadap kesehatan seksual

Pemahaman terhadap kesehatan seksual sangatlah penting dalam hubungan suami istri. Sebab ketika tidak adanya pemahaman maka rawan terjadinya gangguan dalam organ intim ketika melakukan hubungan seksual hal ini sering terjadi pada perempuan atau istri itu sendiri. Salah satu kondisi dimana perempuan mengalami gangguan adalah pada saat haid atau menstruasi.

Nabi Muhammad Saw., pernah ditanya mengenai hukum haid karena pada masa itu kaum Yahudi meyakini bahwa siapa pun yang menyentuh wanita yang sedang haid akan menjadi najis. Mereka sangat ketat dalam memperlakukan wanita haid, bahkan memisahkan mereka dalam hal makan, minum, dan tidur, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, kaum Nasrani bersikap sebaliknya, mereka menganggap haid sebagai sesuatu yang tidak perlu diperhatikan secara khusus dan tidak membedakan antara wanita yang sedang haid dan yang tidak. Adapun bangsa Arab pada masa Jahiliyah memiliki kebiasaan serupa dengan kaum Yahudi dan Majusi, yaitu menghindari tinggal satu rumah dengan wanita yang sedang haid serta enggan makan bersama

⁵⁵ ‘Abdul Mannân ‘Omar, *A Dictionary of The Holy Qur’an*, ..., hal. 216.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, ... Vol. 1, hal. 187.

mereka. Berbagai tradisi ini akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai hukum berhubungan dengan wanita dalam keadaan haid.⁵⁷ Maka dari itu turunlah ayat ini,

Dalam Qs. Al-Baqarah /2 :222 Allah berfirman;

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Dalam ayat ini menjelaskan salah satu kondisi yang dialami perempuan yakni *mahîdh* atau haid. Menurut ‘Omar *mahîdh* adalah *menstruation; time of menstruation; place of menstruation* yang artinya menstruasi/haid, waktu haid dan tempat keluarnya haid.⁵⁸ Sedangkan Ragib mengartikannya sebagai darah yang keluar dari rahim pada waktu tertentu dengan sifat yang khusus.⁵⁹

Dalam istilah syariat, haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita secara berkala setiap bulan. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, durasi minimal haid adalah satu hari satu malam, sedangkan umumnya berlangsung hingga lima belas hari. Hikmah dari haid adalah sebagai bentuk persiapan tubuh wanita untuk kehamilan setelah berhubungan suami istri, yang berperan dalam menjaga kelangsungan keturunan manusia. Terkadang, istilah *mahîdh* juga digunakan untuk merujuk pada tempat keluarnya darah haid, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi wanita.⁶⁰

Dalam Al-Qur'an kata ini terulang sebanyak 4 kali, yakni dalam Qs. Al-Baqarah/2: 222 terulang sebanyak 2 kali dan dalam Qs. Ath-

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 2, hal. 518.

⁵⁸ Abdul Mannan Omar, *A Dictionary of The Holy Qur'an*, ..., hal. 144

⁵⁹ Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*,..., hal. 265.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 2, hal. 517.

thalâq/65: 8, sebanyak dua kali pula.⁶¹ Adapun latar belakang turunya ayat ini yaitu;

عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ الْيَهُودَ، كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيسألونك عن المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّكَاحَ

*Dari Anas berkata: "Bahwa orang-orang Yahudi, apabila seorang wanita di antara mereka mengalami haid, mereka tidak makan bersama wanita itu dan tidak tinggal bersama mereka di rumah. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Saw., lalu Allah menurunkan ayat: 'Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: itu adalah kotoran. Maka jauhilah wanita saat haid...' (Qs. Al-Baqarah/2: 222). Maka Rasulullah bersabda: "Lakukanlah segala sesuatu (dengan istri yang haid), kecuali jima' (hubungan intim)."*⁶²

Haid merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan gangguan baik bagi wanita maupun pria. Secara fisik, keluarnya darah segar saat haid sering kali menimbulkan rasa sakit akibat kontraksi rahim. Selain itu, kondisi ini juga mempengaruhi psikis wanita, seperti menurunnya hasrat seksual dan ketidakstabilan emosi. Bagi pria, haid juga dapat menjadi gangguan karena darah yang keluar memiliki aroma kurang sedap dan tampilan yang kurang menyenangkan. Selain itu, perubahan emosi istri yang tidak stabil dapat memengaruhi ketenangan suami. Dari segi reproduksi, haid menandakan bahwa sel telur telah keluar dan belum ada penggantinya hingga beberapa waktu setelah masa suci, sehingga kehamilan tidak mungkin terjadi pada periode ini. Karena alasan tersebut, Islam melarang hubungan suami istri saat haid, tetapi tetap membolehkan bentuk keintiman lainnya selama tidak menyentuh area yang mengeluarkan darah. Rasulullah juga membolehkan bercumbu dengan istri pada bagian tubuh selain area yang terkena haid.⁶³

Ilmu kedokteran mendukung pandangan syariat mengenai larangan berhubungan saat haid. Para ahli medis telah membuktikan

⁶¹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'an al-Karīm*, ..., hal. 222.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 2, hal. 518.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ... Vol. 1, hal. 478.

bahwa berhubungan intim selama haid dapat menyebabkan peradangan akut pada organ reproduksi wanita. Selain itu, masuknya darah haid ke dalam lubang penis dapat memicu infeksi yang menyerupai sifilis (raja singa). Jika wanita tersebut mengidap sifilis, pasangannya juga berisiko tertular penyakit yang sama. Bahkan, dalam beberapa kasus, hubungan intim saat haid dapat menyebabkan kemandulan baik pada pria maupun wanita.⁶⁴

Jadi melakukan hubungan seksual dengan istri saat haid dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi kedua pihak. Pada wanita, hal ini dapat menyebabkan rasa nyeri pada alat kelamin, serta komplikasi seperti pendarahan, keputihan, atau infeksi vagina yang dapat melemahkan kondisi fisik wanita. Kondisi tersebut akan berdampak pada aktivitas sehari-harinya. Sementara pada pria, hubungan seksual dengan istri yang sedang haid dapat mengakibatkan infeksi pada alat kelamin dan menyebabkan rasa sakit ketika buang air kecil.⁶⁵

Dengan demikian, ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga organ reproduksi dalam hubungan seksual di lingkup rumah tangga. Baik dari perspektif agama maupun medis, terbukti bahwa hubungan seksual saat haid tidak dianjurkan demi melindungi diri dan pasangan dari penyakit yang tidak diinginkan. Memaksakan hubungan seksual dalam kondisi haid merupakan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang sering terjadi akibat ketidakmampuan mengendalikan nafsu berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol organ reproduksi dengan baik agar penyaluran hubungan seksual dapat mendatangkan manfaat bersama, baik dari segi kesehatan maupun agama.

c. *Harts*/Etika hubungan seksual

Lanjutan dari ayat sebelumnya, pada poin ini penting juga untuk diketahui terkait adanya etika seksual dalam rumah tangga untuk terhindar dari kekerasan seksual. Pada Qs. Al-Baqarah/2: 223, Allah Swt., berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَنْتُوا حَرْثُكُمْ أَلَيْسَ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ
مُتْلَفُونَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 2, hal. 519.

⁶⁵ Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Jakarta: Pustaka Marwa, 2010, hal. 114.

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Pada ayat diatas terdapat kata حَرْثٌ (*harts*) yang secara literal diartikan sebagai ladang. ‘Omar mendefinisikan *harts* dengan *land prepared for sowing, tillage, produce of field, crop: garden, gain, wife*, atau tanah yang disiapkan untuk ditanami, pengolahan tanah (proses membajak atau mencangkul tanah sebelum menanam), tanaman atau hasil panen, kebun, keuntungan yang diperoleh, istri.⁶⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili *harts* dapat diartikan sebagai lahan yang digunakan untuk bercocok tanam, layaknya tanah yang ditanami berbagai tanaman. Dalam konteks ini, perempuan dianalogikan sebagai tanah karena perannya dalam menerima dan menumbuhkan benih keturunan, sebagaimana tanah menjadi tempat bagi tumbuhan untuk berkembang.⁶⁷ Sedangkan suami adalah petani yang bertugas untuk menanam benih, memelihara, memupuknya dengan baik sehingga tumbuh subur.

Seperti dalam tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa istri diibaratkan sebagai lahan tempat bercocok tanam, yang menandakan bahwa anak yang lahir merupakan hasil dari benih yang ditanam oleh suami. Dalam proses ini, istri berperan sebagai penerima benih, sehingga hasil yang tumbuh bergantung pada apa yang ditanam. Oleh karena itu, seorang suami tidak dapat menyalahkan istrinya jika melahirkan anak perempuan, sementara yang diharapkan adalah anak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh faktor di mana perempuan memiliki kromosom XX, sementara laki-laki memiliki kromosom XY. Jika kromosom X dari laki-laki bertemu dengan X dari perempuan, maka anak yang lahir adalah perempuan. Sebaliknya, jika kromosom Y dari laki-laki bertemu dengan X dari perempuan, maka anak yang lahir adalah laki-laki.⁶⁸

Lanjut Shihab, sebagai seorang petani, suami harus bijak dalam memilih lahan dan waktu bercocok tanam. Tanah yang subur perlu dirawat dengan baik, diberi jeda yang cukup antara masa tanam agar tidak

⁶⁶ ‘Abdul Mannan ‘Omar, *A Dictionary of The Holy Qur’an*, ..., hal. 117.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*,..., Juz 2, hal. 517.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, ...Vol. 1, hal. 480.

mengalami kelelahan. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga, perencanaan kehamilan yang baik diperlukan agar kesehatan istri tetap terjaga. Jangan memaksanya untuk selalu hamil tanpa mempertimbangkan kesehatannya.

Selain itu, petani juga harus menjaga ladangnya dari hama dan ancaman lain yang dapat merusak hasil panen. Ini mengajarkan bahwa seorang suami harus melindungi istrinya dari gangguan dan memberikan perhatian yang cukup, terutama saat ia mengandung dan setelah melahirkan. Anak yang lahir harus dirawat dengan baik hingga tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Karena istri adalah ladang, maka suami diperintahkan untuk mendatangnya dengan cara yang sesuai dan pada waktu yang tepat. Hubungan suami-istri harus dilakukan dengan niat yang baik dan dalam keadaan suci, agar menghasilkan keturunan yang membawa nilai-nilai kebaikan. Berdoa sebelum melakukannya dan menciptakan suasana spiritual yang baik akan membantu dalam membentuk generasi yang berkualitas.⁶⁹

Adapun latar belakang turunnya ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis yaitu;

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: " كَانَتْ الْيَهُودُ، تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: فَنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِئْتُمْ " ⁷⁰

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan 'Amr an-Naqid, dan lafaz (hadis ini) berasal dari Abu Bakar. Mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu al-Munkadir, ia mendengar Jabir berkata: "Orang-orang Yahudi berkata: 'Jika seorang laki-laki menggauli istrinya dari belakang (anal seks), maka anak yang lahir akan menjadi juling (bermata sipit atau tidak normal).' Maka turunlah ayat: 'Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari arah mana saja yang kalian kehendaki.' (QS. Al-Baqarah: 223)."*⁷⁰

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ... Vol. 1, hal. 481.

⁷⁰ Muslim bin al Hajaj, *Shahih Muslim*, No. 2599, Beirut: Dar Ihya At- Turats al- 'Arabi, t.th., Hadis 13077, hal. 966.

Hadis ini menjelaskan bahwa keyakinan orang Yahudi mengenai posisi hubungan suami istri yang berpengaruh pada bentuk fisik anak dibantah oleh ayat Al-Qur'an. Ayat tersebut menegaskan bahwa suami boleh mendatangi istrinya dalam hubungan intim dengan berbagai posisi selama tetap dalam jalur yang diperbolehkan, yaitu di kemaluan, bukan di dubur.

Sementara itu Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan menghubungkan dengan ayat sebelumnya, sebagai berikut; Istri-istrimu yang telah suci dari haid merupakan ladang tempat bercocok tanam dan memperoleh keturunan. Air mani diibaratkan sebagai benih yang ditanamkan di tanah. Hubungan intim tidak diperbolehkan dengan istri yang sedang haid karena dalam kondisi ini istri tidak dalam keadaan yang siap untuk "ditanami". Begitu pula dilarang melakukan hubungan melalui anus karena bagian tersebut bukan tempat reproduksi, bahkan penelitian terkini membuktikan bahwa perbuatan ini membawa dampak berupa kerusakan darah dan dapat berakibat kematian.⁷¹

Zuhaili melanjutkan dengan menekankan cara hubungan seksual dengan istri sebagaimana Zuhaili mengatakan dalam tafsirnya bahwa lakukanlah hubungan dengan istrimu dengan cara apapun yang kamu sukai, baik dalam posisi berdiri, duduk, atau berbaring, dari arah depan maupun belakang, dengan syarat bagian yang dipenetrasi tetap satu, yaitu vagina yang merupakan tempat reproduksi. Hal ini seperti mengolah ladang: kamu boleh mendatanginya dari berbagai arah, tidak ada arah yang dilarang. Ayat ini juga menunjukkan kebolehan berhubungan dengan wanita atas dasar pernikahan, bukan perzinaan; dan dalam waktu yang diizinkan syariat: tidak sedang ihram, puasa, atau i'tikaf.⁷²

Kesimpulan dari Qs. Al-Baqarah/2:223 menegaskan bahwa dalam hubungan suami istri diperlukan etika dan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Hubungan intim tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan kondisi, tempat, dan waktu yang tepat dalam kehidupan rumah tangga.

Dari dua ayat yang saling berkaitan mengenai etika seksual, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, suami tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan istri saat sedang haid, khususnya melakukan penetrasi vagina, karena darah haid masih keluar. Namun, suami istri

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 2, hal. 519.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 2, hal. 520.

tetap diperbolehkan untuk bermesraan atau bercumbu selama tidak melibatkan area yang terkena haid. Jika aturan ini dilanggar, dapat menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak, seperti risiko penyakit dan ketidaknyamanan fisik pada istri. Bahkan, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual.

Kedua, dalam ayat ini istri diibaratkan sebagai ladang dan suami sebagai petani yang menanam benih. Seorang petani yang baik akan memperhatikan waktu dan kondisi ladangnya agar hasilnya optimal. Demikian pula, dalam hubungan suami istri, diperlukan kesadaran akan waktu dan kesiapan pasangan agar hubungan yang dijalin memberikan manfaat dan keharmonisan dalam rumah tangga.

e. *Mitsâqan galîzhan*/ Perjanjian yang kokoh

Kata مِيثَاقًا عَلِيًّا (*Mitsâqan galîzhan*) hanya ditemukan sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an. *Pertama*, perjanjian yang kuat atau kokoh dalam hubungan suami istri (Qs. An Nisâ'/4: 21). *Kedua*, menggambarkan perjanjian Allah dengan para Nabi (Qs. al- Ahzâb/33:7). *Ketiga*, perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (Qs. An Nisâ'/4: 154).⁷³

Hubungan suami istri yang dibahas dalam Qs. An Nisâ'/4: 21, sebagaimana Allah Swt., berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلِيًّا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Pada ayat ini mengingatkan bahwa perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsâqan galîzhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian itu berarti bersepakat, berkomitmen, berjanji untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. Karena itu, Al- Qur'an menyebutnya sebagai "ikatan yang kokoh" sebagai pengingat agar ia

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ... Vol. 2, hal. 466.

harus terus dikokohkan secara bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan.⁷⁴

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fî Zhilalil Qur'an* menafsirkan *mîtsâqan ghalîzhan* sebagai ikatan pernikahan yang dilaksanakan dengan nama Allah dan berdasarkan sunnah Rasulullah. Perjanjian ini merupakan ikatan yang sangat kuat yang tidak akan dikurangi kehormatan dan kesuciannya oleh hati yang memiliki keimanan.⁷⁵

Imam Abu Ubaidah al-Bashri (w. 209/823) dalam kitab *Majâz al-Qur'ân* menafsirkan kata *mîtsâq* sebagai sumpah (*yamin*) dan janji setia (*'ahd*). Sementara itu, Imam Yahya al-Farrâ' (w. 207/822) menghubungkan frasa *mîtsâqan ghalîzhan* dalam kitab *Ma'ânî al-Qur'ân* dengan potongan ayat lain, yaitu *fa imsâkun bi ma'rûfin aw tasrîhun bi ihsân* (QS. Al-Baqarah/2: 229). Maknanya, ikatan yang kuat tersebut adalah amanah dari Allah kepada suami dan istri agar berkomitmen menjalankan rumah tangga dengan prinsip "hidup bersama secara baik atau berpisah dengan cara yang baik." Sejalan dengan itu, Imam ath-Thabarî (w. 310/923) dalam *Jâmi' al-Bayân* menjelaskan bahwa *mîtsâq* merupakan janji yang diakui sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi (*al-'ahd alladhî aqrartum bihi 'alâ anfusikum*). Berdasarkan pendapat ulama terdahulu yang dikutip oleh Imam ath-Thabarî, janji tersebut merujuk pada komitmen untuk menjaga pernikahan dengan prinsip yang sama, yaitu "hidup bersama dengan baik atau berpisah dengan baik." Oleh karena itu, frasa kunci *fa imsâkun bi ma'rûfin aw tasrîhun bi ihsân* sering kali diucapkan oleh para *naib* sebelum akad nikah dimulai.⁷⁶

Oleh karena *mîtsâqan ghalîzhan* merupakan perjanjian dan komitmen yang bersifat timbal balik, maka kewajiban ini mengikat kedua pihak, baik suami maupun istri. Keduanya memikul tanggung jawab yang sama untuk memelihara, mengingat, dan merawat perjanjian tersebut. Inilah makna dari kata "kokoh". Tidak adil bila hanya satu pihak yang dibebankan tugas menjaga keutuhan pernikahan, sementara pihak lainnya bersikap tidak peduli. Tidak sepatutnya istri menjadi satu-satunya yang berupaya melayani dan mempertahankan ikatan pernikahan, sementara suami bersikap abai. Demikian pula sebaliknya, suami tidak bisa menjadi satu-satunya yang berusaha menjaga pernikahan. Komitmen ini harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,..., hal.344.

⁷⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 2, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 309.

⁷⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, ..., hal.345.

Shihab pun mengemukakan bahwa perjanjian antara suami dan istri untuk hidup bersama sedemikian kokoh sehingga, bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian seperti yang dijelaskan dalam Qs. Yâsin/36: 56. *Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh sambil berbaring di atas ranjang berkelambu.*

f. *Sakînah, Mawaddah, wa Raḥmah*/ Tujuan pernikahan

Pada Qs. Ar-Rûm/30 :21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Wahbah az-Zuhaili menginterpretasikan ayat ini sebagai bukti kekuasaan Allah yang menciptakan kaum perempuan bagi kaum laki-laki dari jenis yang sama, dengan asal penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan ikatan kekeluargaan. Allah Swt., menanamkan rasa mahabbah, cinta kasih dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berkolaborasi dan saling mendukung dalam menghadapi beban serta masalah kehidupan bersama-sama. Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga terbentuk dengan fondasi, struktur dan sistem yang kuat, kokoh dan sempurna, sehingga ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dapat benar-benar terwujud.⁷⁷

Kata مَوَدَّةٌ berasal dari akar kata yang terdiri dari و-م-د huruf wauw dan dal bertasydid yang bermakna cinta dan harapan. Al-Biq'a'i berpendapat bahwa kata tersebut memiliki arti kelapangan dada serta kekosongan jiwa dari hal-hal buruk. Kata ini mengandung makna cinta, namun lebih dari sekadar cinta biasa.⁷⁸ Lebih lanjut, Al-Biq'a'i juga

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 11*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 21 dan 22, hal. 521.Hal.92

⁷⁸ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal.

mengemukakan bahwa *mawaddah* merupakan cinta yang tampak dan berdampak pada perlakuan. Sementara itu Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *mawaddah* mengandung arti kekosongan dan kelapangan.⁷⁹

Sedangkan kata رَحْمَةً menggambarkan suatu kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat ketidakberdayaan, yang mendorong seseorang yang terluka untuk melakukan tindakan membebaskan kehidupan. Rahmah melahirkan sifat murah hati, kesabaran, dan pengendalian amarah.⁸⁰

Qurtuby memahami konsep *mawaddah* berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, yang menafsirkan kata *mawaddah* sebagai jimak (hubungan intim), dan kata rahmah sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Berbeda dengan Imam Qurthubi yang menekankan fungsi reproduksi sebagai tujuan pernikahan, Imam at-Tabari lebih fokus pada terbentuknya hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. Sementara itu Sayyid Qutb menafsirkan *sakinah* sebagai keadaan rumah tangga yang memberi ketenangan bagi saraf dan jiwa, hati dan pikiran, kedamaian dalam menjalani kehidupan, serta kenyamanan dan ketentraman bagi rumah tangga. Untuk mencapai *sakinah* ini diperlukan *mawaddah wa rahmah*. Sayyid Qutb juga menafsirkan bahwa tujuan pernikahan mencakup pemenuhan kebutuhan fitrah manusia, baik secara psikologis, intelektual maupun biologis. Disebut fitrah karena memang manusia diciptakan untuk menemukan rasa tenang, damai dan tentram melalui pernikahan.⁸¹

Awalnya yang timbul adalah perasaan *mawaddah* dan cinta, kemudian dari perasaan *mawaddah* tersebut berkembang menjadi *rahmah*, welas asih dan belas kasih. Hal ini terjadi karena seseorang menemukan dalam hubungan suami istri suatu jalinan kasih sayang dan belas kasih yang tidak ditemukannya di antara kerabatnya. Hubungan ini bukanlah didasarkan hanya pada syahwat dan birahi semata. Syahwat dan birahi bisa hilang atau terhalang oleh kemarahan dan emosi yang kerap muncul. Namun, rasa kasih sayang dan belas kasih yang berasal dari Allah Swt. jTetap bertahan. Dengan kasih sayang itulah seseorang selalu berupaya melindungi pasangan hidupnya dari segala kesulitan.⁸²

⁷⁹ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2018, hal. 139.

⁸⁰ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, ..., hal. 123.

⁸¹ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rûm: 21", dalam *Jurnal Nizham*, Vol. 9, No. 01 Tahun 2022, hal. 16-17.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 11*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dari judul *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,..., Juz 21 dan 22, hal. 96.

Istilah *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* yang berasal dari QS. Ar-Rûm/30: 21 merupakan konsep fundamental dalam Islam mengenai rumah tangga yang ideal. Jika dikaitkan dengan moderasi, maka konsep ini bisa termasuk dalam prinsip moderasi dalam kehidupan berumah tangga. Karena Moderasi dalam Islam bukan berarti mengabaikan hukum-hukum syariat, tetapi menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Konsep *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang) menggambarkan keseimbangan dalam hubungan suami istri. Sebagaimana hal berikut:

- a. *Sakinah* → Suami dan istri saling memberikan ketenangan, jauh dari kekerasan dan perselisihan yang tidak perlu.
- b. *Mawaddah* → Ada rasa cinta yang mendalam sebagai ikatan emosional yang kuat.
- c. *Rahmah* → Kasih sayang yang terus dijaga, bahkan ketika cinta mengalami pasang surut.

Berdasarkan pemaparan di atas, jika dirangkum dalam bentuk tabel, maka dapat dituliskan sebagai berikut;

Tabel IV.4. Term Moderasi Beragama dalam Rumah Tangga

No.	Term	Ayat dalam Al-Qur'an	Moderasi Beragama dalam
1.	<i>At- Tawassuth</i>	Qs. Al-Baqarah:2/143	Relasi Suami Istri
2.	<i>Al- I'tidâl</i>	Qs. Al Maidah/5: 8	Relasi Suami Istri
3.	<i>Asy-Syûra</i>	Qs. Al-Baqarah/2 :233	Relasi Suami Istri
4.	<i>Al- Ishlâh</i>	Qs. An-Nisâ'/4:35	Relasi Suami Istri
5.	<i>'Adamul Ikrâha</i>	Qs. An-Nur/24: 33	Relasi Suami Istri
6.	<i>Mu'âsyarah bil Ma'rûf</i>	Qs. An Nisâ'/4: 19	Etika Seksual
7.	<i>Libâs</i>	Qs. Al-Baqarah/2 :187	Etika Seksual
8.	<i>Al- Mahîdâh</i>	Qs. Al-Baqarah/2 :222	Etika Seksual
9.	<i>Harts</i>	Qs. Al-Baqarah/2: 223	Etika Seksual
10.	<i>Mîtsâqan galîzhan</i>	Qs. An Nisâ'/4: 21	Etika Seksual
11.	<i>Sakînah, Mawaddah, wa</i>	Qs. Ar-Rûm/30 :21	Etika Seksual

	<i>Rahmah</i>	
--	---------------	--

B. Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an sebagai Penanggulangan Kekerasan Seksual

Moderasi beragama dalam rumah tangga memiliki peran penting dalam membangun keharmonisan serta mencegah berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang, memberikan panduan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana hubungan dalam rumah tangga harus dibangun dengan cara Qur'ani.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali berakar pada ketimpangan relasi antara suami dan istri, baik dalam aspek pemahaman agama, budaya patriarki, maupun kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, pendidikan moderasi beragama menjadi solusi utama dalam membangun relasi yang sehat dan adil dalam keluarga. Dengan memahami ajaran Al-Qur'an secara utuh dan menghindari sikap ekstrem dalam beragama, suami dan istri dapat membangun rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana konsep pendidikan moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga sebagai langkah preventif terhadap kekerasan seksual. Dengan pendekatan ini, diharapkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang dapat diwujudkan dalam setiap keluarga Muslim.

1. Musyawarah dan Keterbukaan dalam Komunikasi

Berdasarkan konsep *Asy-Syûrâ* dalam Qs. Al-Baqarah/2: 233, yang berbunyi *wa tasyâwurîn falâ junâha 'alayhimâ* (dan musyawarah antara keduanya), ayat ini menekankan pentingnya berdiskusi atau bermusyawarah dalam rumah tangga. Ayat tersebut membahas tentang penyapihan anak sebagai contoh nyata bahwa setiap keputusan dalam keluarga sebaiknya didasarkan pada diskusi bersama. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan suami istri, termasuk dalam hal kebutuhan biologis. Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jika urusan kecil seperti penyapihan anak dianjurkan untuk dimusyawarahkan, maka urusan yang lebih besar dan bersifat pribadi, seperti hubungan intim, tentu lebih membutuhkan komunikasi yang baik antara pasangan.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Jika salah satu pihak merasa lebih dominan dan berkuasa, maka dapat memicu tindakan pemaksaan atau kekerasan terhadap pasangannya. Oleh karena itu, musyawarah dalam rumah tangga sangat penting agar suami dan istri dapat saling memahami kebutuhan masing-masing. Dengan berdiskusi secara terbuka, pasangan dapat menemukan kesepakatan yang adil dan menciptakan hubungan yang harmonis, aman, dan nyaman.

Maka dari itu ayat dalam Qs. Al-Baqarah/2: 233 mengajarkan bahwa dalam rumah tangga, segala keputusan sebaiknya dibuat bersama melalui diskusi. Jika tidak ada diskusi yang sehat, salah satu pasangan mungkin merasa berhak mengendalikan yang lain, yang dapat berujung pada kekerasan seksual. Dengan berdiskusi secara terbuka, pasangan bisa saling memahami dan menciptakan hubungan yang nyaman serta penuh rasa hormat.

Agar hak dan kewajiban dalam hubungan dapat terpenuhi secara adil, diperlukan komunikasi yang jujur dan setara antara pasangan. Hal ini penting karena setiap individu memiliki kebutuhan, kapasitas, dan preferensi yang berbeda dalam hal hubungan intim.

Seperti yang dikatakan Faqihuddin dalam bukunya, secara umum pria lebih mudah terangsang oleh rangsangan visual, lebih aktif, dan cenderung lebih sering mengambil inisiatif, karena dipengaruhi oleh faktor hormonal. Sementara itu, wanita biasanya lebih terpengaruh oleh aspek emosional, membutuhkan sentuhan lebih lama, dan sering kali kurang berinisiatif dalam memulai. Namun, perbedaan ini tidak berlaku mutlak bagi semua pria dan wanita, karena setiap individu memiliki karakteristik uniknya sendiri.⁸³

Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami dirinya sendiri dan pasangannya agar kebutuhan keduanya dapat terpenuhi dengan baik. Setiap individu berhak mendapatkan kepuasan sesuai dengan kemampuan pasangannya, tetapi pada saat yang sama juga memiliki tanggung jawab untuk berusaha memenuhi kebutuhan pasangannya sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam hubungan suami istri, terutama dalam hal kebutuhan biologis. Karena setiap individu memiliki kebutuhan dan cara merespons yang berbeda, memahami diri sendiri dan pasangan sangatlah penting agar tercipta

⁸³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, ..., hal.345.

keseimbangan dalam hubungan. Intinya, dalam pernikahan, suami dan istri tidak hanya berhak atas pemenuhan kebutuhannya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan pasangannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sebab Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam merasakan kenikmatan serta memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Meskipun tingkat keinginan, suasana hati, dan cara mengekspresikannya bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berhak sementara yang lain hanya berkewajiban. Hubungan intim merupakan kebutuhan bersama yang harus dinikmati dan dipenuhi secara adil oleh keduanya. Kesadaran ini perlu ditanamkan dalam setiap pasangan suami istri agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas, musyawarah memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: membahas dan menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama, bersikap terbuka terhadap pendapat pasangan, tidak memaksakan pandangan pribadi, serta menghormati dan menaati keputusan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, prinsip *syûrâ* secara otomatis mencerminkan nilai-nilai *tawassuth* (sikap moderat) yang menjadi bagian dari konsep moderasi beragama.⁸⁴

Menurut Quraish Shihab, keterbukaan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting. Suami istri sebaiknya tidak menyembunyikan hal-hal yang seharusnya diketahui oleh pasangannya dan harus selalu menjaga kejujuran dalam komunikasi. Kebohongan dalam rumah tangga hanya akan merusak kepercayaan dan keharmonisan.⁸⁵

Di sisi lain, menjaga privasi rumah tangga juga merupakan kewajiban. Rahasia yang seharusnya tetap berada dalam lingkup keluarga tidak boleh diungkapkan kepada orang lain, terutama jika dapat menimbulkan fitnah atau memperburuk keadaan. Jika muncul permasalahan, sebaiknya diselesaikan secara langsung antara suami dan istri dengan komunikasi yang baik. Melibatkan pihak ketiga hanya diperbolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat atau tidak ada solusi lain yang bisa ditemukan. Bahkan dalam situasi seperti itu, pihak yang dimintai bantuan sebaiknya adalah orang yang bijak dan dapat dipercaya, seperti orang tua atau ahli dalam bidang rumah tangga.

⁸⁴ Dirjen Pendis Kemenag RI, *Moderasi Beragama Berlandaskan nilai-nilai Islam*, ..., 2021, hal. 48.

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ... Vol. 1, hal. 481.

Dengan menjunjung tinggi kejujuran dan menjaga privasi, suami istri dapat membangun hubungan yang harmonis, saling percaya, dan penuh kasih sayang.

2. Arif dalam Menyikapi Budaya dan Tradisi

Dalam konsep moderasi beragama, bersikap bijak dalam menghadapi budaya dan tradisi berarti tidak serta-merta menerima atau menolak suatu kebiasaan, tetapi memilah dan menyesuaikannya dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ini sejalan dengan konsep keseimbangan yang dijelaskan dalam *at-Tawassuth* (moderat dalam berpikir dan bertindak), yaitu tidak bersikap ekstrem dalam mempertahankan atau menolak suatu tradisi.

Dalam Qs. Al-Baqarah/2: 143, Quraish Shihab menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi *ummatan wasathan* umat yang berada di jalan tengah dan tidak condong ke arah ekstrem dalam tindakan mereka. Nur Rofiah dalam sebuah seminar juga mengungkapkan bahwa moderasi (*wasathiyyah*) adalah jalan tengah yang mengarah pada ketakwaan, sedangkan kecenderungan ke arah ekstrem, baik ke kanan maupun ke kiri, dapat mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, termasuk kekerasan seksual. Dengan demikian, konsep *At-Tawassuth* menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kesempatan untuk memilih jalan menuju ketakwaan, bukan jalan yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Jika potensi ini dimanfaatkan dengan baik, maka dengan pertolongan Allah, mereka akan menjadi *ummatan wasathan* yang sesungguhnya.

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak budaya dan tradisi yang berkembang terkait peran suami dan istri, termasuk dalam hubungan seksual. Dalam beberapa masyarakat, ada pemahaman yang keliru terhadap hadis yang ditafsirkan secara literal, sehingga digunakan untuk membenarkan kewajiban istri dalam melayani suami kapan pun, di mana pun, dan dalam kondisi apa pun. Jika budaya seperti ini masih menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan menganggap perempuan hanya memiliki kewajiban untuk melayani, maka hal ini dapat mengarah pada pemaksaan dalam hubungan seksual. Dalam kondisi seperti ini, perempuan tidak memiliki ruang untuk menyuarakan hak-haknya, yang pada akhirnya berpotensi memicu terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak ada atau tidak relevan, karena adanya anggapan bahwa suami memiliki hak penuh atas istrinya. Pemahaman yang keliru

ini sering kali didukung oleh keyakinan bahwa Islam memberikan kedudukan istimewa kepada laki-laki, yang kemudian dijadikan alasan untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Pandangan yang bias gender ini terus dilestarikan dalam masyarakat, sementara sudut pandang yang lebih adil dan setara sering kali dianggap bertentangan dengan norma yang sudah mapan.

Jika suatu budaya atau tradisi mengandung unsur ketidakadilan atau pemaksaan dalam hubungan suami istri, maka nilai moderasi menuntut agar budaya tersebut dikritisi dan diubah. Sebaliknya, tradisi yang menanamkan nilai kebersamaan, kasih sayang, dan penghormatan antara suami istri perlu dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, dalam pernikahan, suami istri harus bersikap bijak dalam menyikapi budaya yang ada dan tidak membiarkan tradisi yang tidak adil digunakan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan, termasuk dalam aspek seksual. Kesadaran ini akan membantu menciptakan rumah tangga yang harmonis, sehat, dan penuh rasa hormat.

Sering kali, pasangan suami istri tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk dalam bentuk kekerasan, karena pemahaman umum yang mengaitkan kekerasan hanya dengan tindakan fisik. Padahal, ucapan yang merendahkan atau menyudutkan pasangan juga termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal yang sama berlaku dalam hubungan seksual, di mana pemaksaan kehendak suami tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional istri juga merupakan bentuk kekerasan seksual. Bahkan, pemaksaan ini sering kali disertai ancaman, seperti perceraian atau stigmatisasi sebagai istri yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa fisik, tetapi juga dapat berwujud dalam pemaksaan dan ketidakadilan dalam hubungan suami istri.

3. Memahami Situasi dan Kondisi

Memahami situasi dan kondisi pasangan memiliki keterkaitan erat dengan konsep *al-Ishlah* (perbaikan) dan *'adamul ikrāha* (tidak ada paksaan). Prinsip *'adamul ikrāha* sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nūr/24: 33, menegaskan larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Ayat ini memang secara spesifik membahas tentang larangan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehormatan dan integritasnya, tetapi prinsipnya juga dapat diterapkan dalam hubungan suami istri.

Islam menekankan pentingnya keterbukaan, persetujuan, dan kenyamanan bagi kedua belah pihak dalam konteks hubungan seksual dalam rumah tangga. Hubungan suami istri bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga bentuk kasih sayang dan penghormatan terhadap pasangan. Oleh karena itu, memaksakan hubungan tanpa mempertimbangkan kesiapan atau keadaan emosional pasangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Konsep *al-Ishlah* yang ditunjukkan dalam Qs. An-Nisâ/4:35 menekankan bahwa rumah tangga harus dibangun di atas nilai-nilai keharmonisan dan perbaikan berkelanjutan. Paksaan dalam hubungan suami istri dapat merusak kepercayaan, mengurangi rasa nyaman, dan menciptakan konflik dalam rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa sesuatu yang diawali dengan pemaksaan cenderung tidak menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, setiap aspek dalam rumah tangga, termasuk hubungan seksual, seharusnya didasarkan pada kesalingan, rasa pengertian, dan usaha untuk menciptakan kebahagiaan bersama.

Oleh karena itu, sebelum melakukan hubungan suami istri, memahami situasi dan kondisi pasangan menjadi hal yang sangat penting. Suami maupun istri harus saling berkomunikasi, memahami suasana hati, kondisi fisik, serta aspek psikologis pasangannya. Dengan begitu, hubungan yang terjalin bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan, tetapi juga menjadi bentuk kasih sayang yang memperkuat ikatan emosional dalam rumah tangga.

Al-Qur'an tidak menetapkan waktu khusus untuk berhubungan intim, sehingga keputusan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada setiap pasangan. Setiap individu memiliki preferensi yang berbeda, waktu yang tepat bagi seseorang belum tentu sesuai bagi orang lain. Oleh karena itu, kondisi fisik dan psikologis perlu dipertimbangkan dalam menentukan momen yang tepat. Pasangan akan memilih waktu yang mereka anggap paling romantis, baik di malam maupun siang hari, dalam suasana penuh kasih sayang, ketika tubuh dalam keadaan bugar, dan tidak ada hambatan emosional. Dalam situasi seperti inilah hubungan intim dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak.⁸⁶

Al-Qur'an tidak menetapkan batasan waktu khusus dalam hubungan seksual, tetapi ada kondisi tertentu di mana suami istri dianjurkan untuk menahan diri. Dalam Qs. Al-Baqarah/2:187 dijelaskan bahwa hubungan suami istri dilarang pada siang hari selama bulan Ramadhan dan saat beritikaf di masjid. Hal ini karena bertentangan

⁸⁶ Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an (Membincang Wanita dalam Terang Kitabullah)*, Jakarta: Qaf, 2019, hal. 98

dengan tujuan utama puasa, yaitu menahan diri dari kesenangan duniawi. Namun, setelah waktu berbuka puasa di malam hari, pasangan diperbolehkan untuk kembali bercampur.

Selain itu, dalam Qs. Al-Baqarah/2: 222, dinyatakan bahwa ketika seorang istri sedang haid, suami harus menghindari hubungan intim. Pasangan masih boleh bernesraan atau bercumbu, tetapi tidak diperbolehkan melakukan penetrasi ke dalam organ reproduksi wanita, karena dapat berdampak negatif, baik secara agama maupun medis.

Kemudian, dalam Qs. Al-Baqarah/2: 223, hubungan seksual dianjurkan untuk dilakukan dengan penuh kasih sayang, memperhatikan waktu, tempat, serta cara yang baik. Foreplay dengan suasana romantis tanpa paksaan sangat dianjurkan, sementara hubungan seksual melalui dubur dilarang karena dapat menyebabkan berbagai penyakit menular. Hubungan intim yang sehat diibaratkan seperti seorang petani yang menanam benih harus memilih waktu dan tempat yang tepat serta dilakukan dengan cara yang baik agar menghasilkan hasil yang optimal.

4. Bekerja Sama dan Bersinergi

Konsep *mu'âsyarah bil ma'rûf* (perlakuan yang patut) sebagaimana disebutkan dalam Qs. An-Nisâ'/4: 19, merupakan prinsip dasar dalam hubungan suami istri. Konsep ini menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik, tidak hanya dalam aspek fisik atau seksual, tetapi juga dalam membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang, pengertian, dan kebersamaan. Dengan menjaga etika ini, suami dan istri dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, di mana kebaikan dalam hubungan mereka dapat terus terjaga dan dirasakan bersama.

Bekerja sama dan bersinergi antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Kata *ma'ruf* dalam ayat ini mencakup berbagai aspek, termasuk sikap saling menghormati, tidak menyakiti, tidak memaksa, serta berbuat *ihsân* (kebaikan) kepada pasangan, baik dalam keadaan masih ada cinta maupun ketika hubungan menghadapi tantangan. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan baik dalam segala kondisi, tanpa membedakan situasi yang sedang dihadapi.

Selain itu, kerja sama dalam rumah tangga juga mencakup komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan bersama, serta tanggung jawab yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan intim. Dalam pernikahan, hubungan seksual bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga harus dilandasi dengan rasa hormat, kesepakatan, dan kenyamanan bagi kedua belah

pihak. Tidak boleh ada paksaan atau tindakan yang merugikan pasangan, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai *mu'âsyarah bil ma'rûf*.

Sejalan dengan itu suami dan istri harus saling menghormati dan membangun kasih sayang yang bersifat timbal balik. Selain menjadi pendamping setia yang memberikan dukungan dalam aktivitas dan pekerjaan suami, seorang istri juga berperan sebagai rekan yang nyaman dan sahabat yang menyenangkan. Keberhasilan seorang suami tidak terlepas dari dukungan istri yang selalu memberikan motivasi dan semangat.⁸⁷ Dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, suami dan istri perlu berkomitmen untuk bekerja sama. Suami tidak boleh memandang istri hanya sebagai bawahan yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga semata, tetapi harus melihatnya sebagai mitra sejajar yang turut berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Dengan demikian, tercipta keseimbangan dalam peran dan tanggung jawab yang membawa kebahagiaan bagi keduanya.

Dengan menerapkan prinsip kerja sama dan sinergi dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri dapat membangun hubungan yang saling mendukung, menghargai, dan menguatkan satu sama lain. Hal ini akan menciptakan ikatan yang lebih kuat dan membentuk rumah tangga yang penuh keberkahan serta kebahagiaan.

5. Pelayanan dengan penuh ketulusan

Pelayanan kepada pasangan hendaknya dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih, karena dalam pernikahan terdapat sebuah perjanjian yang kuat dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini bukan sekadar kesepakatan antara suami dan istri, tetapi juga merupakan amanah yang diberikan oleh Allah. Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik dan penuh komitmen.

Dalam Al-Qur'an, konsep *mîtsâqan galîzhân* (perjanjian yang kokoh) menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang didasarkan pada kesepakatan untuk hidup bersama, membangun ketenteraman (*sakinah*), serta menumbuhkan kasih sayang dan rahmat (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus selalu diingat, dijaga, dan diperkuat sepanjang perjalanan rumah tangga agar tetap harmonis.

Sayangnya, sebagian orang melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya karena melupakan hakikat perjanjian tersebut. Quraish

⁸⁷ Reni Kumalasari, "Perempuan dan Moderasi Beragama: Potensi dan Tantangan Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama," dalam *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Gender dan Anak*, Vo.4 No.1 Tahun 2022, hal. 76.

Shihab menjelaskan bahwa suami dan istri telah diberi potensi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Ar-Rûm/30: 21. Namun, jika potensi ini tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pasangan suami istri dianjurkan untuk melayani satu sama lain dengan hati yang ikhlas dan penuh kesadaran, menjalankan kewajiban bersama dengan kerelaan. Dengan sikap ini, kehidupan rumah tangga akan lebih tenteram, terhindar dari kekerasan dan konflik, serta menciptakan hubungan emosional yang erat, di mana kasih sayang tetap terjaga meskipun cinta mengalami dinamika seiring waktu.

C. Upaya dalam Menerapkan Pendidikan Moderasi Beragama dalam Rumah Tangga untuk Penanggulangan Kekerasan Seksual

Penanggulangan kekerasan seksual membutuhkan upaya nyata dalam menerapkan langkah-langkah yang diperlukan, bukan hanya untuk menghentikan atau tindakan preventif tetapi juga untuk membentuk pondasi yang kokoh dalam rumah tangga. Berikut upaya dalam penerapan pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga untuk menanggulangi kekerasan seksual;

1. Mengintegrasikan Pendidikan Moderasi Beragama dalam Kurikulum Sekolah

Pendidikan moderasi beragama dalam kurikulum sekolah telah dimulai di beberapa negara termasuk di Indonesia, namun materi yang disampaikan selama ini cenderung bersifat umum dan tidak secara khusus membahas bagaimana moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu, perlu adanya pembaruan materi yang lebih mendalam dan kontekstual, yang fokus pada aplikasi moderasi beragama dalam membangun keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Adapun langkah yang perlu dilakukan adalah ;

a. Penyusunan materi khusus tentang moderasi beragama dalam keluarga

Materi yang diberikan perlu lebih mendalam dan spesifik dimulai dengan pengenalan hak-hak seksual, hak reproduksi kemudian membahas tentang bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana menghindari tindakan kekerasan

seksual dalam rumah tangga. Contoh tindakan yang bisa dilakukan:

Pelajaran agama yang menekankan pada Moderasi Beragama yaitu Kurikulum agama bisa diperbaharui dengan materi yang lebih praktis dan aplikatif mengenai moderasi beragama dalam konteks kehidupan keluarga, dengan memasukkan topik tentang cara membangun rumah tangga yang harmonis dan bebas kekerasan.

b. Pelatihan Guru dan Pendidik

Guru dan pendidik perlu diberikan pelatihan mengenai konsep moderasi beragama dalam keluarga yang dapat diterapkan dalam pengajaran kepada siswa. Hal ini penting agar mereka dapat memberikan pemahaman yang benar dan tidak bias dalam mengajarkan moderasi beragama yang sejalan dengan ajaran agama yang damai dan penuh kasih sayang, serta menanggulangi sikap kekerasan atau diskriminasi.

c. Mengembangkan modul khusus

Modul-modul pendidikan yang berfokus pada relasi suami istri dalam keluarga, pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan, serta penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Ini dapat mencakup pembelajaran mengenai saling pengertian dalam hubungan, pentingnya komunikasi yang sehat, dan bagaimana mendekati masalah dalam rumah tangga dengan cara yang adil dan tanpa paksaan.

d. Workshop dan seminar untuk siswa dan guru

Mengadakan workshop atau seminar yang melibatkan atokoh agama, psikolog, dan ahli keluarga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa dan guru tentang penerapan moderasi beragama dalam rumah tangga dan pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan tanpa kekerasan.

e. Diskusi kelompok atau forum

Menyediakan ruang bagi siswa untuk berdiskusi dan berbagi pendapat mengenai topik rumah tangga yang sehat, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan.

Dengan mengintegrasikan pendidikan moderasi beragama dengan penekanan pada rumah tangga dalam kurikulum sekolah sangat penting untuk membentuk generasi yang memahami nilai-nilai agama yang moderat sejak dini, terutama terkait dengan hubungan antar pasangan dalam keluarga. Pendidikan ini dapat membekali siswa dengan

pemahaman tentang pentingnya saling menghormati, komunikasi yang efektif, dan pengertian bersama dalam membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis.

2. Sinergitas Ulama, Pemerintah dan Masyarakat

Peran ulama sangat penting dalam menerapkan pendidikan moderasi beragama dalam keluarga sebagai langkah untuk menanggulangi kekerasan seksual. Ulama memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan interpretasi agama yang inklusif dan moderat, yang dapat menjadi pedoman bagi umat dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk membangun kesadaran umat mengenai pentingnya saling menghormati hak-hak seksual dalam hubungan suami istri.

Interpretasi agama yang diberikan oleh ulama menjadi tolok ukur penting bagi masyarakat, karena banyak orang yang merujuk pada pandangan agama dalam menangani isu-isu rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Jika interpretasi agama yang diajarkan ulama lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap hak pasangan, dan larangan terhadap segala bentuk pemaksaan, maka hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menghindari praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga.

Sinergitas antara ulama, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan yang positif. Ulama dapat memberikan pemahaman agama yang moderat, pemerintah berperan dalam mengatur kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak pasangan dalam rumah tangga, serta masyarakat diharapkan lebih sadar dan terlibat dalam memerangi kekerasan seksual dengan menghormati prinsip-prinsip yang ada dalam agama dan hukum. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan bebas dari kekerasan, sekaligus mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, saling pengertian, dan penghormatan antar pasangan.

Gerakan moderasi beragama seharusnya juga memperhatikan upaya kesetaraan gender di Indonesia. Artinya, moderasi beragama harus menjadi strategi yang dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis untuk menciptakan masyarakat yang beragama secara moderat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti di rumah tangga, masyarakat, dan negara. Hal ini dilakukan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, harapan, kebutuhan, dan

masalah yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.⁸⁸

3. Penerapan Pendidikan Moderasi dalam Lembaga Kantor Urusan agama (KUA)

Sebelum melangsungkan akad, calon suami dan istri sebaiknya melaporkan diri kepada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang. Setelah itu, lembaga KUA akan menjadwalkan sesi konseling pra-nikah untuk pasangan yang akan menikah. Pada kegiatan konseling ini, sangat penting untuk memasukkan materi terkait pendidikan moderasi beragama dalam konteks keluarga, termasuk pengenalan tentang hak-hak seksual dalam rumah tangga. Selama ini, kegiatan konseling pra-nikah cenderung bersifat umum dan belum terlalu menekankan aspek-aspek penting terkait seksualitas dalam pernikahan, sehingga peserta belum mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban seksual dalam hubungan suami-istri.

Pentingnya memasukkan materi tentang pendidikan moderasi beragama dalam keluarga bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar lebih siap menghadapi tantangan dalam rumah tangga, termasuk masalah yang mungkin timbul terkait kekerasan seksual. Dengan memberikan pengetahuan yang komprehensif, calon suami-istri akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya saling menghormati dan menghargai hak seksual masing-masing. Selain itu, dengan pendidikan ini, mereka diharapkan dapat menjalin hubungan rumah tangga yang seimbang, harmonis, dan bebas dari kekerasan. Pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana agama mengajarkan hubungan yang adil dan penuh kasih sayang, serta menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

D. Tantangan Pendidikan Moderasi Beragama dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

⁸⁸ Imam Hanafii, *et al.*, "Seperti Diabaikan: Isu Gender dalam Moderasi Beragama", dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Gender Dan Gerakan Sosial*, Volume 01, Number 01 Tahun 2022, hal. 347.

Sejauh ini, banyak penelitian yang telah mengeksplorasi dan mengembangkan metode pendidikan moderasi beragama dalam konteks sekolah dan masyarakat. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian mengenai pengembangan pendidikan moderasi beragama dalam keluarga. Berdasarkan penelusuran literatur yang ada, meskipun gagasan moderasi beragama telah diperkenalkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), belum ada kajian yang membahas secara mendalam tentang penerapan pendidikan moderasi beragama dalam keluarga, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Pemerintah juga belum memprioritaskan penguatan moderasi beragama dalam ranah keluarga sebagai bagian dari pengarusutamaan kebijakan ini.

Isu moderasi beragama yang diusung selama ini belum mencakup upaya penyetaraan gender sebagai bagian dari pengarusutamaan moderasi beragama. Padahal, banyak penelitian yang menunjukkan peran penting perempuan dalam menyebarkan pemahaman beragama yang moderat. Dalam buku yang disusun oleh Kementerian Agama (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019), yang menjadi referensi utama moderasi beragama di lingkungan kementerian ini, hanya menyebutkan kata kesetaraan gender lima kali, yaitu pada halaman 103 dan 130. Begitu pula dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, tidak ada pembahasan mengenai kesetaraan gender atau keadilan gender sama sekali.⁸⁹

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif di kalangan masyarakat tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan pernikahan, menganggapnya sebagai sesuatu yang normal atau tidak mempermasalahkan perbedaan kebutuhan seksual antara suami dan istri. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kekerasan seksual, diperlukan perubahan paradigma dalam pendidikan keluarga, yang mengedepankan pentingnya moderasi beragama. Ini berarti keluarga harus diperlakukan sebagai unit yang tidak hanya perlu menjaga keharmonisan fisik, tetapi juga harus saling menghormati hak-hak seksual dan kebebasan pasangan dalam berhubungan. Pendidikan yang menyentuh aspek spiritual dan hak asasi manusia ini sangat diperlukan agar para calon pengantin, suami, dan istri mampu mengelola hubungan mereka dengan lebih bijak, jauh

⁸⁹ Imam Hanafîl, *et al.*, “Seperti Diabaikan: Isu Gender dalam Moderasi Beragama”, ... , hal. 347.

dari kekerasan, dan penuh rasa hormat terhadap hak dan martabat satu sama lain.

E. Urgensi Penerapan Pendidikan Moderasi Beragama dalam Mengatasi Kekerasan Seksual

Dengan mempromosikan pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga, kita dapat mencegah penafsiran agama yang ekstrem yang dapat membenarkan atau memungkinkan terjadinya kekerasan seksual dalam pernikahan, seperti perkosaan dalam rumah tangga. Pendidikan beragama yang moderat menekankan pentingnya rasa saling menghormati, persetujuan bersama, dan kesetaraan antara suami dan istri.

Moderasi beragama tidak hanya terbatas pada toleransi terhadap agama lain atau menanggapi radikalisme seperti terorisme, tetapi juga mencakup bagaimana cara kita mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks keluarga. Dalam hal ini, moderasi beragama berfokus pada nilai-nilai yang mendukung hubungan yang sehat dan harmonis, dengan mengedepankan penghargaan terhadap hak-hak pasangan dan penghindaran dari segala bentuk kekerasan.

Dengan adanya pendidikan moderasi dalam keluarga memberikan dampak sebagai berikut:

1. Menghargai kemajemukan yang berarti pasangan suami istri dapat saling menghargai perbedaan pendapat, yang merupakan bagian penting dari hubungan yang seimbang dan penuh pengertian.
2. Mewujudkan kedamaian dan anti-kekerasan dalam keluarga

Moderasi beragama menekankan pentingnya menciptakan suasana damai di dalam rumah tangga, dengan menanggulangi segala bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan rasa saling menghormati.

3. Mengedepankan musyawarah

Dalam rumah tangga, penting untuk selalu mengedepankan diskusi bersama dalam mengambil keputusan. Prinsip musyawarah mencerminkan sikap moderasi yang mendukung keharmonisan dan menghindari pemaksaan kehendak oleh salah satu pihak.

4. Terbuka menerima budaya baru

Moderasi beragama juga melibatkan kemampuan untuk menerima perubahan dan meninggalkan budaya atau tradisi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, yang dapat membatasi kesetaraan dan kebebasan individu dalam rumah tangga.

5. Memahami teks agama secara komprehensif

Memahami ajaran agama dengan cara yang holistik dan mendalam sangat penting agar setiap individu, terutama pasangan suami istri, dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan prinsip-prinsip agama yang adil, menghargai hak-hak pribadi, dan menghindari penafsiran yang sempit atau ekstrem.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendidikan moderasi beragama dalam rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an mencakup dua aspek utama; *Pertama*, moderasi beragama terkait relasi suami istri yang harmonis yang dibangun dengan prinsip; *at-Tawassuth* (menekankan sikap moderat dalam berpikir dan bertindak), *al-I'tidâl* (menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri), *asy-Syûra* (mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan), *al-Ishlâh* (menekankan penyelesaian konflik secara damai), dan *'adamul Ikrâha* (mengajarkan bahwa pernikahan dan hubungan suami istri harus terbebas dari paksaan). *Kedua*, moderasi beragama terkait etika seksual dalam rumah tangga yang menggunakan prinsip; *wa 'âsyirûhunna bil ma'rûf* (memperlakukan pasangannya dengan baik), *libâs* (memahami bahwa pasangan adalah identitas dan pelindung satu sama lain dengan tidak mengumbar aib pasangan, saling menjaga privasi pasangan), *harts* (menjalani hubungan seksual dengan etika yang baik seperti halnya seorang petani yang ingin ladangnya tumbuh subur maka tidak bisa ada kekerasan di dalamnya sama halnya dalam kehidupan rumah tangga), *al-mahîdh* (memperhatikan kesehatan seksual pasangan), *mîtsâqan galîzhan* (pernikahan dalam Islam

dianggap sebagai perjanjian yang kokoh bukan hanya antara suami dan istri tetapi juga melibatkan Allah dan Rasulnya sehingga perjanjian itu menjadi sangat berharga dan harus dijaga), *sakînah, mawaddah, wa rahmah* (mengingat tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat bagi kedua pihak).

Kekerasan seksual jelas bertentangan dengan prinsip moderasi beragama dalam rumah tangga, karena menyalahi nilai-nilai yang harus dibangun dalam rumah tangga berupa, keharmonisan relasi suami istri, kepatutan dalam etika seksual, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan dari unsur paksaan, dan cinta kasih dan penghormatan timbal balik.

Maka dari itu penanggulangan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip pendidikan moderasi beragama berbasis Al-Qur'an melalui beberapa langkah yakni; *Pertama*, musyawarah dan keterbukaan dalam komunikasi membantu suami istri menyelesaikan permasalahan secara adil dan bijaksana. *Kedua*, sikap arif dalam menyikapi budaya dan tradisi mencegah pemahaman ekstrem yang dapat berujung pada kekerasan. *Ketiga*, memahami situasi dan kondisi pasangan menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. *Keempat*, kerja sama dan sinergi dalam menjalankan peran masing-masing akan menciptakan keseimbangan yang baik dalam rumah tangga. *Kelima*, pelayanan dari hati mengajarkan bahwa membangun rumah tangga harus didasari oleh ketulusan, cinta kasih, dan penghormatan satu sama lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, suami istri dapat menciptakan hubungan yang harmonis, menghindari kekerasan seksual, serta membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang penuh kasih sayang dan penghormatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendidikan moderasi dalam rumah tangga sebagai upaya mengatasi permasalahan kekerasan seksual, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Mengingat masih minimnya penelitian mengenai pendidikan moderasi dalam rumah tangga, para peneliti Al-Qur'an diharapkan dapat memperluas kajian dalam bidang ini. Kajian yang lebih mendalam dan komprehensif akan membantu memperkaya perspektif mengenai bagaimana nilai-nilai moderasi dalam Islam dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam mencegah kekerasan seksual.

2. Semua pihak, termasuk akademisi, pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat umum, perlu lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran akan permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi, diskusi publik, seminar, serta kampanye sosial yang menyoroti pentingnya membangun hubungan yang sehat dan adil dalam keluarga.
4. Pendidikan moderasi beragama sebaiknya tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga diintegrasikan dalam program pendidikan keluarga, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun kegiatan komunitas. Dengan adanya pemahaman sejak dini tentang konsep moderasi dalam beragama, diharapkan individu dapat membangun relasi keluarga yang lebih harmonis dan bebas dari kekerasan.
5. Tokoh agama dan lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam menyebarkan pemahaman yang benar mengenai ajaran Islam yang moderat. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis serta menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
6. Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat memperkuat regulasi yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga serta mendorong program rehabilitasi dan edukasi bagi pelaku. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan keluarga dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Awadin, Adi Pratama dan Doli Witro. “Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama di Indonesia”, dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2023.
- Ahasia, Theo Sifra. “Urgensi Kriminalisasi Perbudakan Seksual dalam Perspektif Penghapusan Kekerasan Seksual”, dalam *Artikel, Sarjana Ilmu Hukum*, 2021.
- al-‘Asqallani, Syihab al-Din Ibn Hajar. *Fath al Bârî Syarh al-Bukhâri*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- al- Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1992.
- Anshori dan Siti Rahma Aziz. *Tafsir Tematik (Isu-isu Kontemporer Perempuan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Amrullah, Abdul Malik Karim (Hamka). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th.

- . *Falsafah Hidup: Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur`an dan as-Sunnah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2023.
- . *Lembaga Hidup: Ikhtiar Sepenuh Hati Memenuhi Ragam Kewajiban Untuk Hidup Sesuai Ketetapan Hati*. Jakarta: Republik Penerbit, 2021.
- Arif, Muh. *Ilmu Pendidikan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- ‘Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. *al- Tahrîr wa al- Tanwîr*. Tunisia: al-Dar al- Tunisiyyah, 1984.
- Azis, Abdul dan A. Khoirul Anam. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- Aziz, Muhammad Abdul. “The Art of Moderation in Islamic Semantic Legal Theory: The Case of Yusuf al-Qaradawi’s Fiqh al-Aqalliyyât”, dalam *Jurnal International Ihya ‘Ulum al-Din*, Vol. 26, No.1 Tahun 2024.
- Azra, Azyumardi. *Moderasi Islam di Indonesia (dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- al-Baqi, Muḥammad Fu’ad Abd. *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfāzh Al-Qur’an al-Karîm..* Beirut: Dâr al-Fikr. 1981.
- Bergen, Raquel Kennedy. *Wife Rape: Understanding the Response of Survivors and Service Providers*, Thousand Oaks, CA: Sage, 1996.
- al-Bhaidhawi, Nasir al- Din ‘Abd Allah Ibn ‘Umar. *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl (Tafsir al-Baidhawi)*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Bhattacharjee. *The Non-Criminalisation of Marital Rape*. Ultra Violet: Indian Feminists Unplugged, 2013.

- Bronfenbrenner, Urie. *The Ecology Of Human Development*. USA: Harvard University Press, *t.th.*
- Darlis, Syamsul. "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", dalam *Jurnal Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018.
- Dewi, Oki Setiana dan Akmal Rizki Gunawan. "Pendidikan Moderasi Beragama dalam Keluarga Berbasis Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al Quds Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 7, No.1 Tahun 2023.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Pondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.
- Elaine K., "A Review of Marital Rape," dalam *Jurnal Aggression and Violent Behavior*, Vol.12, No.3 Tahun 2007.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi sosial*. Yogyakarta: INSIST Press, 2008.
- Finkelhor, David dan Kersti Yllö. *License to Rape: Sexual Abuse of Wives*. New York: The Free Press, 1985.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.
- Ghozali, Abdul Moqsit, *et.al.* *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*. Yogyakarta: Rahima, Lkis, 2002.
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Moderasi Beragama Kajian Teoretis, Historis, dan Implementasinya Pada Lembaga Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Hadi, Sapril. "Konsep Islam Moderat dalam Keluarga (Kritik- Historis Orientasi Tekstual Tafsir Inspirasi Karya Zainal Arifin Zakaria)," *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Hamka. *Metodologi Penelitian Tafsir Hadis*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

- Haidar, Abdul. *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023.
- Hanafi, Imam, et.al. “Seperti Diabaikan: Isu Gender dalam Moderasi Beragama”, dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, Vol. 01, No.1 Tahun 2022.
- Hanafi, Muchlis M. *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2022.
- Hasbuna. “Pendidikan Moderasi Beragama dalam Keluarga”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.1 No.1 Tahun 2022.
- Huici, Carmen dan Miguel Moya. *Estereotipos*. México: Mc Graw Hill, 1997.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: El Saq Pres, 2005.
- Irwanto, Engga Lift dan Khairani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam *Jurnal UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.7, No. 4, Tahun 2024.
- al-Jawi, Syekh an-Nawawi. *Tafsîr Munîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam (The Quranic Principle of Wasathiyyah)*. New York: Oxford University Press, 2015.
- KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring 2023”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring 2023”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>.
- Kementerian Agama. “Al-Qur’an Kemenag”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/3?from=104&to=200>.

- Khayati, Ns. Nikmatul, *Bungan Rampai Kekerasan Seksual (Faktor Penyebab Kekerasan Seksual)*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirâ'ah Mubâdalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- , *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- , *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- , *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catahu 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- , *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- , *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2019.
- , *Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, dalam*

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-2024>.

- Kumalasari, Reni. “Perempuan dan Moderasi Beragama: Potensi dan Tantangan Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama,” dalam *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Gender dan Anak*, Vo.4 No.1 Tahun 2022.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, 2012, hal. 72.
- Lestari, Riska Dwi, et al., “Sejarah Moderasi Beragama di Indonesia”, dalam *Jurnal Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, Vol. 3, No.2 Tahun 2023.
- Maghfiroh, Roikhatul. ”Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Jurnal Al- Mazaahib Perbandingan Hukum*, Vol 7, No 2 Tahun 2019.
- Maghfiroh. “Poligini dalam Pandangan Islam (Kajian Analisis Implementasi Moderasi Beragama)”. *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2022.
- Majma' al-Lughah al-‘Arabiyyah. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah al-Syurūq ad-Dawliyah, 2004.
- Mansur, Teuku Muttaqin, et al., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis General education*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1431.
- Marhani. *Relevansi Pemikiran Akhlak Al Ghazali dalam Kehidupan Sosial Masyarakat*. Parepare: IPN Press, 2021.

- al- Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al- Maraghi 4*, diterjemahkan oleh: Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly dari judul *Tafsîr al-Maraghy*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Marlia, Milda. *Pemeriksaan dalam Rumah Tangga Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Masduha. *Al- Alfaazh (Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an)*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2017.
- Masyhuri, Abdul Aziz. *Kamus Super Lengkap (Istilah-Istilah Agama Islam)*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- McOrmond-Plummer, et al., *Intimate Partner Sexual Violence: A Multidisciplinary Guide to Improving Services and Support for Survivors of Rape and Abuse*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2014.
- Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS). *Date Rape Cases Among Young Women Strategies For Support And Prevention*. Nicosia: University of Nicosia Press, 2008.
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Peraturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja*.
- Merriem-Webster. *Webster's New Encyclopedic Dictionary*. USA: Federal Street Press a Division Merriem-Webster, Incorporated, 2002.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mulia, Milda. *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Mulia, Musda. *Ensiklopedia Muslim Reformis*. Jakarta: Dian Rakyat, 2019.
- Mustofa, Imam. "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," dalam *Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII* Tahun 2008.

- Mustamar, Marzuki. *Pendidikan Moderasi Beragama Berbasis Al-Qur'an dan Hadis*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Muttaqin, Ja'far dan Aang Apriadi. "Syura Atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.
- Muzzamil, Ferdy, *et al.*, "Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak", dalam *Jurnal Murangkalih: jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021.
- Nabilla, Shintya dan David Desmon. "Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak", dalam *Jurnal Ilmiah Zona Psikologi*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2022.
- Nurbaiti. "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", *Disertasi*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rûm: 21". *Jurnal NIZHAM*, Vol. 9, No. 01 Tahun 2022.
- 'Omar, 'Abdul Mannan. *A Dictionary of The Holy Qur'an*. USA: NOOR Foundation International, Inc, 2010.
- Pahlevi, Rijal dan Rahimin Affandi Abdul Rahim. "Faktor pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender", dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 3, No 2 Tahun 2023.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Kalimat fi al- Wasathiyyah al- Islâmiyyah wa Ma'âlimihâ*. Kairo: Dar asy-Syuruq, 2011.
- Qadarusman, Moh. "Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang". *Tesis*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh: As'ad Yasin, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Qibty, Alfi Salwa. "Interpretation of The Meaning of Hadith About the Parable of The Date-Palm Tree with A Muslim Through the Tahlili Method", dalam *Jurnal Living Hadis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022.
- al-Qurthubi, Syamsuddin. *Terjemah Tafsir al-Qurthubi* diterjemahkan oleh: Fathurrahman, dan Ahmad Hotib, dari judul *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Qusyairi, Abu Qasim 'Abdul Karim. *Tafsir al-Qusyairi*. Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiah, 2007.
- al-Qushayri, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th., hadis no. 2959, h. 1991, diakses melalui CD-ROM Gawani' el- Kalim versi 4.5.
- al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafāṭīḥ al-Ghayb*. Beirut : Dar al-Fikr, 2005.
- Rahmawati, Laila Wardatul Hasanah, et al., "Stereotip Gender dan Kesejahteraan Perempuan", dalam *Jurnal Ijouis: Indonesia Journal of Gender Studies*, Vol. 4, No.2 Tahun 2024.
- Rofiah. Nur. *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman)*. Bandung: afkaruna.id, 2021.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- S. Suardi. "Implikasi Sosial Diskriminasi Gender (Studi Tentang Gender Di Kampung Bungung Katammung Kabupaten Bantaeng)", dalam *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2016.
- Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama (Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang dihadapinya)*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2022.

- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama. *Konsep Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'a*, Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- , M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , M. Quraish. *Wasathiyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022.
- M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.
- , M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Siburian, Riskyanti Juniver. "Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal LamLaj*, Vol. 5 Issue 1, Tahun 2020.
- Susila, Muhammad Endriyo. "Islamic Perspective On Marital Rape." Dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2013.
- Syarbini, Amirulloh. *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga (Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak Menurut Perspektif Islam)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, t.th.
- Syaifuddin, M. Irfan. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat," dalam *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.2 Tahun 2018.
- Tafsir Kemenag Online, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=88>.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Makassar: Cv. Kreatif Lenggara, 2023.

- , Nasaruddin. *Menuai Fadhillah Dunia, Menuai Berkah Akhirat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- United Nations Indonesia, dalam <https://indonesia.un.org/en/207663-protection-sexual-exploitation-abuse-and-sexual-harassment>.
- Wahab, Gusnarib Abd dan Muh Iksan Kahar. “Perempuan dan Moderasi Beragama”, dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, Vol. 01, No 01 Tahun 2022.
- WHO, *Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*, Switzerland: World Health Organization, 2021.
- , *Understanding And Addressing Violence Against Women*. Geneva: WHO Press, 2012.
- Yeli, Karisa Putri. “Marital Rape dalam Tinjauan Etika Seksual Qur’ani Perspektif Qirââh Mubâdalah”. *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Yusuf, Muhammad. *Relasi Teks dan Konteks (Memahami Hadis-hadis Kontradiktif melalui Manhaj Imam al-Syafi’i)*. Jogja: Indoe Book Corner, 2020.
- Yllo, Kersti dan M. Gabriela Torres. *Marita Rape Consent, Marriage, and Social Change in Global Context*. USA: Oxford University Press. 2016.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir al-Munîr: Akidah, Syariah dan Manhaj*, diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari judul *at-Iafîrul-Munîr: Fil Aqidoh wasy-Syarîi’ah wal Manhaj*. Depok: Gema Insani 2013.
- Az-Zuhaili, Muhammad. *Moderat dalam Islam*, diterjemahkan oleh: Ahmad Yunus dari judul *al-Wasathiyahl fî al-Islâm*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfuhera
Tempat, Tanggal Lahir : Wanio, 30 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
Email : alfuhera@mhs.ptiq.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Wanio (2008)
2. SMPN 1 Panca Lautang (2011)
3. SMAN 1 Pangkajenne Sidrap (2014)
4. Institut Agama Islam Negeri Parepare (2018)
5. Universitas PTIQ Jakarta (2025)

PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN SEBAGAI PENANGGULANGAN PROBLEM KEKERASAN SEKSUAL

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	5%
2	komnasperempuan.go.id Internet Source	2%
3	stitmtanjungredeb.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	archive.org Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	1%